Refleksi Keberagaman Agama

Hukum Sesat dan Menyesatkan Hukum

Apa boleh memaki dengan ucapan kotor, mengintimidasi, mengusir paksa lalu menguasai aset kepunyaan orang lain, bahkan membumihanguskan sebuah kampung karena berbeda agama, pikiran dan keyakinan?
Buku ini merupakan refleksi dari pembelaan hak asasi manusia dan hak hukum para advokat dan pengabdi bantuan hukum terhadap warga negara yang teraniaya karena berbeda keyakinan dan agamanya

YLBHI

REFLEKSI KEBERAGAMAN AGAMA
Hukum Sesat dan Menyesatkan Hukum

REFLEKSI KEBERAGAMAN AGAMA

Hukum Sesat dan Menyesatkan Hukum

Editor:
Agustinus Edy Kristianto
A. Patra M. Zen

YLBHI
Jakarta 2009

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Refleksi Keberagaman Agama: Hukum Sesat dan Menyesatkan Hukum. Jakarta: YLBHI, 2008.

192 hlm; 15 x 23 cm

Diterbitkan atas kerja sama YLBHI dan Tifa

ISBN 978-979-96746-0-9

Refleksi Keberagaman Agama:
Hukum Sesat dan Menyesatkan Hukum
Cetakan ke-1 April 2009

Editor Produksi : Agustinus Edy Kristianto
A. Patra M. Zen

Dicetak oleh Yayasan Obor Indonesia
Jalan Plaju No. 10 Jakarta 10230
Tel. (021) 31926978; 3920114
Fax. (021) 31924488

DAFTAR ISI

CATATAN EDITOR

Seperti sebuah cermin, buku ini berisi tulisan-tulisan yang merefleksikan kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, yang diangkat berdasarkan sejumlah kasus kekerasan terhadap kelompok penganut agama atau kepercayaan tertentu di Indonesia. Refleksi itu sangat penting, sebab, beberapa waktu terakhir, kita disuguhkan fakta tentang beragam kekerasan yang mengatasnamakan agama, yang terjadi di Indonesia. Jaminan negara atas kebebasan memeluk agama atau kepercayaan bagi warga negara seolah hilang.

Ada tujuh kasus yang diangkat dalam buku ini, yaitu, kasus Lia Aminudin di Jakarta; kasus salat dua bahasa di Malang, Jawa Timur; kasus Jemaah Ahmadiyah di Lombok, Nusa Tenggara Barat; kasus penutupan dan pembakaran gereja di Jawa Barat; kasus Pondok Pesantren Babur Ridho di Sumatera Utara; kasus buku Yayasan Kanker dan Narkoba Cahaya Alam (YKNCA) di Probolinggo, Jawa Timur; dan kasus salat bersiul di Sulawesi Barat.

Tulisan-tulisan yang terkumpul dalam buku ini disusun berdasarkan pengalaman advokasi yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Alhasil, aspek hukum akan mendominasi pembahasan, selain di beberapa bagian akan dipaparkan latar belakang sosial dan budaya, berkaitan dengan kasus-kasus tersebut.

Saripati dari pembahasan dalam buku ini adalah aspek hak asasi manusia, yang dijamin dalam UUD 1945, sebagai elemen paling dasar yang melekat pada diri setiap manusia. Karena itulah, pembahasan tentang instrumen-instrumen hukum nasional maupun internasional terkait kebebasan

memeluk dan menjalankan agama atau kepercayaan, yang merupakan hak asasi manusia, akan mengambil porsi lebih besar dibandingkan dengan pembahasan lain.

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga buku ini dapat selesai dan diterbitkan di tengah-tengah masyarakat. Ucapan terima kasih secara khusus patut diberikan kepada TIFA Foundation yang berkenan menyokong penyusunan buku ini. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada MM. Billah, Romo Andang Binawan, dan Sya'fii Anwar, yang telah memberikan catatan-catatan atas materi draf buku ini.

Kami yakin buku ini akan memberikan sumbangsih pemikiran bahwa, betapapun, dalam kondisi apapun, hak asasi manusia dalam wujud kebebasan memeluk agama atau kepercayaan tak bisa direnggut. Ia tak bisa hilang, meskipun parang diacungkan.

Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca.

PROLOG

Ancaman terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Zainal Abidin[1]

Beberapa tahun terakhir, ancaman terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, amatlah serius. Alasannya, karena ancaman dimaksud terjadi di berbagai ranah, dilakukan oleh pihak yang beragam, dan terus terjadi dalam pola-pola yang sama. Negara, dalam hal tertentu adalah pemerintah, sering absen, bahkan dalam beberapa kasus, ikut berperan melanggengkan praktik-praktik pelanggaran atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Seharusnya, pemerintah menjadi pihak yang paling bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan.

Kesimpulan di atas terlihat dari kasus-kasus yang dituliskan dalam buku ini. Penyerangan, pengusiran, pembakaran, kekerasan, pelanggaran atas hak-hak keperdataan, stigma "sesat", dan kriminalisasi, merupakan potret dari ancaman nyata terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan bukan saja oleh individu maupun kelompok-kelompok masyarakat tertentu, melainkan juga secara nyata oleh aparat negara (*state's apparatus*), berupa tindakan langsung maupun pengabaian (*ommission*).

[1] Direktur Riset YLBHI

Tindakan kekerasan tersebut melingkupi setiap peristiwa, baik dalam arti kekerasan fisik maupun psikologis. Hal tersebut, misalnya, tercermin dari kasus Jemaah Ahmadiyah di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), berupa intimidasi, pengancaman, pengusiran, perusakan, dan pembakaran berbagai aset, penganiayaan, hingga pembunuhan. Kekerasan itu berupa pemaksaan agar mereka keluar dari kepercayaan atau organisasinya. Paksaan itu datang dari anggota keluarganya yang tidak sealiran/sepaham supaya mereka keluar dari kepercayaannya, dipaksa bercerai, dan juga dikucilkan.

Kekerasan berupa penyerangan juga terjadi terhadap Yayasan Kanker dan Narkoba Cahaya Alam (YKNCA) di Probolinggo, Jawa Timur; kekerasan untuk menutup gereja dan penghentian aktivitas keagamaan di Bandung; pengusiran dengan kekerasan terhadap Komunitas Lia Eden di Jakarta; kekerasan berupa perusakan pondok pesantren Babur Ridho di Sumatra Utara; dan kekerasan terhadap Pondok I'tikaf Ngaji Lelaku di Malang, Jawa Timur.

Apa yang dialami oleh pihak yang dianggap "sesat" atau "menodai agama" merembet pada pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Stigma terhadap Jemaah Ahmadiyah di Lombok, misalnya, berimplikasi pada perlakuan tidak menyenangkan di tempat kerja, mereka difitnah, didiskriminasi, dipersulit dalam mengurus surat-surat, sampai dengan kesulitan untuk memperoleh tempat penguburan karena mereka adalah Jemaah Ahmadyah.

Bentuk ancaman kebebasan beragama dan berkeyakinan yang paling sering terjadi adalah kriminalisasi. Para pihak yang dianggap "sesat" atau menodai agama selalu dijerat dengan Pasal 156a KUHP, selain pengenaan Pasal-pasal lainnya, misalnya, Pasal 157 ayat (1) terkait dengan penyebaran permusuhan dan Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan. Pasal 156a KUHP, yang merupakan produk hukum tahun 1965, dibuat salah satunya untuk pengamanan

revolusi semasa demokrasi terpimpin, masih terus digunakan tanpa revisi, meskipun Konstitusi telah diamendemen sebanyak empat kali.

Di manakah posisi dan peranan negara/pemerintah dalam serangkaian tindakan kekerasan dan kriminalisasi yang terjadi sangat massif tersebut?

Kasus-kasus yang dipaparkan dalam buku ini menunjukkan suatu pola relasi "tertentu" antara pelaku kekerasan dan aparat negara dalam berbagai bentuk. Pola relasi ini pada satu sisi berbeda antara satu kasus dengan kasus lainnya, namun dalam kasus yang lain terjadi dengan pola yang sama. Pembiaran atas terjadinya kekerasan oleh aparat keamanan, pengabaian atas laporan korban kekerasan, diskriminasi oleh aparat pemerintah dalam melayani hak-hak warga negara dari kelompok yang dinyatakan "sesat". Bahkan pemerintah beserta aparatnya justru tidak berada dalam posisi netral, mereka hanya sering melayani kepentingan kelompok mayoritas dan menekan kelompok minoritas. Tindakan pemerintah dan aparatnya baik nasional maupun lokal inilah yang menunjukkan pemerintah telah berpihak!

Dalam berbagai kasus yang diuraikan, negara dan pemerintah bertindak dalam konteks melindungi agama yang diakui, termasuk melindungi kepentingan agama mayoritas yang berdasarkan tafsir sepihak dan bukan melindungi kebebasan individu dalam melaksanakan agama dan berkeyakinannya. Seharusnya, perlindungan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan lebih ditujukan pada perlindungan untuk menjalankan agama dan kepercayaan setiap orang atau setiap warga negara, meskipun berbeda dengan dengan penganut agama mayoritas atau berbeda dengan tafsir kelompok tertentu. Kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah salah satu hak yang paling asasi dan bukan hak dari negara sehingga negara dan pemerintah tidak berhak mencampuri masalah internal agama dan kelembagaannya.

Keberpihakan negara dan pemerintah tersebut bukanlah merupakan keberpihakan pada suatu konsensus nasional atas jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana yang dituangkan dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia saat ini. Pemerintah dan aparatnya, demikian pula dengan penegak hukum, justru bertindak berdasarkan cara-cara yang dibangun pada masa lalu dan menggunakan dasar hukum yang sudah usang (*obsolete*), serta telah gagal mengimplementasikan jaminan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Pada akhirnya, membaca pemaparan kasus-kasus dalam buku ini, yang merupakan bagian dari proses advokasi LBH Medan, LBH Bali, LBH Surabaya, LBH Makassar, LBH Jakarta dan LBH Pos Malang kita akan melihat dinamika pengujian hak atas kebebasan beragama dalam berbagai ragam di Indonesia yang memaparkan aktor-aktor, pola tindakan, dan regulasi yang mengancam kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam konteks kekinian. Buku ini juga menguraikan secara mendalam analisis hukum dalam berbagai kasus tersebut dengan berbagai macam rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan regulasi.

I

Kasus Pondok Pesantren Babur Ridho
FATWA MEMICU KEKERASAN

Fuad Said Nasution

Pendahuluan

KEBEBASAN memeluk agama atau kepercayaan merupakan hak dasar warganegara Indonesia yang dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Selain itu, hak memeluk agama atau kepercayaan merupakan hak asasi yang bersifat hakiki dan universal, melekat pada diri setiap manusia, sejak ia dilahirkan. Kebebasan memeluk dan menjalankan ajaran agama atau kepercayaan merupakan suatu hal yang dijamin dan dilindungi oleh berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional.

Kendati demikian, dalam banyak kasus, terjadi pertentangan yang mengarah kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kekerasan yang dialami oleh kelompok yang menganut dan menjalankan ajaran agama atau kepercayaan tertentu. Memeluk dan menjalankan apa yang diyakini pun kerap kali berubah menjadi mimpi buruk bagi orang atau kelompok tertentu.

Tulisan ini hendak menelisik lebih jauh apakah negara (pemerintah) Indonesia telah konsisten dalam memberikan perlindungan dan jaminan atas hak warganegara untuk

memeluk dan menjalankan agama atau kepercayaannya. Metode yang dipakai adalah studi kasus terhadap penganut aliran Tarekat Naqsyabandi di Yayasan Pondok Pesantren Babur Ridho, Medan, Sumatera Utara. Terhadap penganut aliran itu, telah dialamatkan tudingan sebagai aliran sesat. Tudingan itu memicu kekerasan yang dilakukan oleh pihak tertentu terhadap penganut Tarekat tersebut.

Latar Tarekat

Ajaran Pondok Pesantren Babor Ridho berasal dari daerah Bonjol, Padang, Sumatera Utara, yang dipimpin oleh Tuan Syekh H. Muhammad Jamil bin Datuk Kanda Maharajo Ibrahim. Lalu, beliau pindah ke Desa Paya Geli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada tahun 1925-1934.

Aktivitas pondok pesantren itu terfokus pada pengajian *Thariqat Naqsyabandi Jabal Hindi* yang mendalami kajian-kajian ilmu tasawuf yaitu membentuk manusia agar menjadi manusia yang beriman, bermoral, berakhlak dan senantiasa men-tauhid-kan Allah SWT secara kekal di dalam hati sebagai bekal di hari akhir sesuai dengan Alquran, Hadist, Ijma, Qias Ulama, dan sebagai tambahan seperti Hikam, Ad-Durunnafis, Sohirussolikin, Kasyiful Asrorr dan Hidayatussolikin.

Selanjutnya ajaran ini dikembangkan di Medan oleh Khalifah Mahyar dan Khalifah Muhammad Yunus pada tahun 1996-1998. Kemudian salah seorang murid pondok pesantren itu bernama Hirfi Nuzlan diangkat sebagai Tuan Syech Muhammad Hirfi Nuzlan Bin Haji Muhammad Thahir Bin Isa Bin Malan sebagai Guru Besar pengajian Tasawuf Babur Ridho Ahli Tarekat Naqsyabandi Jabal Hindi hingga saat ini.

Landasan Hukum berdirinya Yayasan Pondok Pesantren Babur Ridho Jabal Hindi, yaitu:

- Akta Pendirian Nomor 40 tanggal 18 April 1984 yang dikeluarkan oleh Notaris B. Ar.Poeloengan, SH;

- Akta Notaris Nomor 2 tanggal 8 April 1989, Notaris B. Ar. Poeloengan, SH;
- Perubahan Akta Nomor 17 tanggal 20 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Notaris Zulfikar, SH;
- Departemen Agama;
- Direktorat Sosial Politik;

Pengajian Babur Ridho berdiri sejak 81 tahun lalu dan dalam melaksanakan ibadahnya dapat diterima oleh masyarakat. Ajaran tarekat itu pun tersebar, khususnya, di daerah Sumatera dengan beberapa cabang di propinsi dan kabupaten/kota dengan jumlah santri lebih kurang 15 ribu orang. Selama 81 tahun berdiri, pengajian ini tidak pernah mendapatkan gangguan atau larangan dari masyarakat maupun dari instansi pemerintah di setiap daerah tempat pengajian tersebut berada. Karena pondok pengajian ini telah terdaftar dan mendapatkan izin dari pemerintah.

Kegiatan pondok pesantren sehari-harinya bersifat ritual dan sosial. Mereka konsisten menjalankan ritual pengajian dan pengkajian ilmu-ilmu agama dalam menyiarkan dakwah Islam. Konsentrasi pengajian pondok ini terfokus ke dalam penggalian ilmu-ilmu tasawuf yang akan mendekatkan hamba dan penciptanya secara lebih hakiki. Sebelum santri mempelajari lebih mendalam tentang tasawuf, pondok mengharuskan para santri untuk mengikuti ritual suluk. Artinya, sebagai bentuk pembersihan dan penyucian hati.

Hubungan dengan masyarakat sekitar terjalin dengan baik, tidak pernah ada persinggungan sebelumnya dengan masyarakat sekitar. Hubungan dengan aparat pemerintah setempat pun tidak ada kendala. Pondok pesantren sering dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sosial dan program pemerintah setempat dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang memiliki moral dan akhlak yang kuat sebagai insan pembangunan Indonesia yang beradab.

Sampai saat ini, kendati mengalami tekanan oleh publik karena masyarakat menuding pondok telah melakukan kegiatan keagamaan yang menyesatkan, pondok pesantren tetap eksis menjalankan aktivitas pengajian seperti biasanya, meskipun dalam pengungsian.

Kesesatan yang dituduhkan terhadap ajaran pondok pesantren di bawah pimpinan Tuan Guru Syekh Muhammad Hirfi Nuzlan itu, misalnya, tidak mengajarkan salat; tidak mengumandangkan adzan; para ikhwan/i tidak melakukan salat berjamaah; suami/istri tidak melaksanakan salat harus dicerai; masyarakat yang mau berjamaah ke pondok pesantren tidak diperbolehkan (pintu pagar selalu terkunci dan harus menunjukkan KTP); ikhwani tidak memakai jilbab; mengajar sambil bernyanyi; petunjuk gaib tentang pengangkatan Muhammad Hirfi Nuzlan sebagai tuan guru direkayasa; terlalu keras dalam mengajarkan dan terlalu banyak aturan serta disiplin terlalu tinggi; dan masyarakat menuding pimpinan pondok pesantren sendiri tidak dapat membaca Alquran.

Fakta Kekerasan

Diprakarsai oleh para oknum mantan santri yang dipecat dan tidak suka dengan kepemimpinan Tuan Guru Syekh Hirfi Nuzlan, dibantu dengan masyarakat sekitar pondok dan ormas Front Pembela Islam (FPI), massa melakukan aksi demonstrasi menuntut agar pondok pengajian ini dibubarkan karena telah mengajarkan ajaran sesat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Para oknum mantan santri tersebut mempermasalahkan tentang status kepemilikan tanah wakaf yang di atasnya berdiri bangunan pesantren.

Ketenangan dan ketenteraman ibadah rutin yang dilaksanakan setiap Senin malam, Selasa malam, dan Kamis malam Jumat, diusik dan diganggu oleh demonstran dengan melakukan tindakan anarkis dan brutal yang diboncengi oleh

FPI, dipimpin oleh Ustadz Husin Ali, LC sembari melemparkan ucapan kotor yang tidak patut dan sangat memalukan.

Peristiwa ini terjadi pada tanggal 24 Maret 2006 sekitar pukul 14.00 WIB seusai kaum Muslimin melaksanakan ibadah salat Jumat. Pihak pendemo yang hanya berjumlah sekitar 20 orang dibantu dengan masyarakat sekitar pondok melakukan demonstrasi menentang keberadaan Pondok Pesantren Babur Ridho. Kurang lebih satu jam kemudian para santri yang berjumlah 20 orang telah dievakuasi ke kantor Polsek Medan Labuhan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Para demonstran yang telah melakukan tindakan kriminal dan brutal seakan-akan ingin meminta perlindungan hukum. Mereka menuju kantor polisi, di sana para pendemo berteriak keras sembari melontarkan segala cacian dan tuduhan yang tidak mendasar terhadap pondok pesantren. Ironisnya dalam peristiwa ini pihak aparat negara hanya menjadi penonton tanpa berupaya mencegah tindakan para pendemo, serta tak ada upaya mendamaikan pihak yang berkonflik.

Padahal sebelumnya pihak pesantren telah memberitahukan kepada pihak Kepolisian Labuhan Deli dalam suratnya tanggal 16 Maret 2006 perihal laporan agar diambil langkah-langkah antisipasi untuk mencegah tindakan dan perilaku melanggar hukum dari massa pendemo. Indikasi akan terjadinya kerusuhan di Pondok pesantren itu telah dirasakan oleh para santri. Namun tampaknya laporan itu dianggap seperti angin lalu saja oleh polisi. Di sini polisi telah gagal dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada setiap warga masyarakat.

Pasca kerusuhan tersebut, Kepala Polsek Medan Labuhan meminta agar pimpinan pondok pesantren datang ke kantor polisi untuk menjelaskan dan mengklarifikasi tuduhan dari pendemo. Pertemuan digelar di kantor Polsek dengan dihadiri unsur pimpinan kecamatan lainnya agar semua persoalan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Suasana di kantor Polsek nampak ramai dan tegang, massa pendemo dan santri serta pimpinan pondok tampak juga hadir di sana. Pada saat itu sebenarnya pimpinan pondok tidak ingin meladeni, melayani dan mendengarkan aspirasi tuntutan pendemo. Karena pimpinan pondok tahu kalau tuntutan para pendemo tidak mendasar, sentimen dan membenci diri pribadinya.

Kapolsekta Labuhan Deli AKP. M Arvan berharap agar persoalan ini dapat diselesaikan maka beliau meminta kedua belah pihak yang berkonflik untuk berdamai dan tetap menjaga suasana harmonis dan tertib di wilayah hukumnya. Di kantor polisi itu juga telah hadir Camat Medan Marelan R. Armansyah Lubis, SH dan Lurah Labuhan Deli Drs. Abd. Karim Nasution dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan beserta staf-stafnya.

Di dalam pertemuan itu hal-hal yang dibicarakan adalah tentang aspirasi tuntutan pendemo seperti tuduhan kesesatan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas. Sepertinya tuduhan itu hanyalah isu yang dikemas pendemo agar tujuan pendemo yang mempermasalahkan status tanah wakaf pondok, hingga mereka dapat menguasai pondok pesantren dan segala aset milik pondok pesantren

Pendemo meminta agar surat tanah pondok dikembalikan pada status semula menjadi tanah wakaf, meminta pembubaran tim tujuh (di dalam pengajian ini ada yang disebut dengan istilah tim 7), pengajian tasawuf Babur Ridho dibubarkan dan Tuan Guru Syekh Hirfi Nuzlan tidak diperbolehkan lagi menjadi guru maupun murid di pondok pesantren apalagi sampai menginjakkan kaki di pondok pesantren (diusir).

Lalu dilakukan pertemuan kedua pada tanggal 28 maret 2006 bertempat di kantor Camat Medan Marelan yang dihadiri oleh Majelis Ulama Indonesia Tingkat I Sumatera Utara (Prof. DR.M.Hatta), Divisi Kerukunan Agama Poltabes Medan (DR.

Asnan Panggabean), Kapolsek Medan Labuhan (AKP. MR Arvan), Camat Medan Marelan (S.Armansyah Lubis), Lurah Labuhan Deli (Drs.Abdul Karim Nasution sebagai moderator), FPI Medan Marelan (Ust.Husin Ali, Lc) DPD Badan Komunikasi Pemuda Remaja Mesjid Idonesia (BKPRMI) Kota Medan (Armansyah Harahap, S.Ag), yang mewakili masyarakat Kecamatan Medan Marelan dan Tuan Guru Syekh Hirfi Nuzlan beserta pengurus dan para santri.

Pada pertemuan lanjutan itu tidak tercapai solusi yang diinginkan para pihak. Yang dibicarakan tidak menyangkut substansi persoalan tentang tuduhan ajaran sesat dan dapat menyesatkan atas Pengajian Babur Ridho yang telah disampaikan di media massa (baik cetak maupun elektronik) hingga opini dan pandangan negatif terhadap pesantren ini telah terbentuk di masyarakat.

Pada awalnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan yang menangani persoalan ini melalui media massa juga pada tanggal 1 April 2006 menyatakan bahwa MUI Kota Medan tidak menemukan ajaran sesat dan dapat menyesatkan baik di dalam pesantren Babur Ridho maupun terhadap Tuan Syekh Hirfi Nuzlan.

Masalah terus berkembang, dan masalah ini diambil alih oleh MUI Sumatera Utara (Sumut). Derasnya tuntutan pendemo agar pondok pesantren ini ditutup saja karena telah melakukan ajaran sesat dan dapat menyesatkan direspon MUI Sumut.

Ada aksi pasti ada reaksi, begitu pula yang terjadi dalam persoalan ini. Derasnya tuntutan pendemo yang menuntut agar pondok pesantren ini dibubarkan dan ditutup saja karena telah melakukan penyimpangan dengan melakukan ajaran sesat dan dapat menyesatkan berbuah reaksi MUI Sumut yang mengeluarakan Surat Keputusan Fatwa No.22/Kep-7/MUI-SU/VI/2006 tanggal 8 Juni 2006 yang ditandatangani oleh DR. Lahmuddin Nasution, MA, Wakil Sekretaris Drs. H.A Sanusi

Luqman. LC dan diketahui oleh Ketua Umum MUI Sumut Prof. DR. Abdullah Syah, MA dan Sekretaris Umum DR. Hasan Bakti Nasution, MA. Fatwa MUI Sumut memutuskan, menetapkan dan memfatwakan:

- Pengakuan seorang yang bukan Nabi dan Rasul bahwa dirinya penuh dan sering didampingi Malaikat Jibril serta mendapatkan bimbingan darinya, bertentangan dengan petunjuk Al-quran, Hadist Nabi dan pendapat para ulama bahwa pengakuan tersebut adalah tidak benar, sesat dan dapat menyesatkan.
- Keyakinan seorang bahwa Allah SWT memasukkan orang kafir (non- Muslim) ke dalam surga adalah salah dan bertentangan dengan ajaran Islam.
- Pengakuan saudara Hirfi Nuzlan bahwa dirinya pernah dan selalu didampingi Malaikat Jibril serta mendapatkan bimbingan agama darinya adalah tidak benar sesat dan dapat menyesatkan
- Keyakinan saudara Hirfi Nuzlan bahwa Allah Swt memberikan surga kepada setiap orang yang ikhlas tanpa membedakan agama yang dianutnya adalah salah dan bertentangan dengan ajaran Islam.

MUI Sumut dalam keputusan fatwanya mengimbau dan mengharapkan:

- Kepada saudara Hirfi Nuzlan dan santri-santrinya serta siapa pun yang memiliki keyakinan serupa agar segera bertobat dan kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, dan mendalami ajaran Islam tersebut, terutama dalam bidang akidah, dengan memahami dan mempelajari Alquran dan Hadist kepada ulama yang ahli di bidangnya.
- Kepada umat Islam agar berhati-hati dan tidak mengikuti akidah/keyakinan yang bertentangan dengan Alquran dan hadist Nabi.

- Kepada para guru agama Islam, ustadz, ustazah, mubaligh, mubalighah, dai, daiyah agar menyampaikan ajaran Agama Islam kepada masyarakat terutama dalam bidang akidah harus menyampaikan ajaran akidah yang benar.

Dalam fatwanya, MUI Sumut pun bersedia memberikan bimbingan dan pengarahan kepada saudara Hirfi Nuzlan dan santri-santrinya serta siapa saja yang memiliki keyakinan serupa tentang akidah Islam.

Pihak yang paling dirugikan dalam persoalan ini tentu saja pondok pesantren. Mereka kehilangan kebebasan dalam menjalankan ibadah agamanya dan menjadi korban konspirasi pihak-pihak yang tidak menginginkan kemajuan sebuah pesantren.

Dampak dari kerusuhan dan perusakan pondok, pihak pondok telah melakukan langkah hukum dengan melaporkan pihak yang terlibat terhadap pelanggaran dan kejahatan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan ini kepada pihak berwajib, termasuk MUI Sumut yang telah mengeluarkan fatwa.

Kendati telah melaporkan kasus ini, namun tidak ada proses hukum selanjutnya. Kepolisian Kota Besar Medan Sekitarnya selaku pihak berwenang yang menerima pengaduan dan laporan ini sepertinya mengalami kendala dan kesulitan dalam menentukan penyidikan, apakah kasus ini masuk dalam kategori tindak pidana. Arah penyidikan tidak mempunyai telaah ilmiah yang cukup dalam menentukan kasus ini merupakan sebuah kejahatan HAM. Sampai saat ini pun kasus ini menjadi mengambang dan tidak jelas arah penyelesainnya.

Persoalannya, apakah kepolisian merasa bahwa kasus ini merupakan urusan MUI Sumut yang notabene adalah sebuah lembaga yang mengurusi masalah beragama umat Islam,

sehingga kepolisian menjadi ragu untuk memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan HAM ini termasuk memeriksa MUI Sumut? Padahal jelas bahwa perbuatan MUI Sumut yang telah menerbitkan fatwa secara sepihak dan tanpa alasan yang jelas yang menyatakan ajaran pondok pesantren Babur Ridho itu sesat dan dapat menyesatkan adalah kebohongan publik, menghalangi kebebasan beragama terhadap individu maupun kelompok dan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konstitusi yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945.

Lantas mengapa pondok pesantren melakukan upaya hukum dengan melaporkan pendemo dan MUI Sumut kepada pihak berwajib? Tentu langkah ini sangat beralasan karena hal ini merupakan bentuk perlawanan dari suatu perbuatan yang telah merampas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Bukankah telah bertahun-tahun mereka telah menjalankan kebebasannya secara bertanggung jawab, menghormati dan menghargai sesama, ajaran lain dan hukum negara.

Analisis Hukum atas Fatwa

Putusan fatwa secara hukum tidak mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa, yang harus ditaati oleh seluruh umat, karena fatwa bukan merupakan bagian dari hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku secara positif yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa di negara ini. Bukankah perbedaan interpretasi dari syariat merupakan rahmat dan bisa saja bagi kalangan pondok memiliki interpretasi yang berbeda dengan MUI Sumut tentang ajaran tasawuf yang mereka yakini.

Semestinya MUI Sumut tidak gegabah dan gampang mengeluarkan sebuah fatwa hanya karena perbedaan interpretasi syariat baik secara individu maupun kelompok. Hal ini akan berdampak kepada pelanggaraan konstitusi dan akan menciptakan konflik horizontal yang lebih luas lagi. Karena negara ini bukanlah negara yang berdasarkan atas hukum

syariat Islam.

Dalam perkembangannya, peran negara, baik itu eksekutif (Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota), legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Kota) dan aparat penegak hukum lebih bersifat pasif dan terkesan membiarkan keluarnya fatwa MUI tersebut. Karena pemerintah dan aparatusnya menganggap MUI-lah instansi yang mempunyai kapasitas untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Keluarnya fatwa MUI itu berdampak kepada respon masyarakat yang negatif. Masyarakat menyambutnya dengan tindakan dan perilaku sosial yang ekstrem. Masyarakat menganggap bahwa fatwa MUI sudah menjadi payung hukum yang sah untuk menghakimi pondok pesantren dan pimpinannya untuk dihukum. Pada akhirnya pondok tersebut dirusak oleh massa pendemo yang dibantu massa FPI. Para santri dan tuan gurunya mengungsi ke tempat yang dianggap aman, di salah satu rumah santri tersebut.

Fatwa MUI Sumut ini memang aneh, karena diputuskan tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme pembuatan fatwa sebagaimana yang diatur dalam keputusan sidang Komisi Fatwa MUI tanggal 30 Agustus 1997 tentang pedoman penetapan sebuah fatwa. MUI Sumut tidak melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap apa yang diajarkan di pesantren, apakah memang benar apa yang terjadi di pesantren tersebut telah menyimpang dari ajaran agama Islam.

MUI Sumut tidak pernah mengambil keterangan dan penjelasan secara rinci dan menyeluruh dari pimpinan pondok dan santri-santri yang masih aktif, apakah benar ajaran yang dituduhkan telah benar-benar sesat dan menyesatkan. MUI Sumut juga telah mengabaikan pernyataan MUI Kota Medan yang semula menangani persoalan ini, yang menyatakan bahwa ajaran pondok pesantren Babur Ridho tidak sesat dan tidak menyimpang. Bahkan sebelumnya Ketua Komisi Fatwa MUI Sumut DR. H. Lahmuddin Nasution, MA pernah

menyatakan ajaran Babur Ridho tidak sesat, hal ini rencananya akan diwujudkan dengan pemasangan spanduk klarifikasi yang bertuliskan ajaran Babur Ridho tidak sesat, namun hal ini tidak pernah dilakukan MUI Sumut.

MUI Sumut terkesan melakukan tindakan diskriminasi terhadap orang yang mempunyai keyakinan. MUI Sumut kurang memahami tentang kebebasan orang atau kelompok dalam memeluk agama atau keyakinannya tanpa alasan apapun. Fatwa MUI Sumut juga bertentangan dengan kaidah hukum agama, konstitusi nasional, HAM dan instrumen hukum internasional, antara lain:

1. Landasan Fatwa yang bertentangan dengan Hukum Agama (Lihat Q.S.S 35, Q.S.S 19, 64 dan Q.S Al-Buruuj 16).
2. Bertentangan dengan UUD 1945 :
   - Pasal 28E ayat (2): Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
   - Pasal 28I ayat (2): Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
   - Pasal 29 ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

3. Bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM :
   - Pasal 1 ayat (6) UU No. 39 Tahun 199 tentang Hak Asasi Manusia : Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang sengaja melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
   - Pasal 22 UU No. 39 Tahun 199 tentang Hak Asasi Manusia: Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
   - Pasal 73 UU No. 39 Tahun 199 tentang Hak Asasi Manusia: Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.
   - Pasal 18 Konvenan Hak Sipil Politik yang telah diratifikasi Pemerintah RI melalui UU No. 12 Tahun 2005 yang isinya; (1) Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun besama-sama dengan orang lain, ditempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan, dan pengajaran. (2) Tidak seorangpun boleh dipaksa sehingga menggangu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya.

4. Melanggar Pasal 156a KUHP

Dalam masalah fatwa yang dikeluarkan MUI Sumut maupun perbuatan para pendemo pada dasarnya telah menunjukan

penyalahgunaan fatwa yang tidak benar. Sehingga fatwa tersebut terindikasi hasil rekayasa dan fitnah yang berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung telah terjadi penodaan agama dan kebebasan beragama yang dianut dan diyakini oleh pengikut pondok pesantren.

5. Bertentangan dengan Hukum Internasional

Deklarasi Universal HAM yang disetujui dan diumumkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB 217 A III 10 Desember 1948 yang mana diatur;

- Pasal 2 yaitu: Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam pernyataan ini dengan tak ada pengecualian apa pun, seperti misalnya bangsa, warga kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan atau sosial, milik, kelahiran ataupun status lain. Tidak akan dilakukan perbedaan atas dasar status politik, hukum maupun status internasional dari negara atau wilayah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang tidak merdeka, yang berbentuk *trust*, tidak berpemerintahan sendiri atau di bawah pembatasan lain dari kedaulatan.
- Pasal 18 yaitu: Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, agama, dalam hak ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum maupun yang tersendiri.

Deklarasi tentang Penghapusan Semua Bentuk Ketidakrukunan (intoleransi) dan Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Kepercayaan yang Diumumkan dengan Resolusi Majelis Umum

36/55, 25 November 1981 yang mana diatur;

- Pasal 1 ayat (1): Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama. Hak ini harus mencakup kebebasan untuk menganut suatu agama atau kepercayaan apa pun pilihannya, dan kebebasan baik secara individu ataupun dalam masyarakat dengan orang-orang lain dan di depan umum atau sendirian, untuk mewujudkan agama atau kepercayaannya dalam beribadah, pentaatan, pengalaman dan pengajaran.
- Pasal 1 ayat (2): Tidak seorang pun dapat dijadikan sasaran pemaksaan yang akan mengurangi kebebas-annya untuk menganut suatu agama atau kepercayaan pilihannya.
- Pasal 1 ayat (3): Kebebasan untuk mewujudkan agama atau kepercayaan seseorang hanya boleh tunduk pada pembatasan-pembatasan seperti yang ditetapkan oleh undang-undang dan yang diperlukan untuk melindungi keselamatan umum, ketertiban umum, kesehatan masyarakat atau kesusilaan umum atau hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar orang lain.
- Pasal 2 ayat (1): Tidak seorang pun boleh dijadikan sasaran diskriminasi oleh Negara, Lembaga, Kelompok orang-orang atau orang mana pun atas alasan-alasan agama atau kepercayaan lain.
- Pasal 2 Ayat (2): Untuk tujuan-tujuan Deklarasi ini, *ungkapan ketidakrukunan dan diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan*, berarti setiap pembedaan, pengesampingan, larangan atau pengutamaan yang didasarkan pada agama atau kepercayaan dan tujuannya atau akibatnya meniadakan atau mengurangi pengakuan, peningkatan atau pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar atas suatu dasar yang sama.

Oleh karenanya, negara, pemerintah atau organisasi apapun sama sekali tidak dibenarkan mengabaikan untuk mengakui dan melindungi HAM pada setiap manusia tanpa terkecuali, sehingga negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela sekaligus menjamin HAM pada setiap warganegara dan penduduknya tanpa diskriminasi, dengan segala macam hak-haknya, termasuk kebebasan dalam memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing.

Hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Oleh sebab itu pelanggaraan HAM dapat dikenakan sanksi pidana, perdata dan administrasi. Dengan demikian fatwa MUI itu dapat dikategorikan ke dalam perilaku tidak adil dan diskriminatif yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Sehingga pengekangan dan pelarangan yang dikemas dalam bentuk sebuah fatwa terhadap kebebasan dan keyakinan seseorang dalam menjalankan ibadahnya sangat bertentangan dengan hukum apapun.

Penutup

Negara wajib menjamin pemenuhan, perlindungan dan kemajuan atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai bentuk perwujudan HAM yang mendasar, hak konstitusi, maupun hak sipil setiap warganegara. Hal ini penting dilakukan mengingat begitu majemuknya keyakinan dan agama yang ada di Indonesia.

Setiap orang bebas menjalankan agamanya dan keyakinannya tanpa adanya tekanan, intimidasi, dan diskriminasi dengan penuh tanggung jawab, tetap memenuhi koridor hukum yang berlaku di negara ini dan menghormati pemeluk agama lainnya. Demi terwujudnya kebebasan HAM yang hakiki yang pada akhirnya akan dapat menjaga keseimbangan kehidupan sosial di Indonesia.

Diharapkan juga, pemerintah mempunyai regulasi-regulasi yang jelas, yang mengatur tentang tata tertib kebebasan

beragama ini secara lebih tegas. Tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya dan kemanusiaan sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara. Sehingga kegamangan pemerintah dalam menindak berbagai aliran dan ajaran yang dianggap sesat dan dapat menyesatkan dapat diantisipasi secara dini dan meminimalisir konflik horisontal di tingkat massa umat.

Pemerintah juga semestinya memberikan pendidikan dan pelatihan kepada aparatur negara untuk memahami berbagai masalah kebebasan beragama yang akhir-akhir ini sudah menjadi isu nasional yang dapat merusak tata kehidupan sosial di masayarakat. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pemerintah juga harus memberikan pemahaman kepada rakyatnya tentang hak dan kewajiban rakyat dalam memeluk agama dan keyakinannya secara bebas dan bertanggung jawab.

MUI sebagai lembaga agama yang dipercaya pemerintah dalam menangani berbagai persoalan agama khususnya umat Islam jangan terlalu gegabah untuk menerbitkan sebuah fatwa yang menyatakan sebuah keyakinan itu sesat dan dapat menyesatkan sebelum dilakukan penelitian yang mendalam terhadap sebuah ajaran itu. Sebab hal itu akan menjadi preseden buruk terhadap pelanggaran HAM kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

II

KASUS LIA AMINUDDIN: KRIMINALISASI KEYAKINAN EDEN

Muhammad Gatot

Pendahuluan

TOLERANSI dan penghargaan terhadap keragaman agama ternyata masih dipertentangkan, terutama oleh pemeluk agama mayoritas dan agama-agama resmi yang diakui oleh pemerintah. Tak jarang, pemeluk agama mayoritas dan agama-agama lain yang diakui oleh pemerintah memaksakan klaim kebenaran absolut kepada kelompok lain. Tak sedikit kasus yang menunjukkan pemaksaan itu memakai kekerasan. Toleransi dan keragaman agama pun sebatas "slogan" dan kompromi antar petinggi-petinggi agama dengan tujuan menjaga eksistensi agama-agama besar untuk tetap diakui.

Berbagai kebijakan telah diterbitkan oleh negara dengan dalih menjaga kesucian ajaran dan kenyamanan beribadah umat beragama. Oleh karena itu, kehidupan beragama di Indonesia dapat dikatakan belum tercermin secara baik dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, sebab, bila dianggap menyimpang

atau berbeda dengan kebenaran agama mayoritas, maka itu sesat.

Berbagai kelompok agama dan komunitas masyarakat yang beraliran kepercayaan telah mengalami stigma dari agama-agama mayoritas. Hanya berdasarkan penafsiran kitab suci yang sepihak saja kelompok mayoritas agama dapat menekan pemerintah untuk melakukan pelarangan terhadap suatu ajaran dan aktivitas kelompok minoritas beragama dan berkeyakinan. Kelompok Ahmadiyah, Yusman Roy, dan Komunitas Lia Aminuddin adalah contoh korban arogansi agama mayoritas yang menggunakan mekanisme hukum positif sebagai salah satu cara untuk melakukan penghukuman terhadap aktivitas kelompok minoritas ini.

Di sisi lain, kekerasan dengan menggunakan cara teror dan intimidasi kerap dilakukan dan dibenarkan oleh penegak hukum. Tindakan kekerasan pun menjadi cara yang halal untuk melarang aktivitas ritual agama minoritas. Fatwa para petinggi agama dijadikan dasar untuk membenarkan suatu ajaran sesat dan menyesatkan, seperti halnya fatwa MUI terhadap Komunitas Eden.

Aksi-aksi massa yang mengancam dan mengusir Komunitas Eden merupakan bentuk arogansi kekuasaan agama mayoritas terhadap kelompok minoritas. Cara demikian dapat dikatakan sebagai bentuk *over fanatism in religious faith,* karena kebenaran mutlak tidak dapat dimonopoli oleh suatu agama tetapi juga dimiliki oleh agama-agama lain, komunitas-komunitas lain serta individu yang memiliki keyakinan yang berbeda. Jadi, sikap ingin menang sendiri berdasarkan keyakinan agamanya merupakan kesalahan fatal dalam menerapkan nilai-nilai ketuhanan, sebab Tuhan tidak pernah menyerukan kebencian kepada sesama manusia.

Karen Armstrong dalam bukunya berjudul *Sejarah Tuhan* telah menguraikan betapa peliknya memahami agama dan pemaknaan Tuhan. Munculnya agama-agama di dunia, dari

yang monoteisme seperti Yahudi, Kristen, dan Islam hingga ke agama-agama yang lahir di negeri India, Cina, dan Persia justru memunculkan perbedaan, pertentangan bahkan permusuhan abadi antarpenganut agama. Hal ini menandai begitu kerasnya perjuangan manusia untuk menemukan dan membela Tuhan-nya. Padahal Tuhan sendiri tidak pernah menitipkan perbedaan untuk permusuhan antar sesama manusia, tetapi pesan Tuhan berupa kebenaran universal bagi manusia yang semestinya dijadikan prinsip untuk memahami suatu agama.

Menurut Karen Armstrong, munculnya kekerasan atas nama Tuhan lebih dikarenakan adanya kesalahan dalam menyikapi makna beragama, di mana penganut agama berusaha memaknai Tuhan secara absolut dan menjadikan tafsir yang ada bersifat tunggal dan kebenaran mutlak. Padahal perbedaan Tuhan di dunia ini muncul bersamaan dengan sejarah manusia, tentunya disebabkan oleh latar budaya dan kondisi sosiologis masyarakat yang berbeda, dan Tuhan sejatinya tidak berbeda dalam makna ke-Esaan.[1]

Oleh karena itu tindakan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang mengaku menegakkan kesucian Islam terhadap Komunitas Eden dan kelompok lainnya merupakan tindakan fanatisme yang bertentangan dengan nilai-nilai perbedaan keyakinan dan hak dasar manusia. Menurut hukum nasional tindakan tersebut jelas bertentangan dengan UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta prinsip-prinsip HAM yang berlaku secara universal. Setiap orang dinyatakan berhak atas kebebasan untuk memilih agama, keyakinan dan kepercayaannya berdasarkan bentuk ibadah yang muncul karena keyakinan maupun budaya.

Untuk melihat lebih jauh mengenai pelanggaran yang dialami oleh Komunitas Eden, tulisan ini akan memberikan pandangan awal mengenai hubungan Komunitas Eden dengan

[1] Karen Armstrong, 2001. *Sejarah Tuhan, Kisah Pencarian Tuhan yang Dilakukan oleh Orang-orang Yahudi, Kristen dan Islam selama 4.000 Tahun*; Cetakan IX - 2006; PT Mizan Pustaka-Bandung

masyarakat, proses pembelaan terhadap Komunitas Eden hingga kekerasan dan pelanggaran yang dilakukan oleh negara. Batasan tulisan ini hanya pada kasus Lia Aminuddin, sebab dalam satu kasus yang dialami oleh Muhammad Abdul Rachman[2] telah dinyatakan bebas dan tidak terbukti melakukan penodaan agama maupun penghinaan terhadap kelompok agama lainnya.

Latar Komunitas Eden[3]

Dahulu Lia Aminuddin memiliki aktivitas sebagai perangkai bunga kering yang sangat terkenal di-era tahun 1980-1990-an. Keahliannya dalam merangkai bunga kering membuat karya-karyanya sering mendapat penghargaan, baik lokal maupun internasional serta peliputan di berbagai media, terutama TVRI. Di balik kelebihannya ini, di tahun 1995, Lia Aminuddin mengaku mendapatkan penyingkapan dan bimbingan gaib dari malaikat.

Aktivitas Lia Aminuddin sedikit demi sedikit berubah ke arah diskusi Ketuhanan bersama dengan orang-orang yang ingin tahu tentang pesan malaikat melalui Lia Aminuddin. Ajaran itu kemudian disampaikan di kediamannya di Jl. Mahoni

[2] Dalam komunitas Tahta Suci Kerajaan Eden, Muhammad Abdul Rahman diyakini sebagai reinkarnasi Imam Mahdi dan reinkarnasi Nabi Muhammad yang mendapat tugas dan tanggung jawab menyampaikan risalah-risalah Ruhul Kudus. Abdul Rachman berdasarkan dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-834/JKTPST/05/2006 didakwa melakukan tindak pidana turut serta melakukan penodaan agama dan pernyataan kebencian dan permusuhan terhadap salah satu golongan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) jo 156a jo 157 ayat (1) KUHPidana. Tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penutut Umum adalah 5 (lima) tahun, namun pada putusan akhir oleh Majelis Hakim PN Jakpus yang dipimpin H. Lief Sofijullah, SH, M. Hum (Hakim Ketua), Heru Pramono, SH, M. Hum (Hakim Anggota), Aman Barus, SH, M.Hum (Hakim Anggota) tertanggal 6 Desember 2006, Abdul Rahman diputus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penodaan agama. Selengkapnya baca Bulletin The Wahid Institute No.8/Desember 2006 atau lihat langsung di situs online the Wahid Institute http://www.wahidinstitute.org/indonesia/images/stories/factsheet/factsheet-08.pdf

[3] situs http://mahoni30.org

30, Senen, Jakarta Pusat, kepada setiap orang yang datang. Akhirnya kelompok diskusi terbentuk dan berubah menjadi *Salammullah* yang artinya keselamatan dari Tuhan. Tepatnya pada tanggal 28 Juli 1997, Lia Aminuddin memperkenalkan dirinya sebagai jelmaan malaikat Jibril yang membawa pesan-pesan Tuhan.

Kegiatan ini kemudian mendapat hambatan dari MUI yang berawal dari pengaduan seorang anak jemaah *Salamullah*. Lia Aminuddin dipanggil dan diadili oleh MUI pada 11 November 1997 dan kemudian MUI mengeluarkan fatwa nomor Kep-768/MUI/XII/1997 tertanggal 22 Desember 1997 yang menyatakan bahwa malaikat Jibril tidak mungkin turun lagi setelah kedatangannya pada Nabi Muhammad SAW, oleh karena itu keyakinan Lia Aminuddin dengan *Salamullah*-nya dinyatakan sesat dan menyesatkan. Pemanggilan tidak berhenti di MUI, tapi pada tahun 1998 Kejaksaan Agung memanggil Lia Aminuddin bersama dengan kelompoknya—*Salamullah* untuk diperiksa seputar aktivitasnya di masyarakat. Proses pemeriksaan dengan sendirinya dihentikan oleh Kejaksaan Agung dan tidak ada proses hukum lanjutan yang dikenakan kepada aktivitas komunitas *Salamullah*.

Di tahun 1999-2000 aktivitas *Salamullah* berjalan terus salah satunya berupa proses pensucian dan pengiriman pesan-pesan Malaikat Jibril-Ruhul Kudus ke seluruh Indonesia. Di antaranya pesan mengenai pertaubatan bangsa. Dalam hal ini Lia Aminuddin meyakini bahwa perintah malaikat Jibril-Ruhul Kudus harus disampaikan kepada masyarakat. Penyebaran pesan malaikat terkait dengan *Salamullah* sebagai agama baru yang bersendikan Ketuhanan yang Maha Esa dan mendasarkan keyakinannya pada perenialisme—pengakuan kesetaraan seluruh ajaran agama di hadapan Tuhan. Jemaah *Salamulah* menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya, yang Islam melaksanakan syari'at Islam, Kristen tetap beribadah sesuai aturan Kristen.

Pada bulan April-Mei 2001, salah satu tempat aktivitas *Salamullah*, mendapat penolakan dari masyarakat Coblong, Megamendung, Bogor. Penolakan tersebut berupa pengumpulan tanda tangan tentang keberadaan *Salamullah* karena dianggap sesat dan menyesatkan sebagaimana yang telah difatwakan MUI. Pada saat itu terjadi pengusiran yang dilakukan di kantor Kecamatan Megamendung, Bogor dan berakhir dengan tindakan destruktif massa berupa penghancuran dan penjarahan rumah—tempat berlangsungnya aktivitas *Salamullah*. Aktivitas kemudian berpindah ke rumah salah satu jemaah *Salamullah*. Kendati demikian, perpindahan ke Jatipadang, Jakarta Selatan, tetap mendapatkan perlakukan buruk dari masyarakat. Pelemparan batu oleh masyarakat sekitar menjadi teror fisik dan mengakibatkan perpindahan yang kedua kalinya. Perpindahan terakhir kegiatan Salamullah ke Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi.

Pada lokasi baru ini, beberapa kegiatan *Salamullah* sempat dilaksanakan tanpa adanya teror dan keberatan dari pihak masyarakat sekitar. Pesan-pesan perdamaian yang disampaikan Tuhan melalui malaikat Jibril disebarkan oleh jemaah *Salamullah* untuk menentang peperangan, ancaman penggunaan senjata nuklir, dan invasi Amerika ke Irak. Sayangnya kegiatan yang murni menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan juga mendapat larangan Lurah Jatiwaringin, Pondok Gede. Warga sekitar rumah tempat aktivitas *Salamullah* mulai keberatan adanya aktivitas jemaah di wilayah Pondok Gede dan akhirnya kegiatan *Salamullah* kembali pindah ke Mahoni 30. Kekhawatiran masyarakat sekitar dilatarbelakangi oleh rencana serangan dari kelompok masyarakat yang berasal dari luar Pondok Gede.

Akibat dari teror dan masyarakat yang labil, tahun 2003 jemaah *Salamullah* kemudian mengubah namanya menjadi Komunitas Eden. Perubahan nama ini diikuti dengan perjalanan beberapa bulan menuju kota ke kota dengan maksud

menyampaikan pesan Tuhan. Pesan Tuhan itu berhubungan dengan penyalahgunaan fungsi kuburan menjadi tempat ibadah, persekutuan dengan jin, dan pemujaan Nyi Loro Kidul. Komunitas Eden juga diperintahkan oleh Malaikat Jibril untuk menyampaikan peringatan Tuhan dari rumah ke rumah kepada 250 dukun. Agenda perjalanan berakhir dengan kunjungan ke pelaku Bom Bali, serta kelompok-kelompok radikal dengan maksud menyampaikan peringatan dari malaikat Jibril bahwa Tuhan membenci kekerasan atas nama-Nya, dan Tuhan tak menyukai wajah Islam yang menjadi pemarah dan tak menyebarkan *rahmatan lil 'alamin*.

Keyakinan yang disampaikan melalui kegiatan dakwah berakhir dengan pemidanaan Lia Aminuddin serta penutupan lokasi aktivitas Komunitas Eden. Pada bulan Desember 2005, kembali sejumlah masyarakat Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat menolak kehadiran Komunitas Eden. Aktivitas masyarakat yang menolak tersebut diawali dengan cara melakukan pengumpulan tanda tangan untuk menolak keberadaan dan aktivitas Komunitas Eden. Aksi tersebut akhirnya berujung pada pengusiran Komunitas Eden dari Mahoni 30.

Pemicu terjadinya keberatan dan pengusiran masyarakat sekitar dilatarbelakangi oleh pernyataan resmi Lia Aminuddin mengenai Kerajaan Tuhan Eden, di mana Komunitas Eden ber-keyakinan bahwa *Surga Tuhan di muka bumi pada hakikatnya adalah kerajaan malaikat akan membimbing manusia untuk hidup dengan benar dan mulai memfisik di bumi.* Pernyataan yang disampaikan pada tanggal 5 Desember 2005 oleh Komunitas Eden menimbulkan ketidaksimpatian masyarakat, yang kemudian menstigma kelompok ini sesat dan kafir.

Kekisruhan ini kemudian difasilitasi oleh Lurah Bungur pada tanggal 26 Desember 2005, namun masayarakat tetap menentang Komunitas Eden. Pada pertemuan tersebut, masyarakat yang menolak memberikan ultimatum selama tiga hari untuk segera keluar dari Mahoni 30. Pelemparan batu

sebanyak dua kali tetap dilakukan oleh masyarakat meskipun sedang berlangsung perundingan.

Ultimatum tersebut ditindaklanjuti dengan cara massa berkumpul di depan rumah—tempat Komunitas Eden mela-kukan aktivitas. Jumlah massa yang berkumpul semakin hari bertambah banyak yang puncaknya pada 28 Desember 2005. Massa juga menyebarkan ancaman dan teriakan "bakar", "hancurkan" yang sesekali muncul dari kerumunan massa. Keberadaan Polisi di tempat itu justru tidak menolong keadaan Komunitas Eden, melainkan tindakan sebaliknya berupa evakuasi paksa terhadap 48 orang anggota Komunitas Eden, terdiri dari orang tua dan anak-anak yang ada di dalam rumah. Polisi beralasan bahwa tindakan evakuasi terhadap Komunitas Eden untuk menyelamatkan nyawa dari tindakan destruktif massa.

Namun, faktanya berbeda, sejak dievakuasi, pada malam harinya Komunitas Eden diperiksa maraton bergantian selama 24 jam sebagai saksi atas tuduhan penodaan terhadap agama.

Keesokan harinya, tanggal 29 Desember 2005, Lia Ami-nuddin ditetapkan sebagai tersangka dan dijadikan tahanan kepolisian, sementara anggota Komunitas Eden yang lain dibebaskan. Kepada media massa, Kepala Polda Metro Jaya Firman Gani menggunakan istilah "penangkapan" terhadap Komunitas Eden dan menyatakan bahwa anggota Komunitas Eden berada dalam pengawasan. Akibat pemberitaan yang sepihak dan menyudutkan komunitas Eden, seluruh anggota Komunitas Eden yang berjumlah sekitar 40 keluarga mengalami pembunuhan karakter (*character assasination*), di mana mereka mendapatkan tekanan dari keluarga serta tekanan sosial.

Rumah tempat aktivitas Eden di Jl. Mahoni 30, Jakarta Pusat tak luput dari pengawasan polisi dan tidak boleh dipergunakan lagi. Tujuh keluarga yang kurang lebih berjumlah 20 jiwa,

biasanya tinggal di sana—harus menumpang di rumah anggota komunitas yang lain. Masyarakat pun melakukan "pengawasan" terhadap rumah dan kegiatan anggota Komunitas Eden.

Selama terjadi pengawasan polisi dan masyarakat yang menolak, Komunitas Eden tidak dapat berkumpul dan beraktivitas untuk menjalankan keyakinannya. Bersamaan dengan itu, MUI terus menerus mendorong pemerintah untuk mengeluarkan larangan terhadap keberadaan Komunitas Eden. Meski pemerintah belum mengeluarkan pernyataan hukum yang mengikat, Jaksa Agung telah mengeluarkan pernyataan persnya ke media massa dengan menggunakan rujukan fatwa MUI sebagai acuan.

Peradilan Eden[4]

Berbagai kalangan sangat prihatin atas terjadinya pembatasan hak kebebasan beragama dan menyampaikan pendapat dan berpikir yang dimiliki Lia Aminuddin. Hampir seluruh elemen masyarakat sebagian besar melakukan penolakan, bahkan bertindak destruktif terhadap komunitas Eden. Pemerintah dengan adanya tekanan masyarakat berhasil menjerat aktivitas komunitas ini dengan Pasal yang sangat diskriminatif.[5] Institusi pemerintahan, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan hanya mengikuti tekanan masyarakat dan hukum tidak adil, tanpa melihat perubahan mendasar dari paradigma hukum nasional.

Kondisi yang tidak seimbang dan tidak *fair* ini kemudian disambut oleh aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kalangan akademisi, advokat dan masyarakat peduli kebebasan

[4] Lihat situs http://mahoni30.org

[5] Pasal 156a KUHP berlaku dengan merujuk pada UU No. 1/PNPS/1965 bukan dari *Wetboek Van Strafrecht* (WvS) Belanda. Kemunculan Pasal ini lebih didominasi oleh kepentingan revolusi pada saat itu, dimana agama-agama dan aliran minoritas yang hidup di masyarakat dianggap mengamcam proses revolusi, memecah belah kesatuan bangsa dan menghina atau menodai agama yang telah ada. Rumadi; 2007; Delik Penodaan Agama dan Kehidupan Beragama dalam RUU KUHP; The Wahid Institute; Jakarta; Hal. 13-14

beragama dengan membentuk sebuah koalisi. Upaya ini dimaksudkan sebagai bentuk penolakan atas kriminalisasi pemerintah terhadap Komunitas Eden serta menolak perlakuan aparatur pemerintah dalam menyelesaikan kasus sebenarnya, yakni perusakan, ancaman dan kekerasan terhadap komunitas Eden. Koalisi akhirnya secara resmi mendampingi Lia Aminuddin atas tuduhan melakukan penodaan agama, penyebaran rasa permusuhan dan perbuatan tidak menyenangkan. Pendampingan dimulai dari tingkat penyidikan di kepolisian, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Di tingkat kepolisian dan kejaksaan pendampingan secara intensif diberikan kepada Lia Aminuddin pada saat dimintai keterangan. Pada satu ketika, pendamping mendapatkan informasi bahwa di saat dimintai keterangan, pihak penyidik tidak mampu mengikuti nalar keyakinan yang disampaikan Lia Aminuddin sehingga keterangan tersebut oleh anggota komunitas Eden dimasukan keterangan sendiri ke dalam komputer penyidik.

Lia Aminuddin akhirnya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah menjalani penahanan selama hampir tiga bulan lamanya. Tepatnya pada tanggal 4 April 2006 Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Surat Dakwaan dan pada tanggal 19 April 2006 persidangan resmi digelar. Sidang tersebut di ketuai oleh Lief Sofijullah dengan nomor perkara 677/Pid.B/2006/PN.JKT.PST. Agenda awal yakni pembacaan Dakwaan yang dimulai pada pukul 10.00 dan berakhir pada 13.00. Terdapat tiga hal utama dalam dakwaan antara lain menyatakan Lia Aminuddin didakwa melakukan penodaan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 156a KUHP, penyebaran rasa permusuhan pada Pasal 157 ayat (1) KUHP dan perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 KUHP.

Selesai membacakan, Koalisi Pembela Kebebasan Beragama (KPKB) menyampaikan keberatan terhadap upaya kriminalisasi keyakinan seseorang. Dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sarat dengan pemahaman teologi

(Ke-Tuhanan). Argumentasi yang disampaikan oleh KPKB kemudian disampaikan secara resmi kepada media massa yang berisi penolakan atas penghakiman atas sebuah keyakinan dan mendesak pemerintah melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku yang mengancam dan membahayakan kemajemukan di Indonesia.

Di hari pertama sidang, kampanye dan penolakan atas kriminalisasi terhadap sebuah keyakinan dilakukan juga oleh Komunitas Eden dan masyarakat peduli terhadap kebebasan beragam di Indonesia seperti Dawam Rahardjo dan Siti Musdah Mulia. Bentuk kampanye berupa aksi publikasi foto dan spanduk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Meskipun pada aksi ini telah diberitahukan kepada pihak Polda Metro Jaya namun pihak kepolisian tidak menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). Meskipun demikian kegiatan tetap dapat berjalan dengan media massa sebagai salah satu alat penyebaran makna perbedaan kepada masyarakat luas.

Bagi komunitas Eden berpegang teguh pada keyakinannya adalah hal yang mutlak meskipun mendapat berbagai tentangan. Lihat saja misalnya pada sidang pertama, Komunitas Eden tetap menjadikan momentum ini sebagai media penyebaran keyakinannya ke masyarakat luas. Dengan menggunakan baju resmi, kain putih tujuh meter, *crown* putih, serta kain hijau bertuliskan *"God's Kingdom Eden*, mereka menyampaikan pesan perdamaian kepada masyarakat, "Damai bersama Jibril" dan *"God's Kingdom, Yes"*, serta satu foto besar Lia Aminuddin. Persidangan diyakini sebagai ujian bagi Komunitas Eden dan merupakan salah satu cara untuk menjelaskan keberadaan mereka yang anti kekerasan.

Sidang berlanjut pada tanggal 26 April 2006 dengan agenda penyampaian eksepsi oleh pihak Lia Aminuddin melalui KPKB. Koalisi menyampaikan bantahan berupa keyakinan tidak dapat dihukum dengan mengutip hak dasar dalam UUD 1945. Pasal 29 ayat (2) menyebutkan : *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*, dan penegasan pada Pasal 28E UUD 1945 yang menyebutkan : *(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya; (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya; dan (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*

Jaminan konstitusional terhadap warga negaranya tersebut dijelaskan kembali pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi dengan UU No. 12 Tahun 2005. Kovenan ini menjamin hak setiap orang dalam beragama dan berkeyakinan yang dijelaskan dalam Pasal 18, 19 dan 27 yang menegaskan kepada negara pihak untuk harus memberikan jaminan perlindungan atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama di mana hak ini meliputi keyakinan atas pemilihan suatu agama baik secara sendiri maupun bersama-sama serta dapat menjalankan ibadah, pengamalan dan pengajarannya. Selain itu, seseorang yang memiliki keyakinan berhak pula menerima dan memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan keyakinannya tersebut, baik menggunakan budaya dan bahasa sendiri berdasarkan prinsip pengamalannya. Negara dalam hal ini harus melindungi hak-hak tersebut.

Di dalam eksepsi ditambahkan pula bahwa Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-/JKTPST/04/2006 Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak lengkap dan *premature*.[6] Pada sidang lanjutan yang dibuka oleh Hakim Ketua Lief Sufijullah pada hari Selasa, 2 Mei 2006 pukul 13.30 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, JPU memberikan tanggapan atas eksepsi dari KPKB. Prinsipnya JPU menolak eksepsi dari KPKB dengan memberikan tiga argumentasi, *pertama,* negara tidak mendakwa keyakinan

[6] Dalam buku Yahya Harahap; menjelaskan pengertian tidak lengkap dan *premature* adalah tidak dijelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak menjelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*).

Lia Aminuddin sebab yang didakwakan adalah berhubungan dengan Pasal 156a KUHP tentang penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dalam hal ini agama Islam. Bentuk perbuatan menurut JPU antar lain mengartikan atau menafsirkan ayat-ayat Alquran—kitab suci agama Islam yang penafsirannya tidak sesuai dengan ajaran Islam, berupa penafsiran Alquran surat An Najm ayat 6, Surat Al-Maidah ayat 60, dan Surat Al-Maidah ayat 3.

Kedua, JPU membantah argumentasi KPKB terkait dengan dakwaan yang semata-mata terkait dengan surat-surat Lia Aminuddin yang dikirimkan ke MUI dan menolak penafsiran KPKB atas penafsiran ayat Alquran surat Attaubah ayat 123, Al Baqarah ayat 191 dan An Anfal ayat 22 sebagai dasar menyampaikan pesan kepada MUI. Penggunaan ayat-ayat Alquran tersebut yang dilakukan KPKB untuk membenarkan perbuatan Lia Aminuddin menurut JPU sebagai bentuk penghinaan terhadap MUI dan penyimpangan terhadap ajaran agama Islam. Penafsiran Al quran menurut JPU harus menggunakan kaidah-kaidah ilmu tafsir, ilmu hadits, dan sejarah turunnya ayat Alquran, dan tidak boleh sedangkal seperti yang dikemukakan oleh KPKB.

Ketiga, bahwa ritual-ritual yang dilakukan oleh Lia Aminuddin merupakan tindak pidana ritual. Intinya, dakwaan yang disampaikan oleh JPU dinyatakan telah sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang disampaikan dalam dakwaan. JPU dalam hal ini menganggap KPKB tidak memahami hukum Islam karena telah membandingkan ritual yang dilakukan Komunitas Eden dengan hukuman dalam Islam.

Terkait dengan dakwaan salah dan prematur menerapkan Pasal yang didakwakan, JPU tetap membenarkan adanya pembubaran organisasi yang dianggap terlarang oleh negara berdasarkan UU 1/PNPS/1965. JPU mengutip pendapat ahli hukum pidana DR. Rudy Satriyo Mukantardjo, SH. MH—Staf pengajar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia—yang menyatakan bahwa dalam unsur pidana

dalam Pasal 156a KUHP telah ada bukti awal yang cukup terhadap penodaan agama, dengan demikian mutlak tidak diperlukan adanya teguran terlebih dahulu dari pihak Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri terhadap Lia Aminuddin.

Beberapa putusan dikutip oleh JPU sebagai dasar pemidanaan atas keyakinan sekelompok masyarakat, yaitu :

1) Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 29/Pid.B/1995/ PN.SLMN tanggal 18 September 1995 dalam perkara terdakwa Kanjeng Raden Temenggung Permadi Satrio Wiwoho, SH alias Permadi, SH, dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 30/Pid/1995/PT.YG tanggal 4 Oktober 1995 dan dikuatkan putusan Mahkamah Agung RI No. 511 K/Pid/1996 tanggai 30 Oktober 1996 yang dalam putusannya menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana "dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan yang bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sebagaimana Pasal 156a KUHPidana".
2) Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 93/Pid.B/2003/ PN.DPS tanggal 27 Mei 2003 dalam perkara terdakwa Drs. I Made Sarhana, Bsc yang dalam putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan yang bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 156a KUHPidana."

Sidang dilanjutkan pada hari Rabu, 10 Mei 2006 pukul 10.00 dengan agenda pembacaan putusan sela atas eksepsi KPKB. Agenda ini ditunda oleh majelis hakim oleh karena secara tiba-tiba Lia Aminuddin secara fisik pingsan. Menurut Komunitas Eden peristiwa itu dinamakan "penenggangan ruh", sebuah keadaan di mana ruh seseorang dijauhkan kondisinya, mirip

"setengah tidur", di mana kesadaran masih ada tetapi seluruh aktivitas fisik tidak dapat dikendalikan. Persidangan dilanjutkan pada hari Senin, 15 Mei 2006 di mana mengacu pada Pasal 176 KUHPidana, Hakim Ketua menyatakan jika peristiwa pada sidang sebelumnya terjadi kembali pada persidangan, maka pemeriksaan akan dilaksanakan tanpa kehadiran Terdakwa *(in absentia)*. Pada sidang lanjutan ini majelis hakim memutuskan untuk tetap melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

Sidang tidak dapat berlanjut oleh karena Lia Aminuddin pingsan[7] pada saat masih berada di Rutan Pondok Bambu. Saat itu tidak ada petugas medis yang membantu peristiwa pingsannya Lia Aminuddin, bahkan JPU tetap memaksakan kehendak untuk menghadirkan Lia Aminuddin meskipun dalam keadaan tidak sadarkan diri. Akhirnya, pukul 16.00 majelis hakim atas permintaan KPKB membuka sidang dan kemudian menutupnya setelah JPU tidak dapat menghadirkan Lia Aminuddin ke persidangan.

Eksepsi yang disampaikan KPKB akhirnya diputus oleh majelis hakim melalui putusan sela yang dibacakan pada tanggal 17 Mei 2006. Putusan tersebut berisi pernyataan majelis hakim yang menolak eksepsi KPKB. Majelis Hakim berpendapat dalam eksepsi KPKB telah masuk ke materi pokok perkara. Dengan demikian sidang tetap dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi, dan majelis pun meminta sidang dilakukan dua kali dalam satu minggu mengingat banyaknya saksi-saksi yang diajukan JPU.

Saksi-saksi yang diperiksa antara lain saksi Pelapor HM Amin Djamaludin, Ketua Lembaga Pengkajian dan Penelitian Islam, Saksi Ilham Tabrani seorang pedagang yang menjadi Da'i di Masjid Meranti (Senin, 22 Mei 2006), Saksi Bambang Priyatna mantan anggota Komunitas Eden, seorang dosen

[7] Menurut catatan dari Komunitas Eden, kali ini Lia Aminuddin kembali mengalami penegangan ruh di Rutan Pondok Bambu sehingga sidang ditunda kembali.

Sekolah Tinggi Administrasi Negara, Saksi M. Isa Anshari selaku Sekretaris Ketua Umum MUI (Rabu, 24 Mei 2006), Saksi Halimi, Lurah Bungur, Senen, Jakarta Pusat, Saksi R. Eddy Suprihadi (Eddy) mantan Komunitas Eden, dan dua orang anaknya memberikan keterangan di persidangan R. Ghassani Karamina (Neng 9 tahun) dan R. Ghazian Kalingga Murdaning (Ghozian 13 tahun), Saksi Walto Whitmanto seorang aktivis remaja Masjid Meranti (29 Mei 2006), Saksi Abdul Jabbar, seorang aktivis Masjid Meranti yang merasa difitnah, Saksi Mas Adi Sultoni pengurus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Saksi Usman seorang Polisi dan Keyo Sutaryo selaku Ketua RW di wilayah Mahoni 30 Senen – Jakarta Pusat. (31 Mei 2006)

Pada saat pemeriksaan saksi, kelompok Front Pembela Islam (FPI) dan Forum Komunikasi Anak Betawi hadir mengikuti persidangan. Kehadiran FPI dan Forkabi diikuti pula rombongan remaja berjilbab bersama dengan Amin Djamaludin (Saksi Pelapor) yang telah diperiksa sebagai saksi dalam persidangan sebelumnya.

Pemeriksaan dilanjutkan dengan memanggil Muhammad Abdul Rachman saksi mahkota (*crown witness*) karena Muhammad Abdul Rachman dituduh berdasarkan Pasal yang sama dengan Lia Aminuddin. Saksi Marike Sukayanti, dan yang terakhir pemeriksaan keterangan ahli Prof. H. Musthofa Yaqub, MA. (Senin, 5 Juni 2006). KPKB menolak melanjutkan persidangan karena keahlian Prof. H. Musthofa Yaqub, MA., tidak dapat diterima oleh karena institusinya menjadi pelapor dalam perkara ini. KPKB melakukan *walkout* atas persidangan ini sebagai bentuk protes kepada majelis hakim yang tetap melanjutkan persidangan.

Meskipun tidak mengikuti sidang, namun menurut dokumentasi yang diperoleh dari Komunitas Eden yang mencatat jalannya persidangan Prof. H. Musthofa Yaqub, MA memberikan pernyataan bahwa hukuman bagi Lia Aminuddin seharusnya hukuman mati karena telah keluar atau murtad dari Islam.

KPKB tetap menolak untuk hadir dalam persidangan berikutnya karena menganggap persidangan sudah tidak *fair* dengan menghadirkan salah satu ahli dari MUI. Ahli selanjutnya yang diperiksa oleh majelis adalah ahli dari Universitas Indonesia Dr. Rudy Satriyo Mukantardjo, SH untuk memberikan keterangan tentang Pasal-Pasal yang dituduhkan oleh JPU. (Rabu, 7 Juni 2006)[8]

Tuntutan JPU dibacakan pada Rabu, 23 Juni 2006 di mana sebelumnya pada hari Senin, 21 Juni 2006 sempat tertunda oleh karena JPU belum siap. JPU menjatuhkan tuntutan selama 5 (lima) tahun kepada Lia Aminuddin dengan berdasarkan pembuktian di dalam persidangan. Lia Aminuddin memberikan pembelaan secara langsung di persidangan dengan mendasarkan pada wahyu-wahyu yang diperolehnya dari Jibril. Di awal kalimatnya Lia Aminuddin sangat kecewa atas haknya menghadirkan saksi meringankan di diabaikan oleh majelis hakim, dan kemudian menjelaskan fatwa-fatwanya yang berasal dari Tuhan.

KPKB tidak memberikan pembelaan (*pledoi*) karena masih menunggu jawaban Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait permintaan pergantian Majelis Hakim yang dinilai tidak memberikan hak-hak kepada Lia Aminuddin sebagai terdakwa secara adil. Kesempatan yang diberikan pada tanggal 26 Juni 2006 untuk menyampaikan pembelaan akhirnya tertunda dan diabaikan oleh Majelis Hakim. Pada hari pembacaan putusan hakim tepatnya tanggal 29 Juni 2006, KPKB kembali menyatakan tidak bertanggungjawab atas segala proses hukum yang terjadi oleh karena adanya pengabaian hak-hak terdakwa. Meskipun surat dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dijawab namun subtansi dari surat tersebut

[8] Dalam pemeriksaan dinyatakan bahwa penerapan unsur-unsur menyebar kebencian, permusuhan dan penodaan agama dalam Pasal 156a KUHPidana telah terpenuhi dan tidak perlu didahului dengan gugatan secara perdata. Penerapan Pasal 156a sudah bisa dilakukan dengan merujuk pada kasus-kasus penodaan agama lainnya yang pernah diputus.

tidak memberikan perlindungan terhadap hak Lia Aminuddin. Putusan akhirnya dibacakan dan Lia Aminuddin di vonis 2 (dua) tahun penjara dengan pertimbangan hukum bahwa Lia Aminuddin terbukti melakukan penodaan agama sebagaimana Pasal 156a KUHP.

Analisis Hukum

Terdapat hal penting dalam menyikapi pelanggaran kebebasan beragama yang dialami oleh Lia Aminuddin. Pertama, soal kebijakan, yang hingga saat ini masih banyak produk perundang-undangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, salah satunya bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi setiap orang. Produk kebijakan yang berlaku hingga saat sekarang dan dibuat semasa Soekarno berkuasa seperti UU 1/PNPS/1965 juncto KUHP telah banyak merugikan komunitas masyarakat tertentu yang memiliki agama kepercayaan yang berbeda. Banyak korban bermunculan dan menjadi sangat politis pada proses peradilannya, dimana tekanan agama mayoritas memuluskan pembubaran satu keyakinan.

Terdapat kebijakan lain yang mengakui keberadaan komunitas agama dan kepercayaan di Indonesia. Pengakuan ini diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*

Hal ini ditegaskan kembali pada Pasal 28E UUD 1945 yang menyebutkan:

(1) *Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya;*

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya; dan

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Begitu pun di dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ditegaskan bahwa hak dan kebebasan setiap individu untuk memeluk agama termasuk juga beribadah dengan cara agamanya. Untuk dapat menjalankan ibadah dengan baik negara harus memberikan jaminan dan kepastian keamanan kepada umat beragama tanpa memandang agama yang dianut. Jaminan harus diberikan agar setiap individu dapat menjalankan ritualnya sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diyakini.

Berdasarkan instrumen internasional yang berhubungan dengan masalah kebebasan beragama dan berkeyakinan, secara tegas menguatkan ketentuan UUD 1945 dan beberapa UU. Legalisasi internasional ini merupakan penguatan atas tindakan pemerintah dalam memberikan jaminan terhadap setiap orang yang melakukan ritual ibadah dan keyakinannya. Adopsi prinsip-prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB dan ratifikasi atas *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)[9] kedalam hukum nasional merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan hak-hak dasar setiap orang. Oleh karenanya perlindungan terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pandangan atas keyakinan dan agama, sudah semestinya mendapatkan dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk juga tindakan mayoritas agama yang destruktif.

Terdapat tiga hal penting jaminan negara terhadap warga negaranya yang bermaksud melakukan peribadatan berdasarkan agama dan kepercayaannya, yakni *Pertama,* jaminan itu berupa seluruh aktivitas seseorang dalam rangka menyampaikan pendapatnya tentang keyakinan dan agamanya

[9] Kovenan ini telah diratifikasi dengan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

di berbagai tempat dalam konteks pengamalan dan pengajaran agamanya. Pemaksaan yang berakibat gangguan kebebasan keyakinan yang dianut merupakan pelanggaran (Pasal 18).

Kedua, jaminan kepada setiap individu atau kelompok yang ingin menyampaikan pendapat dan menerima informasi dan ide dengan berbagai macam bentuk media baik dalam bentuk seni atau pilihan-pilihan lain yang dimiliki oleh penganut agama dan kepercayaan (Pasal 19).

Ketiga, jaminan agar kelompok agama yang minoritas dinegaranya tidak diperkenankan ditolak haknya oleh masyarakat dalam konteksnya menggunakan atau menikmati budaya, menjalankan pengamalan agama serta menggunakan bahasa yang diyakininya (Pasal 27).

Jaminan-jaminan ini rupanya tidak menjadi pilihan pokok bagi negara dalam memberikan perlindungan kepada Komunitas Eden dan Lia Aminuddin sendiri. Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman jelas tidak dapat memberikan jaminan kepada kelompok minoritas agama dalam menjalankan kegiatan ibadahnya. Jadi dapat dikatakan, masalah kedua diluar kebijakan adalah aplikasi dari peraturan perundang-undangan yang memberikan ruang lebih banyak dalam perlindungan hak kebebasan beragama dan kepercayaan. Tidak berubahnya cara pandang institusi penegak hukum di Indonesia berdampak buruk pada kebebasan Komunitas Eden untuk menjalankan ibadahnya.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan deklarasi mengenai Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan dengan nomor Resolusi Umum 36/55 25, November 1981. Deklarasi ini mendukung kebebasan seseorang untuk menganut sebuah agama dan kepercayaan yang tidak boleh di diskriminasi oleh pihak manapun. Prinsip-prinsip itu terdiri dari prinsip kebebasan, prinsip agama tidak dapat dijadikan sasaran diskriminasi oleh negara seperti

kriminalisasi, prinsip pelarangan negara oleh karena alasan agama dan kepercayaan, prinsip adanya larangan atau tindakan langsung yang muncul dari masyarakat terhadap agama dan kepercayaan tertentu.

Dalam prinsip kebebasan, negara seharusnya tidak mencampuri kekebasan yang muncul dan ditandai oleh pengalaman keberadaan diri seseorang. Kebebasan "pribadi"[10] bersifat internal yang muncul dari para penganut Eden merupakan masalah yang mendasar kedalam diri mereka. Kebebasan seperti ini bentuknya mutlak (*absolute*), yang hanya ada pada kehidupan spiritual seperti kebebasan moral, kebebasan batin pada pikiran dan imaginasi penganutnya. Oleh karena itu merupakan kekeliruan besar jika ranah internal yang berupa kebebasan berpikir, kesadaran, beragama atau berkeyakinan dipaksakan sebagai sebuah pelanggaran hukum.

Begitu pun dengan kebebasan bertindak (*freedom to act*), merupakan kebebasan yang dipengaruhi realitas eksternal kepada manusia. Artinya, mau tidak mau interaksi antara penganut agama dan kepercayaan akan terjadi di dalam realitas sosial dan budaya sesuai dengan interaksi orang per orang yang juga hak atas kebebasan untuk beribadah.[11]

Menurut KPKB uraian di atas merupakan hak kebebasan beragama bersifat mutlak dan merupakan wujud dari hak manusia yang paling inti. Sifatnya *non-derogable*, dan harus dihormati oleh negara dalam keadaan apa pun dan kapan pun. Sedangkan hak untuk mengejawantahkan agama atau keyakinan, misalnya hak menyebarkan agama, hak beribadah, hak mendirikan tempat ibadah termasuk dalam

[10] Yang dimaksud kebebasan pribadi merujuk pada pengertian kebebasan orang per orang dalam menikmati hak-hak dasarnya sebagai manusia, termasuk juga kebebasan pribadi untuk memilih keyakinan dan agamanya. Dalam DUHAM PBB telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan menjalankan keyakinan agamanya secara leluasa sedangkan Negara memiliki kewajiban melindungi kebebasan orang per orang tersebut tanpa melakukan pembatasan-pembatasan.

[11] Lihat eksepsi Koalisi Pembela Kebebasan Beragama.

hak untuk bertindak (*freedom to act*) merupakan hak yang dapat ditangguhkan (*derogable*), diatur (*regulable*), dan dibatasi (*limitable*) seperti yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (3) Kovenan Internasional Hak Sipil Politik (ICCPR). Namun demikian, keadaan mempengaruhi pembatasan hak dasar seperti dalam suasana peperangan atau krisis politik yang mengarah pada ketidakpastian sebuah negara. Sebagai negara yang telah merdeka dan memiliki berbagai perlengkapan dan aparatur negara seharusnya kebebasan beragama setiap orang sudah dapat diatur dengan memasukan mekanisme perlindungan yang efektif.[12]

Prinsip agama tidak dapat dijadikan sasaran diskriminasi oleh negara seperti kriminalisasi justru dilanggar oleh negara sendiri. Melalui pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman pemimpin Komunitas Eden justru dituduh telah melakukan pelanggaran terhap hukum nasional. Asumsinya dengan menghentikan Komunitas Eden untuk beraktivitas maka kelompok agama yang lebih mayoritas tidak terlanggar hak asasinya. Padahal jika dibedah secara tajam, Komunitas Eden tidak menghambat aktivitas ibadah agama lainnya.

Prinsip pelarangan negara oleh karena alasan agama dan kepercayaan yang sesat, dapat dikatakan sebagai bentuk membubarkan dan membatasi aktivitas suatu kelompok agama untuk melakukan ibadah dan kegiatan lainnya. Komunitas Eden pada awal-awal peristiwa penyerangan tidak diperkenankan menggunakan rumah ibadahnya oleh aparat kepolisian. Secara tidak langsung bentuk ini merupakan pelarangan atas proses ibadah komunitas Eden. Begitu pun dengan pernyataan Jaksa Agung RI yang mengutip pendapat MUI bahwa Komunitas Eden adalah sesat dan menyesatkan. Termasuk pihak kecamatan dan kelurahan yang terlibat dalam pengusiran Komunitas Eden dari rumah ibadah yang berada di Bogor, Pondok Gede dan Jakarta.

[12] *ibid.,*

Komunitas Eden mengalami berbagai tindakan kekerasan fisik maupun non-fisik dari kelompok masyarakat. Tindakan ini dibiarkan berlangsung terus menerus oleh aparat penegak hukum hingga akhirnya Lia Aminuddin ditangkap, ditahan, didakwa dan divonis 2 (dua) tahun penjara. Keadaan seperti ini merupakan bentuk diskriminasi yang sengaja dibiarkan oleh negara dan merupakan bentuk pelanggaran. Terlebih fatwa-fatwa MUI yang muncul tersebut justru telah melahirkan hasutan kepada masyarakat sehingga berbuat ancaman, intimidasi dan perusakan.

Prinsip-prinsip non-diskriminasi terhadap perbedaan agama dan keyakinan dalam resolusi PBB telah disebutkan bahwa negara-negara anggota wajib menyesuaikan per-undang-undangannya. Negara anggota termasuk Indonesia diharuskan mengambil tindakan yang efektif untuk melakukan pencegahan dan perlindungan terhadap suatu kelompok minoritas termasuk terhadap Komunitas Eden yang menjadi korban diskriminasi. Pelanggaran atas prinsip-prinsip ini justru berdampak pada penikmatan hak dasar lainnya, seperti hak-hak politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya.

Resolusi Majelis Umum PBB 47/135 pada tanggal 18 Desember 1992 adalah satu deklarasi yang berhubungan dengan keharusan negara memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas agama. Deklarasi tentang Hak-hak Penduduk yang termasuk Kelompok Minoritas berdasarkan Kewarganegaraan, Etnis, Agama dan Bahasa. Kelompok minoritas termasuk minoritas agama mendapatkan tempat yang istimewa dalam konteks perlindungannya. Kewajiban negara meliputi menjamin eksistensi kelompok minoritas agama baik melalui legislasi atau cara lainnya, menjaga efektifitas ibadah kelompok minoritas, kesempatan untuk ikut pendidikan dan memperoleh pengetahuan dan memastikan kelompok minoritas dapat berpartisipasi dalam perkembangan dan pembangunan ekonomi.

Penutup

Indonesia sebagai salah satu anggota PBB bahkan menjadi Ketua di Dewan HAM PBB seharusnya dapat merubah paradigma birokrasi yang sangat sempit terhadap pemahaman kebebasan beragama. Kondisi kebebasan beragama dalam laporan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia pada tahun 2005 cenderung meningkat dan sangat mengkhawatirkan sehingga dapat diprediksikan kedepan akan selalu terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kebebasan beragama yang telah dijelaskan dalam deklarasi-deklarasi Hak Asasi Manusia PBB. Selama kebijakan dan paradigma pemerintah tidak berubah maka selama itu pula kecenderungan kelompok masyarakat berlaku arogan terhadap kelompok minoritas akan tetap besar. Jadi saatnya UU 1/PNPS/1965 di cabut dan mengganti peraturan kebebasan umat beragama dengan pendekatan hak-hak dasar manusia yang telah diakui oleh PBB.

Pemerintah seyogyanya memahami prinsip-prinsip ini dibandingkan dengan masyarakat. Mengedepankan netralitas dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia merupakan kewajiban dan bentuk tanggungjawab negara terhadap keamanan pribadi manusia dalam menjalankan ibadah. Pada kasus yang dialami Komunitas Eden, negara melalui berbagai instansi telah menghambat aktivitas Komunitas Eden dalam menjalankan keyakinannya. Atas dasar penafsiran ke-Tuhan-an yang dimonopoli salah satu kelompok agama maka komunitas Lia Aminuddin dianggap menodai dan menghina agama lain, padahal bila mau *fair*, Islam atau Kristen atau Yahudi pun terkadang saling menodai.

Jangan lagi perbedaan atas pemahaman Tuhan di ranah pemikiran manusia melahirkan berbagai macam tindak kekerasan, termasuk juga legalisasi nama Tuhan dalam pemberian hukuman terhadap lawan-lawan politik. Galileo Galilea (1633), seorang ilmuwan yang beriman telah menjadi korban akibat perbedaan keyakinan dengan pihak gereja,

begitupun Joan of Arc (1431), seorang gadis bernama pejuang dan pembebas Perancis diadili dan dihukum karena tuduhan sesat. Negara sudah seharusnya tidak terlibat jauh dalam pendefinisian keyakinan dan keberagamaan, sebab dampak yang ditimbulkan adalah diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas. Oleh karena itu, peran negara hanya cukup dalam perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang memiliki keyakinan berbeda, apalagi Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya telah menjadikan perbedaan sebagai prinsip bernegara. Dengan demikian, setiap warga negara dapat melaksanakan ritual keagamaan dan keyakinannya secara tenang dan tidak ada lagi ancaman dari agama-agama mayoritas.

III

KASUS GEREJA DI JAWA BARAT INTIMIDASI TIADA HENTI

Arip Yogiawan

Pendahuluan

KONFLIK sosial berbau sentimen suku, agama, dan ras merebak lagi di Indonesia. Di Jawa Barat, misalnya, belakangan ini merebak sejumlah aksi massa yang menutup dan membakar gereja-gereja. Ada kesan, sekelompok orang yang mengatasnamakan kesucian agama mereka ingin menyelesaikan persoalan agama dengan caranya sendiri: kekerasan.

Jawa Barat mempunyai sejarah buruk terkait konflik berbau agama. Pada tahun 1996 di Tasikmalaya, terjadi kerusuhan yang berujung pada aksi kekerasan yang menimpa kalangan minoritas nonpribumi. Pada dekade tahun 1980-an, Jawa Barat juga pernah diguncang konflik berbau agama, yakni ketika kelompok Abdul Manan di daerah Haur Koneng Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, dituduh menyebarkan aliran sesat. Dampaknya padepokan yang sering digunakan kelompok tersebut diratakan bahkan dibumihanguskan oleh aparat keamanan. Tindakan kekerasan seolah-olah sah

dilakukan untuk menyelesaikan masalah perbedaan agama atau keyakinan.

Tidak hanya dalam bentuk fisik saja, kekerasan dalam bentuk lain seperti hilangnya hak-hak keperdataan berkaitan dengan kependudukan dan catatan sipil, kerap juga terjadi. Misalnya, terjadi di Kabupaten Kuningan yang dialami oleh anggota jemaah Ahmadiyah di Manis Lor dan pengikut Mad Rais di Cigugur.[1] Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah tersebut tidak mau menerbitkan surat nikah untuk anggota jemaah Ahmadiyah dan pengikut Mad Rais, begitu pula dengan petugas catatan sipil yang tidak bersedia menerbitkan akta kelahiran. Tidak hanya petugas pemerintah yang melakukan diskriminasi, hal yang sama juga dilakukan oleh keluarga sendiri, misalnya, anggota jemaah Ahmadiyah dihapus dari daftar ahli waris dengan alasan berbeda keyakinan, sehingga untuk urusan pernikahan, agar dapat dicatat oleh negara, mereka melakukannya di luar wilayah Kabupaten Kuningan.[2]

Tulisan ini secara spesifik akan membahas tentang fakta dan analisis terkait kasus-kasus penutupan dan pembakaran sejumlah gereja yang terjadi di wilayah Jawa Barat. Selanjutnya akan disajikan analisis hukum terkait kasus tersebut.

Latar Kasus

Pembakaran dan Penutupan Gereja di Cisewu Garut

Desa Cimahi terletak di Kecamatan Cisewu, adalah sebuah desa terpencil di pesisir selatan Kabupaten Garut, persisnya, sebuah desa di pesisir pantai Ranca Buaya. Mayoritas penduduk di Desa Cimahi hidup dari hasil pertanian. Mereka dapat digolongkan sebagai petani kecil dan buruh tani atau bahkan petani tak bertanah. Hal tersebut dapat dilihat dari munculnya

[1] Mad Rais adalah sebuah aliran atau sekte tertentu yang berkembang di Kabupaten Kuningan Jawa Barat

[2] Berdasarkan data dari Fahmina Institute Cirebon dan hasil Investigasi LBH Bandung. Padahal hal tersebut adalah hak warga negara yang seharusnya menjadi kewajiban dari Negara untuk memenuhinya.

konflik-konflik dan sengketa tanah yang terjadi di Kecamatan Cisewu, yang mencerminkan tidak meratanya distribusi alat produksi berupa lahan pertanian bagi rakyat.[3]

Dilihat dari sejarah konflik yang terjadi di wilayah Garut Selatan termasuk Kecamatan Cisewu, selain konflik tanah, pernah juga mencuat konflik mengenai isu dukun santet, yang sempat juga merebak di sepanjang pantai selatan pulau Jawa termasuk di Garut.[4] Dalam kehidupan beragama atau berkeyakinan, seperti halnya desa-desa di Jawa Barat, penduduk di Desa Cimahi hampir seluruhnya beragama Islam.

Pada tahun 1987, seorang pendeta dari Organisasi Gereja Sinode Gereja Kristen Pasundan (GKP) hadir di Desa Cimahi, kemudian tinggal dan menetap di sana. Pada awalnya pendeta tersebut tidak menimbulkan masalah bagi masyarakat Desa Cimahi, bahkan dapat berinteraksi secara baik dengan penduduk lainnya.

Dari interaksi tersebut kemudian beberapa orang warga Desa Cimahi menjadi pemeluk agama Kristen. Karena pemeluk agama Kristen berkembang menjadi belasan orang, maka di sebelah rumah pendeta dibuatlah sebuah rumah ibadah atau gereja yang masih berbentuk bangunan panggung dari bambu dan kayu. Didorong oleh rasa peduli dan sensitivitas yang tinggi serta tanggung jawab terhadap anggota jemaah, maka pendeta pun seringkali memberi bantuan berupa bibit, pupuk, dan hewan ternak serta santunan baik berupa uang maupun makanan. Semenjak itu kemudian di tengah-tengah masyarakat merebaklah isu telah terjadi Kristenisasi.

Sejak isu Kristenisasi berhembus pendeta tersebut beserta belasan pemeluk agama Kristen di Desa Cimahi menjadi

[3] Data kasus LBH Bandung, di Kecamatan Cisewu setidaknya ada dua kasus sengketa tanah, satu kasus terletak di Desa Girimukti dan Desa Cisewu dan satu kasus lainnya di Desa Cimahi. Berikut hasil pemetaan sosial ekonomi tim investigasi LBH Bandung.

[4] Hasil wawancara dengan penduduk desa cimahi.

kaum minoritas, tentunya dengan berbagai perlakuan yang berbeda dan termarjinalkan. Kondisi seperti itu berpengaruh terhadap kondisi psikologis umat Kristen. Betapa tidak, selama bertahun-tahun tinggal bersama saudara, kerabat dan kawan satu desa dalam suasana yang penuh kedamaian dan keharmonisan, kemudian berubah menjadi kelompok minoritas yang termarjinalkan.

Pada tahun 2005 tepatnya pada bulan April, Kantor Sinode GKP di Bandung didatangi oleh sekelompok orang yang menamakan diri BAP (Barisan Anti Pemurtadan).[5] Kedatangan sekelompok orang ini bermaksud untuk meminta agar Sinode Gereja Kristen Pasundan menutup Gereja yang terletak di Desa Cimahi, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut dan menghentikan penyebaran agama Kristen di Desa Cimahi. Intinya di desa tersebut tidak boleh ada orang Kristen. Akan tetapi permintaan tersebut tidak dihiraukan oleh Pimpinan Sinode Gereja Kristen Pasundan.

Beberapa saat kemudian BAP kembali mendatangi kantor Sinode Gereja Kristen Pasundan dan mengancam apabila gereja di Desa Cimahi, Kecamatan Cisewu tidak ditutup maka mereka yang akan menutup gereja tersebut. Karena keinginannya tidak dikabulkan, pada April 2005, BAP mendatangi GKP di Desa Cimahi untuk melakukan permintaan yang sama yaitu agar pendeta segera menutup gereja tersebut. Melihat kehadiran BAP, masyarakat di Desa Cimahi pun terprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang destruktif. Melihat kondisi seperti itu pendeta dan pemeluk agama Kristen lainnya mengungsi ke Bandung dan dua buah bangunan yang berbentuk panggung yaitu rumah ibadah dan rumah tinggal pendeta dibongkar dan dibakar. Sampai saat ini pendeta dan pemeluk agama Kristen di desa tersebut tidak berani kembali ke Desa Cimahi.

[5] BAP sesungguhnya berada di bawah koordinasi Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) Jawa Barat, yang dipimpin KH Athian Ali Muhammad Da'i, MA dengan Sekjen Ustadz Hedi Muhammad.

Alasan tidak lagi kembali ke desa Cimahi juga tidak semata-mata karena masalah keamanan saja, tetapi berkaitan juga dengan aktivitas ibadah, sebab di wilayah Kecamatan Cisewu tidak ada gereja tempat beribadat. Sekarang ini sulit bagi pemeluk agama Kristen di Desa Cimahi untuk dapat lagi beribadat. Hal tersebut karena terbentur masalah perijinan mendirikan rumah ibadah terutama syarat administratif yang mensyaratkan daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk minimum 90 orang dan dukungan dari masyarakat sebanyak 60 orang.

Penutupan Gereja Di Dayeuh Kolot

Gereja Kristen Pasundan yang terletak di Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung telah bertahun-tahun dijadikan sebagai rumah ibadah oleh anggota GKP. Rumah ibadah itu sendiri letaknya berdekatan dengan markas Batalyon Zeni Tempur kompi C Angkatan Darat Tentara Nasional Indonesia. Awalnya adalah merupakan sumbangan dari komandan Batalyon untuk digunakan sebagai tempat ibadah bagi umat kristen.

Kemudian secara terus menerus aktivitas ibadah umat Kristen khususnya anggota Gereja Kristen Pasundan berlangsung di tempat tersebut. Hubungan antara pemeluk agama Kristen atau lebih spesifik anggota Gereja Kristen Pasundan dengan masyarakat sekitar sangat baik dan harmonis.

Sekitar bulan Agustus 2005 datang sekelompok orang yang menamakan diri AGAP (Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan),[6]

[6] Aliansi ini didirikan pada Rabu, 16 Maret 2005. Ketua FUUI Athian Ali M, seperti dikutip *Hidayatullah.com*, Rabu (7/9), menyebutkan AGAP didukung 27 organisasi massa Islam. AGAP terdiri atas Barisan Anti Pemurtadan (BAP) DAP-BKU Forum Ulama Ummat Indonesia (FUUI), Ikatan Pemuda dan Mahasiswa Masjid (IMAJID) Jawa Barat, Komite Penanggulangan Krisis (KOMPAK) Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Jawa Barat, Front Anti Pendangkalan Aqidah (FITRAH), Lasykar Ababil, Front Pembela Islam (FPI), Barisan Pemuda Islam Bandung Bersatu (BPIBB), Front Mahasiswa Islam Menuntut (F-MIM), Gerakan Solidaritas Muslim, Komite Peduli Umat Bandung (KPUB), Lembaga Peduli Ummah (LPU Insal Kamil, dan didukung

yang kedatangannya adalah untuk memberi peringatan kepada pengurus jemaah dan pendeta agar tidak melaksanakan ibadah di gereja. Ada dua alasan yang dikemukakan yaitu gedung belum berijin dan telah terjadi penyebaran agama Kristen atau dalam bahasa mereka kristenisasi dan pemurtadan.

Beberapa waktu kemudian tepatnya pada Minggu, 27 Agustus 2005, sekelompok orang tersebut kembali datang menutup paksa gereja dan menghentikan kegiatan ibadah pada hari itu. Merasa terganggu, pihak jemaah mengadukan hal tesebut ke Polsek Dayeuh Kolot. Pihak kepolisian mendatangi gereja dan memasang garis polisi di gereja tersebut. Sehingga semua pihak tidak boleh memasuki atau melewati garis polisi yang telah dipasang.

Selanjutnya pihak kepolisian memfasilitasi pertemuan antara AGAP dengan GKP. Pada pertemuan tersebut dihadiri juga oleh pihak Komando Rayon Militer (Koramil) sebagai salah satu unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Kecamatan Dayeuh Kolot. Pertemuan yang difasilitasi oleh Polsek dan Koramil tersebut intinya meminta agar semua pihak baik AGAP maupun GKP menahan diri.[7]

Beberapa hari kemudian diadakan lagi pertemuan antara AGAP dan GKP yang diwakili oleh pengurus jemaah dan pendeta atas inisiatif dari Muspika. Pertemuan itu sendiri diselenggarakan di Kantor Kecamatan.[8] Dalam pertemuan

penuh oleh Tim Anti Pemurtadan (TAP) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kodya Bandung.

[7] Melihat situasi yang makin panas dan dikhawatirkan terjadi tindakan anarki, mengingat massa di luar kian banyak, lebih dari 100 orang, aparat dari Polsek Dayeuhkolot menyarankan agar perundingan dilanjutkan di Mapolsek. Pertemuan difasilitasi dan dihadiri Kapolsek, Wakapolsek, Danramil Dayeuhkolot, itu diikuti Pdt. Jujun, J.D. Wattimena, Sutiah Sukarjo, Maladi Dani, dan Yuwono Widigdo (mewakili GKP), Muhammad Mu'min, Robert Nasution, H. Sunyoto, dan tiga orang lainnya dari AGAP/BAP. Mewakili masyarakat Sukabirus: Tjetjen D, Dadang, dan Teddy.

[8] Senin 22 Agustus 2005, pertemuan lanjutan dimulai pukul 10.00. Pada pertemuan yang difasilitasi Muspika Dayeuhkolot itu, masing-masing pihak mengemukan pendapatnya berdasarkan argumen yang dimiliki. Setelah dirasakan cukup, Camat menyatakan rapat selesai dan akan dirumuskan Berita Acara, yang menurut pihak GKP, isinya sudah disiapkan sebelum rapat.

tersebut pihak GKP diminta untuk menandatangani surat perjanjian yang isinya adalah dua hal. Pertama, adalah tidak boleh melakukan aktivitas ibadah minggu. Kedua, adalah tidak melakukan kegiatan penyebaran agama dalam bahasa mereka adalah kristenisasi dan pemurtadan.

Pihak jemaah GKP menolak untuk menandatangani perjanjian tersebut kemudian meninggalkan tempat pertemuan. Pihak jemaah GKP menilai pertemuan tersebut sangat sepihak dan Muspika (Camat, Polsek dan Danramil) berpihak.

Selanjutnya secara terus menerus pihak Kepolisian bersama AGAP menemui pihak jemaah GKP agar mau menandatangani perjanjian tersebut dengan sesekali ada nada yang sifatnya memaksa. Namun pihak jemaah GKP tidak pernah mau menandatangi surat perjanjian tersebut. Karena didatangi terus menerus pihak pengurus jemaah merasa terancam dan terintimidasi akhirnya menghindari untuk bertemu dengan pihak Kepolisian dan AGAP dengan cara meninggalkan gereja. Akibatnya anggota jemaah tidak bisa lagi menjalankan ibadah di gedung gereja dan berpindah ke tempat lain.

Hingga saat ini gereja tersebut tidak lagi digunakan sebagai tempat ibadah oleh jemaah GKP. Dampak dari peristiwa penutupan gereja yang terjadi di Dayeuh Kolot melebar sampai persoalan pergaulan sosial warga jemaah Gereja Kristen Pasundan. Sama halnya dengan pemeluk agama Kristen di Desa Cimahi, di Dayeuh Kolot saat ini juga mengalami kesulitan untuk mendirikan rumah ibadah karena ada persyaratan administratif yang cukup merepotkan bagi mereka yang menjadi kaum minoritas.

Yaitu:
1. Menutup rumah ibadah/gereja di Sukabirus dan mengembalikan pada fungsi semula sebagai rumah tinggal.
2. Menghentikan semua kegiatan peribadatan yang diselenggarakan GKP.

Pola Kekerasan

Dari dua kasus penutupan dan pembakaran gereja yang terjadi di Jawa Barat, kita bisa melihat contoh kasus yang terjadi di desa Cimahi dan satu lagi di Kecamatan Dayeuh Kolot Kabupaten Bandung. Sebenarnya pola kekerasannya bisa dikatakan sama, yaitu ada sekelompok orang yang datang melakukan intimidasi dan memaksa menutup gereja dan menghentikan aktivitas peribadatan. Isu yang mereka angkat adalah mengenai perizinan rumah ibadah dan penyebaran agama, yang kemudian dalam bahasa mereka disebut sebagai kristenisasi atau pemurtadan.

Akan tetapi dampaknya ada perlakuan yang berbeda bagi pemeluk agama Kristen di Desa Cimahi dengan di Dayeuh Kolot. Di Desa Cimiahi masyarakat lebih mudah terprovokasi karena cara berpikir yang lebih pragmatis dan polos. Sehingga faktor fanatisme terhadap satu agama menguat dan diekspresikan dengan kekerasan. Hal tersebut juga sangat dilatarbelakangi oleh kondisi kehidupan dan kultur masyarakat pedesaan.

Sedangkan yang terjadi di Dayeuh Kolot adalah adanya pelibatan dari aparat pemerintahan dalam hal ini camat, aparat hukum dalam hal ini adalah Polsek Dayeuh Kolot dan unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diwakili oleh Koramil Dayeuh Kolot. Secara fisik tidak ada kekerasan yang terjadi karena pengurus Sinode Gereja Kristen Pasundan dan Pendeta memilih cara menghindar. Begitu pula yang dilakukan oleh warga jemaah. Apabila tidak dihindari mungkin cerita yang terjadi di Dayeuh Kolot bisa berbeda.

Jadi bentuk kekerasan yang muncul akan sangat dipengaruhi oleh tipologi masyarakat sekitar, karena kekerasan terhadap pemeluk agama Kristen dengan isu perizinan rumah ibadah yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung lainnya sempat juga terjadi pembakaran seperti yang dialami oleh jemaah GPDI Philadelphia di Kecamatan Arjasari.

Analisis Hukum dan HAM

Penutupan maupun pembakaran gereja yang terjadi di Jawa Barat akhir-akhir ini, ternyata dipengaruhi oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006[9] yang pada intinya mengatur tentang Kerukunan Umat Beragama, di dalamnya memuat beberapa pengaturan mengenai pendirian rumah ibadah. Peraturan Menteri ini sebenarnya merupakan respon dari perkembangan kehidupan beragama di Indonesia. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.[10]

Selain ketentuan tersebut dijelaskan pula mengenai beberapa syarat administratif dalam pembangunan rumah ibadah di antaranya adalah adanya daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang.[11] Kemudian adanya dukungan dari masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa.[12]

Sebelum terbitnya peraturan bersama tersebut, pada tanggal 3 September 2004, Bupati Bandung telah menerbitkan

---

[9] Sebelumnya juga terdapat SKB Menteri Agama dan Mendagri No. 1 tahun 1969, tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya.
Pasal 4 SKB ini berbunyi:
1. Setiap pendirian rumah ibadah perlu mendapatkan izin dari kepala daerah atau pejabat pemerintah di bawahnya yang dikuasakan untuk itu.
2. Kepala daerah atau pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberikan izin yang dimaksud setelah mempertimbangkan:
   a. Pendapat kepala perwakilan Departemen Agama setempat:
   b. Planologi,
   c. Kondisi dan keadaan setempat.

[10] Lihat Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2006

[11] Lihat Pasal 14 ayat (2) huruf a Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2006.

[12] Lihat Pasal 14 ayat (2) huruf b Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2006

surat edaran yang isinya adalah melarang aktivitas peribadatan di tempat yang belum diterbitkan izin sebagai rumah ibadah atau mengalihfungsikan rumah tinggal sebagai rumah ibadah. Surat tersebut disampaikan oleh bupati kepada 12 organisasi gereja yang berada di Kabupaten Bandung. Semenjak itu sepanjang tahun 2005 banyak terjadi penutupan dan penyegelan rumah ibadah atau gereja di beberapa wilayah di Kabupaten Bandung dan beberapa daerah lainnya di Jawa Barat.

Kendati demikian, permasalahan penutupan dan pembakaran gereja seperti tersebut di atas, bisa dipandang lebih jauh sebagai persoalan mendasar yang menyangkut hak asasi manusia. Kita harus melihat beberapa ketentuan hak asasi manusia yang mengatur mengenai kebebasan beragama atau berkeyakinan. Supaya kita dapat memetakan pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan beberapa instrumen hukum yang ada.

Kebebasan beragama atau berkeyakinan termasuk dalam rumpun hak sipil dan politik, yang merupakan hak dasar yang harus dihormati oleh siapapun. Yang hendak dilindunginya adalah kebebasan untuk beragama atau berkeyakinan. Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mempraktikkannya, melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum walaupun sendiri.

Ketentuan dalam Pasal 18 DUHAM ini menggunakan istilah kebebasan beragama. Bahwa kebebasan beragama yang dijamin oleh DUHAM adalah tidak hanya bebas untuk memeluk agama. Tetapi secara utuh kebebasan tersebut adalah kebebasan untuk berganti agama, mengajarkan dan melaksanakan ibadahnya. Apabila kebebasan tersebut

termasuk dengan kebebasan untuk berganti agama, maka sebenarnya prinsip HAM menghormati penyebaran agama, karena hal tersebut adalah bagian dari kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Kemudian ditegaskan pula dalam Pasal 18 ayat (1) Konvensi Internasional tentang Hak Sipil Politik bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini meliputi kebebasan untuk memeluk suatu agama atau kepercayaan pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, secara terbuka atau pribadi, menjalankan agama atau kepercayaan dalam kegiatan beribadah, mentaati, mengamalkan dan pengajaran.

Di dalam hukum nasional, masalah kebebasan beragama juga diatur dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia kemudian diatur dalam BAB II mengatur asas-asas dasar. Dalam Pasal 3 ayat (3) dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Bagian Kelima Undang-Undang ini mengatur tentang hak atas kebebasan pribadi, pada Pasal 22 ayat (1) berbunyi bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu dan ayat (2) kembali menegaskan ketentuan yang termaktub dalam konstitusi.

Di dalam UU HAM, kebebasan beragama atau berkeyakinan sudah sangat jelas, karena dimasukkan ke dalam bagian kebebasan. Bebas artinya tidak boleh ada satu pihak pun yang membatasi dan mengekang kebebasannya. Dengan kata lain siapa pun tanpa terkecuali harus menghormati kebebasan

yang melekat pada setiap orang. Artinya kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah salah satu kebebasan dasar maupun kebebasan individu yang dihormati oleh undang-undang.

Tindakan intimidasi serta paksaan untuk menutup tempat peribadatan adalah merupakan bentuk pembatasan terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan. Terlebih-lebih berdampak terhadap hilangnya tempat beribadat.

Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dalam Konvensi Internasional tentang Hak Sipil Politik menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga kebebasannya terganggu untuk menganut atau memeluk suatu agama atau kepercayaan pilihannya sendiri. Selain itu ketentuan Pasal 30 UU HAM menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Kebebasan beragama itu sendiri harus diartikan utuh termasuk di dalamnya kebebasan untuk beribadah dan mendirikan rumah ibadah. Ketentuan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1981 tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan dalam Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa beribadah dan berkumpul dalam hubungannya dengan suatu agama atau keyakinan dan mendirikan serta mengelola tempat-tempat untuk tujuan ini.

Sehingga tindakan-tindakan penutupan dan pembakaran gereja adalah merupakan salah satu bentuk intoleransi dan diskriminasi atas dasar agama atau keyakinan. Oleh karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Deklarasi PBB 1981 bahwa tidak seorang pun boleh dijadikan sasaran diskriminasi oleh negara, lembaga, kelompok orang atau orang manapun atas alasan-alasan agama atau keyakinan.

Pengingkaran

Dari gambaran kasus yang diurai di atas, nyata sekali telah terjadi pengingkaran terhadap prinsip-prinsip dan watak dasar hak asasi manusia, yang seharusnya menjadi basis nilai bagi negara dalam menjalankan pemerintahan.

Watak dasar tersebut adalah prinsip non-diskriminasi, bahwa Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri telah mengabaikan prinsip-prinsip non-diskriminasi. Terutama terhadap kelompok agama minoritas. Hal tersebut dapat dilihat dalam aturan atau ketentuan mengenai pendirian rumah ibadah. Bagi kelompok minoritas sangat sulit untuk dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan bersama tersebut. Sehingga tidak memiliki kesempatan untuk mendirikan rumah ibadah yang juga berdampak kepada terganggu atau bahkan tidak dapat menjalankan aktivitas peribadatan.

Bisa kita bayangkan, Desa Cimahi tempatnya terpencil, di desa itu atau bahkan di Kecamatan Cisewu sekalipun tidak ada sarana peribadatan bagi mereka. Kalaupun ada gereja, sangatlah jauh serta memakan waktu lama dan biaya yang mahal untuk beribadat. Di sisi lain mereka sulit untuk mendirikan rumah ibadah di Desa Cimahi karena pengguna rumah ibadah tidak mencapai 90 orang dan sulit untuk mendapat dukungan dari 60 orang masyarakat di desa.

Hal tersebut juga dialami oleh jemaah Gereja Kristen Pasundan di Dayeuh Kolot dan organisasi-organisasi gereja lainnya yang berada di Kabupaten Bandung. Sehingga tidak terjadi pemenuhan hak mereka untuk bisa beribadat sesuai dengan agama dan keyakinannya.

Adapun watak dasar dalam kebebasan beragama yaitu prinsip universal dan non-diskriminasi. Universal artinya bahwa hak tersebut berlaku bagi seluruh manusia di muka bumi dan non-diskriminasi artinya tanpa perbedaan. Bahwa hak asasi manusia berlaku di seluruh dunia tanpa membeda-bedakan

berdasarkan jenis kelamin, warna kulit dan ras, kebangsaan, etnik, agama, kepercayaan dan keyakinan lainnya seperti keyakinan politik, status sosial dan ekonomi.

Pasal 3 Deklarasi PBB Tahun 1981 tentang penghapusan segala bentuk intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan menyatakan bahwa diskriminasi atas dasar agama atau keyakinan merupakan penghinaan terhadap martabat manusia dan sebuah pengingkaran pada prinsip-prinsip piagam PBB, dan harus dihukum sebagai pelanggaran terhadap HAM. Dengan kata lain Pasal tersebut hendak menjelaskan bahwa kebebasan beragama atau berkeyakinan tidak boleh dihalangi atau dikurangi oleh siapapun. Termasuk bagi pemeluk agama minoritas.

Itu artinya hak asasi manusia tidak terenggutkan *inalieble*, yaitu berupa harkat yang melekat pada diri setiap orang. Bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan baik, tidak boleh ada satu orang pun yang harkatnya direndahkan dan dibedakan. Dalam praktiknya ada rumpun hak yang tidak dapat ditangguhkan dalam situasi apapun. Hak tersebut antara lain adalah hak untuk hidup, hak atas keutuhan diri (tidak disiksa, diculik), hak untuk tidak diperbudak, hak untuk bebas beragama, berfikir dan berkeyakinan, hak untuk diperlakukan sama di muka hukum dan beberapa hak lainnya.

Hal tersebut mengakibatkan terampasnya hak-hak yang lain, karena salah satu watak dari HAM adalah saling bergantung. Hak yang satu saling bergantung atau berhubungan dengan hak lainnya. Apabila salah satu hak tidak dipenuhi maka akan berdampak terhadap hak lainnya. Maka perlu diwujudkan secara utuh karena prinsip hak asasi manusia adalah tidak terpisahkan.

Apabila kita melihat dari watak serta prinsip hak asasi manusia, esensi dari konsep hak asasi manusia adalah penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang didalamnya terkandung prinsip persamaan bahwa semua manusia sama

dan mulia untuk itu manusia haruslah utuh baik secara material maupun non-material. Manusia tidak boleh disakiti, disiksa, memiliki hak atas ekonomi, sosial dan budaya. Manusia yang utuh adalah manusia yang juga berpikir berhati nurani dan bebas menentukan agama dan keyakinannya.

Kewajiban Negara

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia semenjak dilahirkan. Agar hak asasi manusia terjamin pelaksanaannya maka dibuatlah instrumen-instrumen mengenai hak asasi manusia yang mendorong agar negara-negara di muka bumi ini menjalankan fungsinya sebagai negara hukum. Melalui instrumen hak asasi manusia negara didorong untuk memberikan perlindungan serta jaminan terhadap kelompok masyarakat lemah dan minoritas.

Penting diperjelas terlebih dulu bahwa hak-hak manusia sudah menjadi bagian dari hukum internasional, yang dimaksud adalah hukum internasional hak-hak manusia (*international law of human rights*). Hukum ini didasarkan atas kesepakatan berupa perjanjian (*treaty*) antar-negara (*inter-states*). Hukum ini tergolong dalam hukum perdata internasional. Dengan demikian, subyek hukum hak-hak manusia adalah negara. Negara-negara yang meratifikasi perjanjian hak-hak manusia disebut juga sebagai negara-negara pihak (*states parties*). Kekhususan dalam hukum hak-hak manusia adalah relasionalnya. Berbeda dengan relasi dalam hukum lainnya, hukum hak-hak manusia diletakkan dalam relasi antara individu dengan negara. Karena sudah jelas penegasannya bahwa yang memegang hak-hak (*rights*) adalah manusia (individu), maka yang mengemban kewajiban (*obligation*) adalah negara. Salah satu prinsip adalah relasionalnya dalam hak-hak manusia senantiasa diletakkan atas dasar kewajiban negara (*obligation of the state*).

Dalam ranah hak asasi manusia melekat apa yang disebut dengan kewajiban negara yaitu menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi warga negaranya. Menghormati artinya negara tidak melakukan tindakan yang dilarang oleh norma-norma dan standar hak asasi manusia. Melindungi artinya secara khusus melindungi kelompok tertentu atau individu yang rentan seperti anak, buruh, perempuan atau kelompok minoritas dan kelompok lemah. Dalam kerangka memenuhi hak asasi manusia maka negara harus menyusun langkah-langkah yang sistematis dan terprogram yang diperlukan untuk terwujudnya hak asasi manusia, baik itu berupa program, Undang-undang maupun kebijakan. Kewajiban negara untuk menghormati dalam beberapa rumpun hak, misalnya kebebasan beragama atau kebebasan berserikat menuntut negara lebih bersifat pasif. Berbanding terbalik dengan kewajiban negara dalam rangka melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, mensyaratkan adanya peran aktif dari negara.

Berkaitan dengan konteks penutupan dan pembakaran gereja yang terjadi di Jawa Barat, ada beberapa hal kewajiban negara yang seharusnya lebih cermat dilakukan oleh negara, yaitu, tentang kebebasan berpikir atau beragama, negara wajib menghormati artinya tidak memaksakan kehendak atau keyakinan yang diyakini oleh warga negaranya. Negara tidak boleh melarang atau membatasi kehidupan beragama atau keyakinan warga negaranya. Bila negara campur tangan terlalu jauh maka kebebasan berpikir atau beragama musnah. Karena setiap orang diatur oleh negara untuk berpikir atau beragama sesuai kehendak negara[13]. Karena manifestasi dari pemenuhan kebebasan itu sendiri adalah negara menghormati atau tidak campur tangan atau pasif terhadap agama atau keyakinan warga negaranya.

Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang mempersulit bagi kelompok pemeluk agama minoritas untuk mendirikan rumah ibadah adalah suatu contoh negara telah campur tangan dengan mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif. Sama halnya dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Bandung tentang larangan penggunaan rumah ibadah yang belum berijin. Itu artinya bahwa negara yang seharusnya wajib untuk pasif, karena negara harus menghormati kebebasan beragama atau berkeyakinan, tetapi dalam kasus ini fakta dari tindakan pemerintah justru sebaliknya, bertindak aktif. Atau dengan kata lain pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara adalah *by commision*.

Hal di atas adalah pandangan-pandangan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sekarang mari kita cermati bagaimana dataran pelaksanaannya. Dalam cerita kasus disinggung yaitu pada saat Pengurus Sinode Gereja Kristen Pasundan melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa ada intimidasi dan ancaman penutupan gereja, langkah awal yang dilakukan oleh polisi sebenarnya sudah baik yaitu dengan memasang garis polisi. Akan tetapi kemudian laporan tersebut tidak diproses secara hukum. Atau pada saat Gereja Kristen Pasundan di Desa Cimahi dirusak dan dibakar pihak keamanan tidak mengamankan dan bahkan pelakunya tidak dijerat dengan Pasal pidana, dalam peristiwa seperti itu kewajiban negara adalah melindungi kelompok lemah atau minoritas dengan kata lain kelompok lemah.

Melindungi artinya negara harus bertindak aktif tetapi yang terjadi malah sebaliknya negara bersifat pasif. Dengan kata lain pelanggaran tersebut dilakukan dengan cara *by ommision* atau telah terjadi pembiaran. Hal tersebut juga bukan saja pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan tetapi juga melanggar ketentuan Pasal 26 Konvensi Internasional tentang hak sipil dan politik yang berbunyi semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang setiap diskriminasi dan menjamin perlindungan yang sama

[13] Suryadi Rajab dalam *Pengantar Hak-Hak Manusia* pada Kursus Bantuan Hukum bagi calon PBH LBH Bandung.

dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau lainnya, asal-usul kebangsaan, status sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.

Pada saat Muspika Dayeuh Kolot mencoba memfasilitasi pertemuan antara Pihak Sinode Gereja Kristen Pasundan dengan Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan yang berakhir kepada penandatanganan perjanjian yang conten dari perjanjian tersebut sangat sepihak meminta agar pihak gereja tidak melakukan aktivitas peribadatan minggu dan menghentikan penyebaran agama. Beribadat dan menyebarkan agama adalah manifestasi dari kebebasan beragama yang diatur dalam prinsip HAM. Bahkan terkesan memaksa untuk menandatangani perjanjian tersebut. Seharusnya negara dalam hal ini Muspika menghormati kebebasan beragama tetapi sebaliknya melakukan intervensi yang dapat dipandang telah terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan dengan cara *by commision.*

Dari cerita kasus di atas tidak ada satu pun tindakan negara atau pemerintah yang mencerminkan pemenuhan hak-hak asasi, khususnya kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Penutup

Dari penjelasan di atas kita memperoleh gambaran mengenai pelanggaran HAM atas kasus penutupan dan pembakaran gereja yang terjadi di Desa Cimahi dan Dayeuh Kolot. Kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah merupakan hak dasar. Apabila hak tersebut dilanggar terjadilah diskriminasi dan intoleransi atas dasar agama atau keyakinan maka telah terjadi penghinaan atas martabat manusia.

Dampak dari diskriminasi terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan akan menjalar ke seluruh sendi-sendi kehidupan korban. Hilangnya tempat ibadah sehingga tidak dapat melakukan aktivitas peribadatan berpengaruh terhadap kebutuhan ruang-ruang spiritualitas bagi korban diskriminasi

atas dasar agama. Terusirnya korban dari desa yang selama bertahun-tahun sudah menjadi tempat tinggal, stigmatisasi, rasa takut khawatir cemas tentunya menjadi sebuah problem psikologi tersendiri dan menjadi masalah yang non material sedangkan kehilangan harta milik, baik rumah, lahan garapan pertanian atau lebih jauh lagi hak keperdataan yang lain misalnya waris. Ini adalah bukti apabila terlanggar satu hak asasi maka akan terlanggar hak asasi lainnya.

Sementara negara yang diharapkan dapat melakukan langkah-langkah positif untuk mengatasi persoalan ini seringkali salah dalam membuat kebijakan. Atau bahkan ketika terjadi kekerasan lamban dalam merespon, atau tidak merespon sama sekali atau bahkan salah dalam memberikan responnya. Hal ini tentu berdampak negatif bagi penegakan HAM dan penghormatan atas nilai-nilai kemanusiaan.

Negara Indonesia saat ini telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Sipil Politik, oleh karena pelaksanaanya tidak dapat dilakukan setengah-setengah dan harus maksimal. Berkaitan dengan hal itu semua Deklarasi PBB 1981 tentang Penghapusan segala bentuk intoleransi dan diskriminasi atas dasar agama dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) telah menyusun langkah langkah yang efektif. Ayat (1) berbunyi bahwa semua negara harus mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mencegah dan menghapus diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan dalam pengakuan, pelaksanaan dan penikmatan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar di semua aspek kehidupan sipil, ekonomi, sosial dan budaya. Kemudian ayat (2) berbunyi bahwa semua negara harus melakukan segala upaya untuk membuat atau mencabut perundang-undangan apabila perlu untuk melarang diskriminasi apa pun semacam itu, dan mengambil segala langkah-langkah yang tepat untuk memerangi ketidaktenggangrasaan (intoleransi) berdasarkan agama atau keyakinan tertentu.

Merespon ketentuan tersebut perlu kiranya dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan atau kebijakan

yang cenderung bersikap diskriminasi, untuk kemudian merumuskan suatu peraturan perundangan atau kebijakan baru yang arahnya lebih kepada penghapusan diskriminasi atas dasar agama atau keyakinan.

Tidak hanya dalam tatanan undang-undang saja tetapi di level kebijakan dan implementasi juga perlu dilakukan upaya-upaya perubahan. Misalnya melakukan revisi atas Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006. Sehingga dipandang perlu negara melakukan sosialisasi diseminasi dan peningkatan kapasitas bagi para pemangku kebijakan terutama mereka yang akan bersentuhan dengan wilayan kebebasan beragama atau berkeyakinan baik itu pembuat kebijakan sampai pada level pelaksana operasional. Upaya-upaya tersebut perlu dilakukan dalam secara programatik. Sehingga negara dapat menggambarkan kewajiban generiknya dalam dalam ranah kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah sebagai berikut:

1. Tentang Kebebasan warga negara untuk beragama atau berkeyakinan maka negara harus **menghormati** dengan cara menahan diri untuk tidak campur tangan atau melakukan intervensi (abstain) dalam dinikmatinya kebebasan asasi oleh warga negara.
2. Secara umum negara melalui hukum dan peradilan **menjamin atau melindungi** agar hak-hak dan kebebasan dasar tidak dilanggar oleh pihak ketiga.
3. Dalam rangka **memenuhi** kebebasan asasi dan hak-hak negara mengambil langkah positif dan edukatif agar kebebasan dasar ini tersosialisasikan serta melakukan penataan dan peningkatan kapasitas aparatur negara sebagai pelaksana di lapangan sebagai pemenuhan dinikmatinya kebebasan asasi warga negara.

Setiap tindakan dan upaya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia termasuk kebebasan

beragama atau berkeyakinan adalah merupakan suatu langkah maju untuk mengikis konflik sosial yang belakangan ini sering terjadi. Karena konflik-konflik sosial yang berkepanjangan akan mengganggu kehidupan demokrasi di Indonesia. Diperlukan langkah-langkah yang sistematik untuk mencapai penghormatan terhadap kemanusiaan dengan manifestasinya saling menghormati, menghargai perbedaan hidup damai dalam keberagaman demi terciptanya manusia yang utuh dan sejahtera. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia saat ini telah meratifikasi berbagai konvensi internasional termasuk tentang hak sipil politik. Tetapi jauh lebih penting tujuan meratifikasi konvensi tersebut adalah untuk menjamin hak asasi manusia.

IV

KASUS YKNCA JAWA TIMUR

MENGHAKIMI BUKU DENGAN KEKERASAN

M. Syaiful Aris

Pendahuluan

Kebebasan memeluk agama atau kepercayaan dan kemerdekaan menyampaikan pendapat dan pikiran, saat ini tengah menghadapi ancaman besar di Indonesia: kriminalisasi. Tak hanya itu, kriminalisasi, terkadang berkelindan dengan stigma sesat, terhadap kelompok yang menganut agama atau keyakinan tertentu, berujung pada aksi kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah pihak terhadap penganut kekayaan tertentu. Jaminan negara terhadap kebebasan dan kemerdekaan warga negara untuk beragama, berkepercayaan, menyampaikan pendapat dan pikiran, seolah hilang.

Tulisan ini hendak menyampaikan pengalaman advokasi yang dilakukan oleh LBH Surabaya atas kasus kekebasan beragama yang terjadi di Jawa Timur, tepatnya, yang berkaitan dengan kriminalisasi atas aktivitas Yayasan Kanker dan Narkoba Cahaya Alam (YKNCA). Berdasarkan fakta dan dokumen selama advokasi kasus tersebut, akan dipaparkan juga analisis hukum berbasis hak asasi manusia (HAM).

Latar Kasus

YKNCA didirikan pada tanggal 1 Juni 2002 oleh Ardhi Husain yang menjabat sebagai pembina. Istrinya, Siti Sundari, sebagai Ketua YKNCA. Yayasan ini bergerak di bidang pengobatan kanker dan pecandu narkoba. Pengurus yayasan membagi tiga bidang tugas yaitu bidang kesehatan, bidang pendidikan dan bidang ketauhidan. Yayasan ini berada di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur tepatnya di Desa Kerampilan, Kecamatan Besuk.

Pada Juni 2004, yayasan ini menerbitkan buku *Menembus Gelap Menuju Terang 2* (MGMT 2). Buku ini diperuntukan bagi kalangan sendiri, merupakan hasil ceramah yang diberikan Ardi Husain kepada pasien dan pengurus yayasan. Ceramah lisan tersebut diketik ulang oleh pengurus, agar bahan tersebut terkumpul dan memudahkan para pasien dan pengurus untuk mempelajarinya.

Kontroversi YKNCA meletup sejak penerbitan buku MGMT 2. Buku tersebut merupakan ide dari para pasien/santri yang berasal dari luar kota/pulau agar ajaran Ardhi Husain dapat dipelajari dengan mudah, secara luas. Buku tersebut merupakan uraian Alquran dan Hadits yang disampaikan oleh Ardhi Husain selama ia melakukan pengajian.

Pada tanggal 16 Mei 2005, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo mengeluarkan fatwa bahwa buku MGMT 2 yang diterbitkan oleh YKNCA sesat dan menyesatkan. Ada sekitar 60 item dalam buku MGMT 2 yang dianggap sesat oleh MUI. MUI pun menuntut:

1. Menindak tegas Ardhi Husain dan penulis buku MGMT 2;
2. Menindak tegas semua penyunting buku MGMT 2;
3. Melarang peredaran buku MGMT 2 dan semua buku yang terkait;
4. Menetapkan ajaran Ardhi Husain sebagai ajaran terlarang;

5. Menutup dan membubarkan YKNCA.[1]

Pada tanggal 27 Mei 2005, ribuan massa menyerbu padepokan YKNCA, menyebabkan beberapa bangunan hancur dan sebuah mobil jeep hancur. Ribuan orang itu berasal dari pengajian akbar yang diadakan oleh Pondok Pesantren Nurul Jadid, ponpes Genggong, ponpes Zainul Anwar, dan Mustofa, dalam rangka memperingati acara Maulid Nabi. Akibat kejadian itu seluruh penghuni, baik pengurus maupun pasien yayasan mengevakuasi diri dan harus mengungsi.

Pada tanggal 28 Mei 2005 pengurus dan pimpinan YKNCA, termasuk Ardi Husain ditangkap oleh Kepolisian Probolinggo dan selanjutnya ditahan dengan tuduhan penodaan terhadap agama seperti yang tertuang dalam Pasal 156, 156a dan Pasal 157. Akibat dari pengrusakan terhadap YKNCA ini selain sangat brutal juga menjadikan anak-anak yang berada di yayasan ini tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Anak-anak ini semakin telantar karena sulit untuk menemukan tempat yang mau menerima mereka. Padahal anak-anak tersebut sedang persiapan untuk menghadapi Ujian Akhir Nasional (UAN).

Sebelum peristiwa penyerbuan tanggal 12 Mei 2005, *Radar Bromo* memuat judul "*Dua Buku Yang Resahkan Umat Islam*". Harian *Surya* memuat judul "*Ngeseks di YKNCA*". Judul dalam koran ini sangat tendensius dan tidak mencerminkan isi berita.[2] Pada tanggal tersebut mulailah banyak tamu datang bertanya tentang isi buku, istri, masalah seksual, tidak salat, dan sebagainya.

Penyerbuan ke YKNCA pada 27 Mei 2005, pukul 14.00 WIB, berawal pada saat pengajian akbar yang berlokasi 200 meter dari YKNCA dengan acara Maulid Nabi, yang digelar Ponpes Genggong Pajarakan, Ponpes Nurul Jadid Paiton, Ponpes Zainul Anwar Besuk, dan Ashabul Mustofa. Pukul 16.00 WIB

[1] Fatwa MUI Kabupaten Probolinggo tanggal 16 Mei 2005.
[2] *Radar Bromo* dan *Surya* tanggal 12 Mei 2005

ratusan orang yang berasal dari pengajian akbar, dikomando melalui pengeras suara untuk menyerbu padepokan YKNCA. Mendengar hal itu penghuni YKNCA yang saat itu tinggal 32 orang yang mempertahankan rumah dan isinya, terpaksa mengungsi dan menyelamatkan diri ke rumah tetangga di sekitarnya. Pengurus yayasan memprioritaskan ibu-ibu hamil keluar dari lokasi disusul ibu-ibu lain.

Massa datang melempari bangunan disaksikan petugas Muspika dan Muspida. Aparat hukum dan pemerintah tidak melakukan apa pun dalam kondisi seperti itu. Penyerbuan ini menyebabkan beberapa bangunan hancur dan sebuah mobil jeep hancur. Sore itu juga dipasang *police line* di lokasi kejadian.

Pada pukul 18.00 WIB, pelemparan mulai reda kemudian para penghuni YKNCA diberi waktu untuk mengambil barang selama 30 menit. Suasana mencekam sangat terasa dan menakutkan apalagi saat itu lampu padam. Lalu lalang manusia yang terdiri dari petugas, penghuni dan massa, campur aduk di lokasi. Pecahan kaca dan batu ada di mana-mana. Barang-barang dititipkan di beberapa tetangga terdekat dan mereka melakukan pengungsian di tetangga dekat, tetapi pengungsian tidak berlangsung lama karena ada isu rumahnya akan dihancurkan bagi mereka yang menampung pasien dan penghuni YKNCA. Tanggal 28 Mei 2005, Padepokan YKNCA disegel oleh Kepolisian Probolinggo dan dijaga oleh ratusan polisi.

Fakta Kekerasan

Pola-pola kekerasan dan pelanggaran HAM dalam kasus YKNCA Probolinggo terjadi dalam berbagai bentuk. Awalnya, tidak banyak yang mengetahui keberadaan YNKCA berikut aktivitas dan ajarannya. Hingga kemudian melalui pembicaraan informal maupun pemberitaan di media massa, masyarakat

sedikit banyak tahu bagaimana aktivitas maupun ajaran YKNCA.

Para pimpinan pondok pesantren, khususnya di sekitar YNKCA maupun di luar kota, mulai bereaksi atas pemberitaan tentang ajaran YKNCA yang dinilai tidak lumrah. Dalam beberapa kesempatan, muncul pernyataan-pernyataan dari masyarakat maupun pemuka-pemuka agama Islam tentang pengecaman maupun penolakan terhadap ajaran-ajaran yang menyimpang. Dialog-dialog dianggap sesuatu yang tidak penting untuk dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi, yaitu:

a. Kekerasan Massa[3]

Kekerasan adalah respon yang digunakan atas tuduhan penyesatan agama. Massa mudah digerakkan menjadi kekuatan perusuh atas nama kecintaan terhadap kemurnian ajaran dan ajaran. Misalnya, para pimpinan pondok pesantren di Probolinggo dengan leluasa mengerahkan ribuan santri (kalau tidak bisa disebut sebagai massa) atas nama pengajian atau peringatan hari besar agama. Padahal targetnya sebenarnya aksi massa, yakni penyerbuan terhadap padepokan YKNCA Probolinggo. Diharapkan dengan aksi-aksi massa seperti itu dapat menjadi sesuatu yang menyeramkan bagi pihak

[3] Investigasi yang dilakukan oleh *The Wahid Institute* pada tanggal 16 Juni 2006 menelurkan kesimpulan, pertama kasus pelarangan dan penyesatan buku itu tidak semata-mata motivasi agama tetapi ada persaingan, motivasi politik, dan sebagainya. Setidaknya, diduga mereka yang terlibat adalah oknum NU, Muhammadiyah, MUI, dan sejumlah pejabat pemerintah daerah. Kedua, MUI Probolinggo dan oknum-oknum yang menyebarkan dan memprovokasi hingga terjadi pelarangan, penyesatan dan kekerasan patut diduga sebagai penyebab kekerasan tersebut. Harus dibedakan antara fatwa penyesatan oleh MUI dan kekerasan serta perusakan bangunan. Masing-masing harus diproses hukum secara berbeda. Ketiga, Pemerintah daerah, dari Bupati, Polisi, Camat, Kades patut dituduh sebagai pelaku kekerasan secara formal pemerintahan. Artinya, apapun motivasinya, pengerusakan itu dilakukan dengan alasan kebijakan pemerintah daerah (dalam hal ini termasuk MUI). Lihat selengkapnya di http://www.gusdur.net/download-folder/Rpt-Inv-Tim-WI-2005-07-01.pdf.

yang ditentangnya, sehingga aktifitas YNKCA dapat terhenti atau bahkan berhenti permanen. Tindakan atau setidaknya ancaman tindak kekerasan menjadi satu bentuk teror yang menyeramkan bagi keluarga dan pengikut Ardhi Husain untuk menjalankan aktivitas yayasan dan menjalankan ajaran-ajarannya. Aksi kekerasan ini seringkali justru dilakukan atau setidaknya sepengetahuan aparat kepolisian.

b. Fatwa

Otoritas mengeluarkan fatwa yang sesungguhnya bersifat nasihat, 'wewenang' yang dimiliki oleh MUI adalah untuk memberantas ajaran Islam sempalan yang menyesatkan umat berdasarkan kronologi kasus, di samping pertimbangan syariat yang dimiliki anggota MUI (komisi fatwa), yang kemudian disampaikan kepada pihak-pihak yang dianggap perlu demi kemaslahatan yang lebih besar.[4] Dengan fatwa tersebutlah, MUI dapat mengatakan bahwa sesuatu ajaran sesat atau tidak. Fatwa tersebut dalam beberapa komunitas tertentu, khususnya pondok pesantran tradisional, memiliki legitimasi yang kuat yang mampu mendorong solidaritas dan aksi massa untuk melakukan 'penegakan atau pemurnian ajaran Islam' dengan caranya sendiri. Fatwa itu juga yang juga menjadi salah satu pertimbangan penting bagi aparat negara untuk bersikap terhadap sesuatu (ajaran tertentu).

Dalam kasus YKNCA Probolinggo, fatwa menjadi alat legitimasi bagi beberapa pesantren tradisional untuk melakukan 'aksi heroik penegakan dan pemurnian ajaran Islam' dengan caranya yang anarkis, perusakan dan ancaman-ancaman. Dengan fatwa itu juga, konstruksi berpikir masyarakat, khususnya masyarakat pesantren, terbentuk bahwa MUI dan fatwa adalah

[4] Fatwa sesat yang dikeluarkan oleh MUI Probolinggo dilakukan setelah ada kesepakatan forum kiai dan ormas se-Probolinggo, menurut Ketua MUI Probolinggo KH Mutawakil Alallah. Setelah fatwa dikeluarkan, Kepala Polres Probolinggo AKBP Akhmad Lumumba langsung mendatangi YKNCA dan menyegel sisa buku *MGMT 2* sebanyak 250 eksemplar. Lihat selengkapnya di http://www.gatra.com/artikel.php?pil=23&id=84875

vonis atau ekstrimnya telah mendapatkan legitimasi dari Tuhan, apakah sesuatu ajaran sesat atau tidak.

c. Kriminalisasi

Setelah fatwa mengkonstruksi pemikiran secara luas masyarakat, kemudian muncul keresahan-keresahan yang diikuti oleh aksi-aksi massa yang mengatasnamakan gerakan penegakan dan pemurnian ajaran Islam; yang diikuti pula pelaporan kepada aparat negara (Kepolisian maupun pemerintahan) dengan tuduhan tindak pidana penodaan agama, sehingga orang yang dituduhkan melakukan penodaan agama, diharuskan diproses pidana untuk menghindari gejolak masyarakat.

Aktor Kekerasan

Berdasarkan hasil temuan investigasi LBH Surabaya-Jawa Timur, selama melakukan pendampingan kasus YKNCA, ada banyak aktor diduga kuat terlibat aktif dalam melakukan kekerasan terhadap pihak YKNCA. Mereka memiliki peran yang berbeda-beda. Aktor-aktor tersebut yang diduga terlibat antara lain:

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Peran yang dilakukan oleh MUI Kabupaten Probolinggo antara lain, merumuskan strategi awal untuk mendesain kriminalisasi terhadap pengurus YKNCA, serta mengeluarkan fatwa yang cukup ampuh di Probolinggo.

Selain mengeluarkan fatwa, MUI Kabupaten Probolinggo juga mengeluarkan rekomendasi kepada Kejaksaan Agung, Menteri Agama dan Mendagri agar padepokan itu segera ditutup, supaya tidak menyulut kerawanan sosial dan agama di Kabupaten Probolinggo.

2. Aparat Pemerintahan

Aparat pemerintah setempat justru memiliki peran dalam menghakimi kebebesan beragama.

Camat Krampilan dengan sedemikian rupa meminta surat kuasa kepada Ardhi Husain untuk membongkar rumah dan padepokannya sehingga yang dilakukan oleh masyarakat Krampilan secara hukum sah dan tidak lagi menjadi sebuah tindak perusakan yang dapat dipidana.

Ada dugaan kuat, dari sebuah sumber, bupati Probolinggo ikut membiayai aksi massa untuk melakukan aksi-aksi pelemparan dan pengusiran secara paksa/dengan kekerasan yang dilakukan oleh ratusan massa dari berbagai daerah dan Pondok Pesantren pada tanggal 27 Mei 2005; masing-masing mereka mendapatkan uang Rp 20.000,-.

Bupati Probolinggo memerintahkan kepada aparat keamanan agar tidak menindak provokator, pendemo, pelaku lainnya dalam aksi perusakan oleh massa pada tanggal 27 Mei 2005.

Perintah Bupati Probolinggo kepada Kapolsek Pajarakan, Camat Pajarakan dan satpol PP untuk cepat memindahkan anak-anak keluarga dan pasien YKNCA ke tempat lain, diluar Probolinggo.

3. Kejaksaan

Keterlibatan kejaksaan Kabupaten Probolinggo antara lain:

- Memberikan rekomendasi kepada Kepolisian Probolinggo untuk menyegel/menutup padepokan dengan dasar UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Mendakwa dengan Pasal 55, Pasal 156a dan Pasal 157 KUHP kepada Ardhi Husen dan 6 pengurus YKNCA.

4. Kepolisian

Hal terbesar dalam keterlibatan aparat Kepolisian adalah Kepolisian tidak melakukan upaya-upaya preventif dan represif terhadap aksi massa, sehingga aksi perusakan dan kekerasan tidak dapat dihindari oleh Kepolisian Probolinggo terhadap YKNCA. Padahal seharusnya, sudah dapat diperkirakan bahwa pengajian pada tanggal 27 Mei 2005 yang dilakukan di Ponpes Genggong Pajarakan, Ponpes Nurul Jadid Paiton, Ponpes Zainul Anwar Besuk, dan Ashabul Mustofa yang hanya berjarak 200 meter dari YKNCA, sangat potensial terjadi kerusuhan/aksi massa yang tak terkendali, apalagi sebelumnya sudah banyak beredar isu penyerangan tersebut dan akhirnya terbukti. Aparat kepolisian dalam pengamanan juga meminta 'uang keamanan' kepada pengurus YKNCA sebagai kompensasi aparat untuk meindungi dari aksi massa terhadap yayasan; walaupun akhirnya hal ini ditolak oleh pengurus YKNCA.

Sebanyak tujuh orang pengurus yang meminta perlindungan ke Kepolisian akhirnya dijadikan tersangka kasus penodaan agama Pasal 156a KUHP dan mereka ditahan, serta harus menjalani proses hukum. Ketujuh pengurus tersebut ialah Muhammad Ardhi Husein, Drs. Muhammad Toha, Drs. Syamsuddin, Ali Wafa, Sag, Khris Ariyono, SE, Anshori, Hj. Mufidah.

Polisi juga menginstruksikan agar Ardhi Husain membongkar seluruh bangunan/padepokan YKNCA karena mendengar berita, bangunan YKNCA akan dibumihanguskan oleh massa. Sebagai aparat keamanan, Kepolisian bertanggungjawab untuk mengamankan aset-aset masyarakat maupun sosial dari tindakan-tindakan anarkis, bukan justru menginstruksikan dibongkar oleh pemiliknya sendiri. Pembongkaran padepokan YKNCA oleh aparat Kepolisian mengakibatkan kerusakan yang cukup parah. Padahal aksi pembongkaran tersebut ditujukan untuk menghindari aksi perusakan oleh massa, namun ironisnya pembongkaran ini malah mengakibatkan kerusakan yang cukup serius.

Peradilan YKNCA

Pada tanggal 1 Juni 2005, YKNCA meminta bantuan ke LBH Surabaya dan kemudian secara bersama-sama membuat desain advokasi bersama, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Meskipun upaya advokasi telah dilakukan secara maksimal di pengadilan atau di luar pengadilan. Pengadilan Kabupaten Probolinggo lewat Ali Rustam,SH. selaku ketua majelis, Sifa'urosidin,SH dan Hera Kartiningsih,SH, masing-masing sebagai hakim anggota, pada Kamis tanggal 22 September 2005 membacakan putusan yang isinya antara lain:

1. Terdakwa I Mohammad Ardhi Husein al Pardi, terdakwa II Syamsudin, terdakwa III, Mohammad Thoha al Ridho, terdakwa IV Anshori, terdakwa V Rahmat Hidayat al aliwafa, terdakwa VI Kris Aryono dan terdakwa VII HJ. Mufidah Marhamah tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penodaan agama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, dan terdakwa VI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan terdakwa VII dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.[5]

Adapun sejumlah perangkat hukum, seperti KUHP, yang dipakai sebagai jerat untuk melakukan kriminalisasi terhadap pihak YKNCA dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

[5] Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo –Jawa Timur Nomor : 280/Pid.B/2005/PN.Kab.Prob

Peraturan	Bunyi
Pasal 55 (1) KUHP	Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: 1.e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu; 2.e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan,sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.
Pasal 156a huruf a KUHP	*Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:* o yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Bahwa perbuatan pidana yang didakwakan dalam kasus ini adalah disusun dalam dakwaan tunggal[6] Pasal 55 (1) jo Pasal 156 a KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Pasal 55 (1) KUHP, unsurnya:

   Bersama-sama/ turut serta.

[6] Surat tuntutan Kejaksaan Negeri Kraksaan Prpbolinggo Nomor PDM-171/ Kraks/Ep.2.07/2005

2. Pasal 156a huruf a KUHP unsur-unsurnya:
   1. Barangsiapa
   2. Dengan Segaja
   3. Dimuka umum
   4. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyala-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indoenesia.

Uraian unsur dalam penodaan agama:

1. Unsur " *Bersama-sama/turut serta*"

   Pengertian turut serta adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Roselan Saleh, S.H.[7] menjelaskan tentang turut serta antara lain: Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta ini melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.

2. Unsur" *Barang siapa*"

   Rumusan "barang siapa" dalam KUHP adalah untuk menunjuk subyek atau pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa disini adalah siapa saja, setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana. Unsur barang siapa di dalam hukum pidana untuk menunjukan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dan akibat yang dilaksanakannya.

[7] Roselan Saleh, S.H, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjela-san*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, hal 11

3. Unsur" *Dengan sengaja"*

Bahwa didalam KUHP tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan sengaja, namun demikian didalam memori penjelasan KUHP yang dimaksud dengan sengaja atau opzet adalah kehendak/kemauan yang disadari untuk melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang.

Pengertian sengaja menurut beberapa sarjana mengatakan, Dr. Andi Hamzah, S.H.[8] Sengaja berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbutan yang dilakukan itu. Pendapat lain Prof Dr Bambang Purnomo, SH[9] menyatakan bahwa sengaja adalah merupakan perbuatan yang disadari atau diinsyafi sebagai sifatnya, sedangkan isinya berintikan perbuatan yang dikehendaki atau diketahui.

Dalam doktrin Hukum Pidana dikenal ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan
- Kesengajaan sebagai kemungkinan

Dalam kasus YKNCA, jaksa mendalilkan argumentasi kesengajaan menggunakan kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu para terdakwa sudah tahu dalam membuat buku pasti atau mungkin akan mendapat reaksi masyarakat dan para terdakwa tidak berupaya menghindari hal yang tidak diingini tapi tidak peduli.

Menurut tim pembela sejak awal penulisan buku MGMT 2 tidak dimaksudkan untuk melakukan permusuhan, penyalahgunaan dan atau penodaan Agama Islam. Sesungguhnyalah untuk kepentingan dakwah Islam, dan tujuan mulia bagi orang-orang yang ingin menemukan *Tuhan dan jati dirinya*

[8] Andi Hamzah, *Azas-azas hukum pidana*, 1994, hal. 108
[9] Bambang Purnomo, *Azas-azas hukum pidana*, 1988, hal. 157

dalam upaya pengobatan dan pertaubatan. Terbukti banyak Ummat Islam yang semula tidak mengerti Islam menjadi mengerti dan menjadi muslim yang baik, disamping banyak melahirkan *muallaf muallaf* yang secara ikhlas dan sukarela memeluk Agama Islam.

Tidak ada setitik pun niatan dan kesengajaan dari para terdakwa untuk melakukan tindakan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama Islam, agama yang dianut dan diyakini kebenarannya oleh para Terdakwa. Sehingga para terdakwa tidak memenuhi syarat seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kesengajaannya. Karena *tiada niatan dan kesengajaan* sama sekali untuk menyatakan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama Islam, maka tidak dapat dipandang bahwa para Terdakwa *telah melakukan tindak pidana* sebagaimana diatur dalam Pasal 156 (a) KUHP *melainkan lebih sebagai delik semu,* karena:

1. Niatan para terdakwa sejak awal tidak untuk mencari permusuhan, menyalahgunakan agama apalagi menodai agama yang justru dianut oleh para terdakwa.
2. Para terdakwa tidak mempunyai kemampuan dan pemikiran yang kuat untuk membuat permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan agama Islam.
3. Para terdakwa tidak menghendaki akibat yang tidak pantas atau dilarang oleh Pasal 156a KUHP.

Penjelasan poin 3

Culpa dolo exonerat, ketidak hati-hatian dan seterusnya membebaskan seseorang dari kesengajaan *(dolus).*

Kenyataan membuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa tidak ada satupun Saksi fakta kejadian, Saksi Ahli, maupun barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang dapat menunjukan para Terdakwa memenuhi unsur dengan sengaja.

4. Unsur" *Dimuka Umum*"

Yang dimaksud dimuka umum adalah tempat publik dapat melihatnya. Berkaitan ini jaksa mendalilkan bahwa sifat dari buku merupakan benda bergerak yang dapat berpindah dari tangan ke tangan baik di sengaja maupun tidak disengaja.

Pembelaan kasus ini diarahkan bahwa penerbitan buku MGMT 2 ditujukan untuk dakwah melalui media buku, maka hal tersebut tidak dapat *dikategorikan* di muka umum. Karena tidak ada kerumunan massa dan selebaran yang menghasut, melainkan pengenalan dakwah secara ilmiah dan terpelajar (*intelektual*), maka unsur-unsur dimuka umum tidak dapat dibuktikan.

5. Unsur "*Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia*".

Unsur dalam tindak pidana ini bersifat alternatif, jaksa dalam kasus ini mendalilkan telah terjadi yaitu unsur "melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia". Kata penodaan menurut kamus Bahasa Indonesia[10] berasal dari kata "Noda" yang artinya Noktah, bintik, titik kecil, yang menyebabkan kotor, juga dapat diartikan merusak kesucian keluhuran. Sehingga jika dikaitkan dengan kata penodaan dalam unsur Pasal 156a KUHP kata penodaan dapat diartikan mengotori atau merusak kesucian, keluhuran dalam hal ini terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia salah satunya Agama Islam.

Jaksa dalam mendalilkan dakwaan telah terjadi penodaan agama didasarkan pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Probolinggo tanggal 16 Mei 2005 dan 19 Mei 2005 yang menyatakan bahwa buku yang diterbitkan oleh YKNCA

[10] Kamus Bahasa Indonesia, Anton M. Moeljono, Balai Pustaka, hal 616

adalah sesat dan menyesatkan sehingga dianggap meresahkan umat Islam.

Perdebatan persidangan dalam pembuktian unsur mengeluarkan perasaan, atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di indonesia, karena:

1. Masih terjadi perdebatan tentang perbuatan yang termasuk katagori sesat dan menyesatkan di dalam dunia perkembangan pemikiran Islam, diantara para ulama dan cendekiawan muslim sendiri.
2. Sejawat Jaksa Penuntut Umum telah gagal untuk membuktikan dakwaannya dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum dan undang-undang.

   Dimana seluruh kesaksian yang telah diberikan oleh saksi-saksi adalah *testimonium de auditu*, saksi-saksi Ahli yang dihadirkan adalah tidak independen, tidak jelas kompetensinya dan memiliki resistensi tinggi terhadap perkara yang disidangkan. Disamping itu barang-barang bukti tidak dihadirkan untuk diperiksa dengan sah menurut hukum dihadapan persidangan, sedangkan untuk 300 (tiga ratus) *eksemplar* buku Menembus Gelap Menuju Terang 2 yang didalilkan disita tidak pernah dihadirkan dipersidangan dan dibuktikan telah pula disita dan di berita acarakan secara sah yang semestinya juga ditunjukan dalam persidangan. Sehingga dalam hal pembuktian yang dilakukan oleh Sejawat Penuntut Umum, keseluruhan menggunakan alat-alat bukti yang cacat hukum dan tidak sepantasnya dijadikan dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim nantinya.
3. Terdakwa diadili tidak berdasarkan tata cara hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Bahwa jika unsur-unsur dalam Pasal 156 a huruf a KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka menurut hukum dalam hal yang demikian harus dilakukan tindakan hukum berupa perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 1/ PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, sebagai berikut:

Barangsiapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri.

Sementara itu dalam pembuktian di persidangan terdapat suatu fakta hukum dan fakta nyata yang dapat digali dari keterangan di bawah sumpah baik melalui saksi fakta, saksi ahli, barang bukti maupun keterangan terdakwa bahwa Terdakwa pernah diberi perintah atau peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri dan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/PNPS/1965 juncto UU No. 5 Tahun 1969.

Memang terdapat beberapa barang bukti berupa keputusan Fatwa MUI Kabupaten yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 156 a KUHP. Akan tetapi tidaklah cukup Keputusan Fatwa MUI Kabupaten Probolinggo tanggal 16 Mei 2005 dijadikan dasar pemidanaan. Karena memang fakta hukumnya penghentian kegiatan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama adalah Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Tidak ada satu pun saksi fakta, ahli maupun surat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang dapat menunjukan bahwa yang demikian telah didelegasikan kepada instansi

atau departemen di bawahnya atau pemerintah daerah, misalnya kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolonggo, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Bupati Probolinggo.

Analisis Hukum

Tindakan yang dilakukan oleh Ardhi Husain di Probolinggo bukanlah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 156a dan 157 (1) ataupun 315 KUHP, melainkan *tindakan untuk menjalankan hak asas*inya yang dilindungi dan dijamin oleh UUD 1945 sebagaimana diuraikan dalam beberapa Pasal dibawah ini:

a. Pasal 29 ayat (2), yang berbunyi:

   Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

b. Selanjutnya Pasal 28E ayat (1) :

   Setiap orang bebas untuk beragama dan beribadat menurut *agamanya.*

c. Pasal 28E ayat (2) :

   Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nuraninya.

d. Pasal 28I ayat (1) :

   Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM juga banyak memberikan perlindungan atas kekebasan beragama. Pasal-Pasal yang terkait antara lain:

a. Pasal 2 :

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Penjelasan :

Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dilepaskan dari manusia pribadi karena tanpa hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang bersangkutan kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah berkewajiban, baik secara hukum maupun secara politik, ekonomi, sosial, dan moral, untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah konkrit demi tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia.

b. Pasal 4 :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Penjelasan :

Yang dimaksud dengan "dalam keadaan apapun" termasuk keadaan perang, sengketa beragama, dan atau keadaan

darurat. Yang dimaksud dengan "siapapun" adalah Negara, Pemerintah dan anggota masyarakat. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

c. Pasal 22 :

- Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Tindakan untuk menjerat para tersangka memenuhi unsur-unsur Pasal 156a dan Pasal 157 ayat (1) KUHP adalah merupakan tindakan kriminalisasi terhadap terdakwa dan akan mengancam setiap orang atau Warga Negara Indonesia dalam mengemukakan hak asasi manusianya terutama hak untuk bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Padahal masih menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak tersebut tidak dapat dipaksakan oleh siapapun juga, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 22 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi :

Yang dimaksud dengan "hak untuk bebas memeluk agamanya dan kepercayaannya" adalah hak setiap orang untuk beragama menurut keyakinannya sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapapun juga.

Atas dasar itu pemerintah dan seluruh anggota masyarakat termasuk Majelis Ulama Indonesia wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU HAM.

Berdasarkan pada UUD 1945, UU HAM dan KUHP yang sering digunakan adalah Pasal 156a, Pasal 157 dan Pasal 315 telah digunakan oleh polisi, jaksa maupun hakim, untuk mengkriminalisasikan seseorang. Ada dua pandangan yang harus dipertimbangkan terkait dengan penjelasan dalam pemidanaan kebebasan bergama dalam KUHP.

Pertama, secara normatif tidak mudah membuktikan bahwa unsur-unsur dalam Pasal tersebut terpenuhi.

Pasal 156a (a), berbunyi:

> Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan.
>
> - yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

> Pasal 156a dan 157 KUHP hanya dapat diterapkan pada golongan lain yang berbeda golongan agama dengan terdakwa sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 156 dan 157 KUHP.

Pasal 157 KUHP :

> *Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan surat atau gambar, yang isinya menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantaranya atau terhadap golongan-golongan penduduk negara indonesia, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu di ketahui oleh orang banyak, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah).*

Dikatakan sebagai golongan dalam Pasal ini, ialah tiap-tiap bahagian dari penduduk negara Indonesia, yang berbedaan dengan sesuatu atau beberapa bahagian dari penduduk itu lantaran bangsanya (RAS), agamanya, tempat asalnya, keturunannya, kebangsaannya atau keadaan hukum negaranya. Golongan-golongan penduduk misalnya orang Eropa, Tionghoa, Jepang, Indonesia (berdasar kebangsaan), orang Kristen, Islam, Budha (berdasar Agama), Orang Jawa, Minangkabau, Dayak, Bali, Madura, (berdasar suku bangsa) dan sebagainya.[11] Jadi kalau perbuatan itu dilakukan oleh orang yang segolongan (agamanya, ras nya, suku, dll), tidak disebut penodaan agama, tapi bisa dikatakan kritik dan otokritik.

Kedua, Pasal-Pasal dalam KUHP tersebut, telah menempatkan negara sebagai institusi yang punya kewenangan untuk intervensi dalam urusan hak dan kebebasan orang misalnya hak untuk berpendapat, berkeyakinan, bergama dan lain-lain. Akibatnya, Pasal ini membuka ruang untuk penyalahgunaan interpretasi, terutama oleh negara. Hal ini terbukti dengan maraknya kriminalisasi terhadap orang yang berpendapat, atas nama penodaan agama. Paradigma ini bertentangan dengan semangat dalam Konstitusi UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dimana fungsi negara adalah melindungi, memajukan, memenuhi HAM terutama dalam hak dasarnya seperti hak berpendapat, beragama, berkeyakinan dan lain-lain.

Penutup

Melihat potensi kriminalisasi besar yang terjadi di Indonesia, yang dilakukan oleh perangkat negara dan lembaga beragama terhadap kebebasan seseorang untuk beragama maupun berkeyakinan, dan ini bertentangan dengan kewajiban negara yang sesungguhnya, yakni untuk memenuhi(*obligation to fulfill*),

[11] *R. SOESILO, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, cetakan ulang ke-sembilan tahun 1986, P Karya Nusantara-Bandung.*

melindungi (*obligation to protect*) dan memajukan (*obligation to promote*), maka dengan segala keterbatasan kiranya perlu direkomendasikan hal-hal antara lain penghapusan pasal-pasal yang mengancam kebebasan beragama dalam khasanah hukum Indonesia, baik dalam revisi KUHP maupun melalui putusan hukum yang lain.

Selain itu, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) harus lebih menghargai kebebasan beragama tidak sebagai sebuah prilaku kriminal, tetapi perbuatan yang dilindungi oleh hak asasi manusia. Di sisi lain, masyarakat sebaiknya tidak menggunakan kekerasan massa dalam penyelesaian kasus keagamaan.

V

KASUS SALAT DUA BAHASA DELIK YANG MENCEKIK

Syaiful Arif

Pendahuluan

PLURALISME agama di Indonesia sebenarnya adalah kekayaan yang sangat bernilai. Namun, di sisi lain, pluralisme tersebut kerap memicu persoalan sosial antarumat beragama. Hal itu memiliki sejarah panjang sejak masa pra-kemerdekaan. Perdebatan mengenai konsep negara agama pada tahun-tahun awal kemerdekaan terjadi dengan sangat terbuka dan kadang melahirkan aksi-aksi anarkis bahkan gerakan separatis di beberapa daerah di Indonesia.

Gerakan-gerakan tersebut merupakan upaya totalisasi/ penyeragaman satu agama tertentu yang dipaksakan untuk dianut dan dipercayai sebagai agama yang paling benar dan paling layak. Walaupun akhirnya gerakan tersebut tidak memperoleh dukungan yang berarti, namun upaya totalisasi masih terus berlangsung, dan tentu saja, tetap menjadi ancaman bagi pluralisme.

Gerakan totalisasi seringkali "dilegitimasi" oleh doktrin-doktrin agama yang membenarkan pemberangusan ajaran-ajaran di luar ajarannya. Belakangan gerakan totalisasi di-*backup* oleh kekuatan intelektual-religius yang mengklaim sebagai "wakil Tuhan" yang berhak menentukan mana yang

benar dan mana yang salah dari sebuah ajaran. Parahnya, negara tidak menjadi pelindung dan penjamin terpenuhinya kebebasan beragama dan berkeyakinan, tetapi justru terhanyut ke dalam upaya totalisasi itu sendiri.

Awal tahun 2004, kasus pelanggaran atas hak berkeyakinan yang dipicu adanya sebuah fatwa dari sekelompok pemuka agama tertentu, terjadi secara bergantian dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama. Di Jawa timur saja setidaknya terjadi delapan kasus, masing-masing kasus memiliki basis persoalan yang berbeda-beda, namun memiliki karakteristik yang hampir sama yakni pertarungan antara penganut agama minoritas melawan penganut agama mayoritas. Pada akhirnya, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan terdegradasi oleh praktik-praktik pelarangan, penyesatan, kekerasan dan kriminalisasi yang dilakukan oleh *state actor* maupun *non-state actor* (*by ommision* maupun *by commision*).

Kasus salat dua bahasa yang dikembangkan oleh Moch. Yusman Roy (selanjutnya disebut Roy) di Kabupaten Malang, Jawa Timur, menjadi sebuah contoh kecil di mana bangsa ini belum siap menerima keberagaman bentuk ekspresi beragama dan berkeyakinan seseorang. Moch. Yusman Roy diadili karena dianggap melakukan penodaan agama serta penyebaran kebencian melalui ajaran yang dikembangkannya, hingga Moch. Yusman Roy harus mendekam di penjara selama dua tahun dan tidak lagi dapat mengembangkan ajarannya karena *Pondok I'tikaf Ngaji Lelaku* (tempat dia mengembangkan dan menyebarluaskan ajarannya) ditutup oleh Bupati Malang dengan alasan yang tidak tepat.

Tulisan ini akan merangkai fakta-fakta yang berhasil dihimpun dari keterangan langsung Moch Yusman Roy, keluarga dan para pengikut; serta catatan perjalanan advokasi yang dilakukan oleh LBH Surabaya. Dari rangkaian fakta-fakta tersebut akan ditarik sebuah analisis hukum dengan menggunakan *frame* Instrumen Internasional Hak Asasi

Manusia serta peraturan perundang-undangan nasional yang relevan.

Maksud dari tulisan ini tidak lain untuk mendapatkan sebuah gambaran dan analisa yang utuh terhadap kasus salat dua bahasa Moch. Yusman Roy, sekaligus memberikan sebuah rekomendasi perubahan kebijakan dan sikap aparat negara untuk lebih memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ke depan, kita berharap bangsa ini lebih bijak dalam menyikapi perbedaan beragama dan berkeyakinan yang dimiliki setiap warga negara.

Latar Kasus

Pondok I'tikaf Ngaji Lelaku berdiri pada tanggal 9 Oktober 2002, Yayasan Taqwallah Pondok I'tikaf Ngaji Lelaku didirikan oleh Moch. Yusman Roy di Kabupaten Malang, tepatnya di Jl. Sumber Waras Timur No 136, RT 003 RW 004, Kelurahan Kalirejo, Kabupaten Malang.

Roy, seorang *muallaf*, mantan petinju berdarah Belanda yang lahir di Surabaya pada tanggal 25 Februari 1955. Roy adalah anak tunggal dari pasangan Umar Sidik (Alm) keturunan Jawa yang beragama Islam dan Charlie Emamahit, keturunan Belanda yang awalnya beragama Katolik, kemudian masuk Islam. Saat kecil orang tua Roy bercerai, ia ikut ibunya. Saat ikut ibunya, Roy beragama Katolik, kemudian Roy ikut ayahnya. Sejak tahun 1975, Roy masuk Islam.

Sebuah refleksi besar dilakukan oleh Roy ketika ia tiba-tiba tergerak untuk pergi ke sebuah toko buku di Surabaya dan menemukan sebuah Alquran yang disertai dengan terjemahannya, yang membuat dia berpikir bahwa dunianya selama ini tidak memberikan ketentraman. Mulai saat itulah, ia tertarik untuk mempelajari ajaran-ajaran Islam, meninggalkan dunianya yang ia anggap sebagai kegelapan.

Roy kemudian belajar ilmu agama Islam selama 15 tahun di bawah asuhan seorang guru bernama KH Syatarmajid di Peneleh Surabaya. Ia kemudian ingin memperdalam tak hanya syariat tapi juga hakikat. Ia pun berguru lagi selama lima tahun. Dalam belajar ilmu hakikat, ia sering berkontemplasi mengenai kandungan makna Alquran. Gagasan salat dua bahasa adalah ujung dari perjalanan pencariannya terhadap Tuhan. Ia berujar telah mendapat petunjuk dari Allah saat menunaikan ibadah haji pada tahun 2000. Pada tahun 1997, Roy mendirikan Yayasan Taqwallah Pondok I'tikaf Ngaji Lelaku.

Seperti ajaran-ajaran pondok pesantren pada umumnya, ajaran Pondok I'tikaf Ngaji Lelaku adalah menanamkan pemahaman terjemahan ayat-ayat suci Alquran dengan kitab terjemahan (terbitan Departemen Agama) dan Hadist. Tujuannya adalah agar ajaran Alquran dan Hadist tersampaikan dan dipahami secara benar, untuk itu terjemahan menjadi hal yang penting dalam ajaran pokok Pondok I'tikaf Ngaji Lelaku; termasuk dalam hal salat.

Ajaran ini terutama terkait dengan tata cara mengimami salat berjamaah. Dalam hal ini sang imam mengeraskan bacaan ayat dalam salat baik bahasa Arab-nya maupun terjemahannya (dalam hal ini adalah bahasa Indonesia) terutama bacaan yang memang dalam tata cara berjamaah harus dibaca *jahr* (lantang) seperti dalam membaca surat Al Fatihah dan ayat Alquran lainnya.

Roy mengajarkan ritual itu berdasarkan rujukan Surat *Ibrahim* ayat 4 yang artinya:

> *"Kami tidak mengutus seorang rosul pun melainkan dengan bahasa kaumnya supaya dia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan dialah Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana"*

Landasan *qath'i* yang lain adalah merujuk pada surat *An Nisa'* ayat 43 yang artinya:

> *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan"*

Menurut Roy, tidak ada dalil Alquran yang melarang untuk menerjemahkan bacaan Alquran ke dalam bahasa apa pun dan kapan pun. Hal ini merujuk pada surat *Fushshilat* ayat 44 yang artinya:

> *"Dan jikalau kami jadikan Alquran itu suatu bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, tentulah mereka mengatakan, "mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?" Apakah patut Alquran dalam bahasa asing, sedang (rasul adalah orang) Arab? Katakanlah: Alquran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman di dalam telinga mereka ada sumbatan dan suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah (seperti) orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh"*

Roy yang mengidolakan sosok KH Abdurahman Wahid (Gus Dur) mengajarkan bahwa dalam salat yang terpenting adalah pelaku dapat memahami apa yang dilakukan dan dibaca dalam salat, sehingga salat menjadi berfungsi sebagaimana mestinya, yakni mencegah dari kemungkaran. Dia mengajarkan bahwa salat harus dilakukan dengan bahasa kaum, karena tidak semua umat Islam mengerti bahasa Arab.

Secara teknis, salat versi Roy dilakukan dengan gerakan salat pada umumnya, namun pada setiap pelafalan bacaan salat (yang berbahasa Arab) kemudian ditambah dengan terjemahan dengan bahasa kaum atau dalam hal ini bahasa Indonesia.

Fakta Kekerasan

Pada tanggal 17 Agustus 2003, Roy membuat selebaran bertuliskan, "Untuk menjaga kesehatan jiwa dan rohani anda, *therapy-lah* dengan formula Alquran. Merdeka !!!" Pihak Pondok I'tikaf Ngaji Lelaku mengirim surat kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa (BAKESBANG) Pemerintah Provinsi Jawa Timur nomor 072/232/212/2003 tanggal 1 Oktober 2003 tentang Permohonan Pertimbangan Survei/*Research* atas nama Bambang Sutedjo yang bermaksud mengedarkan selebaran secara gratis yang berjudul salat berjamaah yang sah dan afdhol, namun tidak pernah mendapatkan respon yang jelas.

Pada tanggal 21 Januari 2004, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang mengeluarkan fatwa nomor Kep.02/SKF/MUI/KAB/I/2004 tentang Penyiaran Ajaran Sesat di Jalan Sumberwaras Timur Nomor 136 Kelurahan Kalirejo Kecamatan Lawang tempat Roy melakukan syiar agama Islam. Namun baru pada tanggal 27 November 2004 (10 bulan setelah SK MUI) Roy mengetahui adanya fatwa dari informasi salah seorang anggota DPRD. Pihak yayasan pada saat itu langsung mendatangi Sekretaris Umum MUI untuk mengklarifikasi dan minta draf fatwa tersebut, namun hanya diberikan dalam bentuk copy.

Berdasarkan fatwa tersebut, Roy mengadukan adanya tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pihak MUI. Roy juga sempat mengirimkan surat pengaduannya kepada Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) yang dibalas dengan pernyataan membenarkan tindakan upaya hukum yang dilakukan oleh Roy.

Pada tanggal 24 Januari 2005 Roy menerima surat dari Kepolisian Resort Kabupaten Malang mengenai perkembangan penyidikan; dalam surat tersebut dinyatakan pengaduan yang dilakukan oleh Roy mengadukan tindak pencemaran nama baik

yang dilakukan oleh MUI tidak dapat diproses karena *error in persona,* dan menyarankan melalui jalur hukum yang lain.

Pada tanggal 27 Januari 2005, Roy membalas surat kepada Kepolisian Resort Kabupaten Malang, meminta petunjuk jalur hukum mana yang bisa ditempuh, sebagaimana yang dimaksud dalam surat dari Kepolisian. Namun surat Roy tidak pernah mendapat balasan dari pihak Kepolisian.

Belum sempat pihak Kepolisian Resort Kabupaten Malang menindaklanjuti pengaduan pencemaran nama baik dari Roy, MUI Provinsi Jawa Timur mengeluarkan surat dengan nomor B-160/MUI/JTM/II/2005, perihal telaah misi dan visi Yayasan Taqwallah yang menaungi Pondok I'tikaf Ngaji Lelaku selain menguatkan keputusan MUI Kabupaten Malang juga menyatakan dapat dikategorikan sebagai pelecehan agama.

Pada tanggal 21 Februari 2005 MUI Provinsi Jawa Timur di dalam suratnya menghimbau kepada beberapa pihak terkait khususnya Kanwil Departemen Agama Jawa Timur bersama jajarannya di daerah, aparat penegak hukum dan MUI agar mengadakan rapat koordinasi dalam rangka antisipasi dan atau mengambil langkah-langkah konkrit atas faham-faham yang dapat menyesatkan umat beragama atau bahkan dapat menjurus kepada penodaan agama. Surat disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Kepala Kepolisian Daerah Jatim, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Ketua Dewan Pemimpin MUI Kabupaten Malang, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Malang, Dewan Pimpinan MUI di Jakarta.

Pada tanggal 30 April 2005, tabloid *Nurani* menyelenggarakan acara debat terbuka dengan surat undangan musyawarah debat terbuka ditujukan kepada Ketua MUI Kabupaten Malang dan Ketua MUI Provinsi Jawa Timur. Acara sedianya diselenggarakan pada tanggal 30 April 2005, namun MUI menyatakan penolakannya/keberatan atas penyelenggaraan debat salat berbahasa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut,

tabloid *Nurani* mengadakan seminar mengenai salat dua bahasa, tema debat terbuka diganti dengan seminar mengenai salat bilingual.

Pada tanggal 4 Mei 2005, para ulama yang tergabung dalam Pimpinan Muhammadiyah Jawa Timur, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur (Jatim) dan MUI Jatim mengancam Roy, dan meminta aparat untuk menangkap dia.

Pada tanggal 6 Mei 2005, Kepolisian Resort Kabupaten Malang mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan yang ditujukan kepada Roy No Pol SP.Kap/99/V/2005/ Reskrim dengan tuduhan melanggar Pasal 156a KUHP. Pada hari yang sama, Bupati Malang mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penghentian Kegiatan Pondok I'tikaf Ngaji Lelaku di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang.

Sejak tanggal 7 Mei 2005, Roy resmi ditahan oleh Kepolisian Resort Kabupaten Malang dengan dugaan melakukan tindak pidana Pasal 156a dan 157 KUHP.

Pada tanggal 6 Juni 2005 Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang mengeluarkan Surat Penahanan Tingkat Penuntutan yang ditujukan kepada Roy.

Pada tanggal 7 Juni 2005, sidang kasus pidana Roy disidangkan, dengan perkara No Reg. Perk PDM-462/ KPJEN/2005. Agenda sidang pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, didakwa dengan Pasal 156 huruf a dan tindak pidana Pasal 157 ayat (1) KUHP.

Pola Kekerasan

Dari rangkaian kronologis kasus seperti tersebut di atas, setidaknya bisa dipetakan pola-pola kekerasan yang dialami oleh Roy, yaitu:

a. Pelarangan

Pondok I'tikaf Ngaji Lelaku yang didirikan oleh Roy pada

tahun 2002 dianggap pemerintah Kabupaten Malang telah menyebarkan keresahan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Sejak Bupati Malang mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penutupan Aktivitas Pondok Jam'ah Islam Ngaji Lelaku, praktis aktivitas Pondok I'tikaf Ngaji Lelaku menjadi terhambat dan tidak bisa berjalan sama sekali.

Surat Keputusan tersebut merupakan bentuk pelarangan yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang prematur karena tidak berdasarkan fakta dan argumentasi yang akurat serta berdasarkan dasar hukum yang keliru. Penyebutan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, kontraproduktif/ bertentangan dengan maksud yang terkandung dalam dua perundang-undangan tersebut (akan dijelaskan di bab *Instrumen Hukum yang Dilanggar*).

Pelarangan tersebut merupakan bagian dari pengekangan terhadap hak untuk berkeyakinan Roy dan para pengikutnya. Praktis, sejak dikeluarkannya SK tersebut Roy tidak dapat mengembangkan, menyebarkan dan menjalankan ajarannya dengan tenang dan bebas.

Sebuah forum dialog terbuka yang diselenggarakan oleh pers (tabloid *Nurani*) yang membahas materi ajaran Roy tidak dapat terselenggara dikarenakan adanya penolakan dari MUI atas diselenggarakannya kegiatan tersebut. Penolakan tersebut secara langsung merupakan bentuk pelarangan bagi Roy untuk melakukan dialog dan mengembangkan ajarannya secara lebih luas.

Puncaknya adalah dikeluarkannya fatwa MUI (baik MUI Kabupaten Malang maupun MUI Provinsi Jawa Timur) yang dengan tegas menyatakan bahwa ajaran salat dua bahasa yang dikembangkan oleh Roy adalah sesat. Vonis sesat tersebut merupakan bentuk pelarangan yang paling nyata dari

MUI agar Roy tidak lagi mengembangkan, mengajarkan dan menyebarluaskan ajaran salat dua bahasa kepada masyarakat umum. Bahkan dalam beberapa kali pernyataan di media menyebutkan bahwa jika pelarangan (fatwa) tersebut tidak dipatuhi, MUI akan meminta aparat polisi untuk menangkap. Hanya berselang 2 hari dari statemen tersebut, Roy ditangkap oleh Kepolisian Resort (Polres) Kepanjen.

b. Hambatan

Hambatan yang dirasakan oleh Roy ketika ia menyebarluaskan ajarannya melalui media selebaran/buletin yang disebarkan secara umum. Dia beritikad untuk mengajukan pertimbangan atau perijinan untuk menyebarkan selebaran tersebut ke Departemen Republik Indonesia dan BAKESBANG LINMAS Jawa Timur, namun tidak mendapatkan tanggapan sama sekali.

Walaupun akhirnya Roy memutuskan untuk menyebarluaskan selebaran tanpa ijin dari Departemen Agama, namun tidak tanggapnya Departemen Agama cukup mengganggu, karena Royharus menunggu cukup lama tanggapan balik dari kedua instansi tersebut, niat untuk segera menyebarluaskan selebaran dihambat oleh birokrasi Departemen Agama yang tidak profesional. Pengaduan Roy terhadap kinerja Departemen Agama kepada Presiden dan Wakil Presiden pun tidak mendapatkan respon yang baik.

Hambatan lainnya juga dirasakan oleh Roy ketika ia mencoba untuk berjuang mendapatkan hak atas keadilannya dengan melaporkan MUI dengan tuduhan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui fatwa yang menyatakan ajarannya sesat. Kepolisian Resort Malang menyatakan bahwa pengaduan yang dilakukan oleh Roy *error in persona*, namun tidak bersedia menyebutkan dasar pertimbangan mengapa *error in persona* dan justru mempersilahkan menempuh jalur hukum yang lain. Roy pun meminta petunjuk, jalur hukum mana yang sekiranya

dapat ditempuh, namun Kepolisian Resort Kepanjen tidak pernah memberikan jawaban. Hal tersebut mengakibatkan hak atas keadilan Roy terhambat dikarenakan minimnya pengetahuannya tentang hukum dan pihak kepolisian tidak bersedia memberikan pengarahan.

c. Diskriminasi

Sebagai kelompok yang memiliki cara dan bentuk ajaran yang berbeda, Roy merupakan kelompok minoritas yang seharusnya memperoleh hak khusus untuk menjaga identitas, ciri-ciri, dan tradisi khasnya. Penyesatan yang dilakukan terhadap kelompok Roy, berdampak negatif baik secara politik, sosial, budaya dan ekonomi, dimana Roy dan para pengikutnya tidak memperoleh hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

d. Kekerasan

Sebagai bentuk dari penolakan yang berlebihan terhadap ajaran Roy, tindak kekerasan kerap dilakukan oleh beberapa orang tidak dikenal yang secara fisik maupun moral melukai perasaan Roy, keluarga dan para pengikutnya.

Kekerasan fisik dialami oleh tiga pengikut Roy yang hendak menyebarkan selebaran yang berisi pokok-pokok pemikiran Roy tentang salat dua bahasa. Selebaran yang belum sempat dibagikan dirampas, kemudian tiga orang pengikut ajaran Roy tersebut dihajar secara beramai-ramai. Aksi kekerasan ini kemudian dilaporkan ke Kepolisian, namun tidak pernah ditindaklanjuti, walaupun wajah, lengan dan badan ketiga orang tersebut luka-luka dan bengkak.

Kekerasan non-fisik yang melukai perasaan Roy, keluarga dan para pengikutnya sudah dialami dan dirasakan sejak MUI secara resmi mengeluarkan fatwa sesat terhadap ajaran Roy. Fatwa tersebut dianggap paling melukai perasaan dan

mental Roy; sedangkan hinaan, cacian dan makian dianggap sebagai efek dari fatwa penyesatan yang dikeluarkan oleh MUI tersebut.

Bahkan selama persidangan di Pengadilan Negeri Kepanjen tidak terhitung makian yang tidak pantas diucapkan di depan umum, ditujukan secara langsung kepada Moch Yusman Roy, istri dan bahkan kepada para advokat.

e. Penyesatan

Fatwa pertama kali dikeluarkan oleh MUI Kabupaten Malang pada tangaal 21 Januari 2004 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ajaran yang dikembangkan oleh Roy adalah ajaran sesat dan menyesatkan. Sejak fatwa tersebut resmi dikeluarkan, Roy dan para pengikutnya tidak lagi dapat mengembangkan, menyebarluaskan dan menjalankan ajaran salat dua bahasa dengan tenang dan bebas.

Fatwa sesat tersebut memiliki dampak yang luar biasa, karena telah menggiring pola pikir masyarakat untuk ikut-ikutan memvonis ajaran Roy sebagai ajaran sesat, sehingga selalu *a priori* terhadap ajaran-ajaran Roy, bahkan sampai muncul penilaian buruk terhadap kehidupan pribadi Roy dan para pengikutnya.

f. Kriminalisasi

Kriminalisasi dimulai sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan terhadap Roy, yakni pada tanggal 6 Mei 2005. Sejak saat itu, Roy harus menjalani proses hukum dengan tuduhan melakukan tindak penodaan agama sebagaimana dilaporkan oleh MUI, dan harus menjalani proses hukum tersebut di balik terali besi tahanan kepolisian selama dua tahun.

Aktor Kekerasan

Dalam kasus Roy setidaknya terdapat beberapa aktor yang terlibat secara langsung dan memiliki kontribusi dalam upaya untuk mengekang kebebasan berkeyakinan yang dimiliki oleh Roy dan para pengikutnya, diantaranya:

1. Majelis Ulama Indonesia

Sebagai *non-state actor*, MUI memiliki peran sentral dalam membentuk sebuah klaim kebenaran atas nama Tuhan. Fatwa yang dikeluarkan MUI (Kabupaten Malang dan Provinsi Jawa Timur) menjadi alat yang begitu efektif untuk menghambat, menghentikan dan mematikan ajaran Roy sehingga ia tidak bisa lagi untuk mengembangkan, menyebarluaskan dan menjalankan ajarannya dengan tenang dan bebas.

Fatwa menjadi instrumen pembunuh utama, bukan lagi menjadi metode pembinaan umat untuk membangun kekayaan khasanah Islam sehingga menjadi agama yang *Rahmatan Lil Alamin*. Patut disayangkan ruang diskusi dan dialog tidak pernah diberikan secara bijak, layak dan memadai kepada Roy. Melalui fatwa, MUI telah menyebabkan Roy tidak dapat mengembangkan, menyebarkan dan menjalankan ajarannya dengan tenang dan bebas.

2. Bupati Malang

Bupati sebagai kepanjangan tangan dari alat negara seharusnya menempatkan diri sebagai pihak yang memberikan pengaturan atau regulasi agar kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dilindungi oleh konstitusi UUD 1945 dapat terlaksana dengan penuh dan sempurna. Namun yang terjadi adalah bupati Malang menjadi kepanjangan tangan dari beberapa kelompok agama tertentu yang menamakan diri sebagai MUI untuk menyempurnakan fatwa yang telah dikeluarkan yakni berupa pelarangan/penutupan pondok.

Bupati Malang tentang Penutupan Pondok I'tikaf Ngaji Lelaku, KOMINDA menjadi pertimbangan yang penting dikeluarkannya SK tersebut.

Peradilan Roy

Tanggal 29 Juni 2005, Roy memberikan kuasanya kepada LBH Surabaya Pos Malang, kemudian dibentuklah Tim Pembela Kebebasan Beragama (TPKB).

Sidang lanjutan dilakukan di PN Kepanjen Kabupaten Malang, dengan agenda sidang pembacaan Eksepsi yang dilakukan oleh Tim Pembela Kebebasan Beragama (TPKB) adapun pokok-pokok keberatan adalah sebagai berikut:

1. Kebebasan beragama bukanlah tindak pidana melainkan hak asasi manusia;
2. Pengadilan Negeri Kepanjen tidak berwewenang secara absolut mengadili perkara ini;
3. Tidak terdapat konsistensi dan sinkronisasi antara hasil penyidikan dengan penyusunan dakwaan;
4. Surat dakwaan harus lengkap, jelas dan cermat.

Pada tanggal 11 Juli 2005, putusan sela terhadap eksepsi dibacakan. Eksepsi ditolak dan sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi. Ternyata masa penahanan Roy telah habis, perpanjangan penahanan yang dikeluarkan oleh PN Kepanjen Kabupaten Malang tanggal 10 Juni 2005 berakhir sampai dengan 9 Juli 2005 dan belum ada perpanjangan penahanan dari PN Kepanjen Kabupaten, namun terdakwa tetap ditahan.

Pada tanggal 14 Juli 2005 TPKB ke PN bertemu dengan Ketua PN Kepanjen Kabupaten Malang mengklarifikasi proses penahanan dan meminta hakim untuk membebaskan terdakwa demi hukum, namun ketua PN sekaligus majelis hakim membenarkan ada kesalahan administrasi dan berjanji

akan menyelesaikannya, namun terkait dengan status terdakwa untuk dibebaskan demi hukum seperti ketentuan KUHAP tidak dikabulkan, dan mengharuskan terdakwa untuk diproses menurut hukum. TPKB melaporkan tindakan ketua PN Kepanjen Kabupaten Malang itu ke MA, Menkum dan HAM, Komnas HAM.

Pada tanggal 18 Agustus 2005 sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh JPU isi tuntutan:

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan atau penodaan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP dalam surat dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana 3 tahun penjara pada terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa selebaran dan VCD dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan terdakwa bersalah dan membayar biaya perkara Rp 1000 (seribu rupiah).

Pada tanggaal 30 Agustus 2005 sidang dilanjutkan dengan pembacaan putusan No: 461/Pid.B/2005/PN.Kpjn. Majelis hakim memutuskan :

1. Terdakwa Roy tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer;
3. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan surat atau gambar yang isinya menyatakan permusuhan, penghinaan terhadap golongan penduduk di Indonesia;
4. Menghukum terdakwa dengan penjara selama 2 tahun;
5. Menyatakan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menyatakan terdakwa tetap ditahan.

Pada tanggal 5 September 2005 TPKB mengajukan permohonan banding ke Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur c.q. Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang.

Pada tanggal 22 November 2005 putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No : 361/PID/2005/PT.SBY mengadili dan isinya :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No: 461 / Pid.B / 2005 / PN.Kpjn yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar hukuman tersebut dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Pada bulan November 2005 TPKB melakukan upaya hukum kasasi, dan baru pada tanggal 27 Januari 2006 keluar putusan kasasi Nomor 75 K/Pid/2006 yang amar putusannya berbunyi:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari pemohon kasasi terdakwa Roy tidak dapat di terima;
2. Menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kab Malang di Kepanjen.

Gugatan Roy terhadap Surat Keputusan (SK) Bupati Malang di Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan kalah sehingga sampai sekarang Pondok I'tikaf Ngaji Lelaku tidak boleh menjalankan aktivitasnya melakukan salat dua bahasa karena SK bupati yang belum dicabut.

Analisis Hukum

Berdasarkan kronologis, fakta hukum, dan peradilan kasus Roy, setidaknya dapat dicatat sejumlah pengingkaran atas

prinsip dan instrumen hukum nasional maupun internasional, antara lain:

1. Prinsip HAM

a. Hak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan memeluk agama

Sesuai dengan Pasal 18 DUHAM yang menyatakan bahwa:

> *"Setiap orang berhak kebebasan pikiran, hati nurani dan agama, dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadah dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri"*

Pasal tersebut kemudian dipertegas dalam Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik Pasal 18, yang menyatakan bahwa:

> *"Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran"*

Sehingga menjadi jelas bahwa tindakan Roy bukanlah tindak pidana (sebagaimana diatur dalam Pasal 55 (1) jo 156 (a) KUHP) melainkan tindakan untuk menjalankan hak asasi-nya yang dilindungi dan dijamin oleh instrumen HAM internasional maupun nasional yakni Undang-undang Dasar

1945 yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable*) sebagaimana diuraikan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945:

> *"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu"*

Pasal 28E ayat (1):

> *"Setiap orang bebas untuk beragama dan beribadat menurut agamanya"*

Pasal 28E ayat (2):

> *"Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nuraninya"*

Pasal 28I ayat (1):

> *"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurang dalam keadaan apapun"*

Serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 2:

> *"Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan"*

Hak kebebasan beragama tersebut tidak dapat dipaksakan oleh siapapun juga.

Pasal 74 :

> *"Tidak satu ketentuan pun dalam undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam undang-undang ini"*

Atas dasar itu pemerintah dan seluruh anggota masyarakat wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia sebagimana diatur dalam Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

> *"Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia"*

b. Hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat

Ajaran salat dua bahasa merupakan hasil dari *istikharah* (pencarian) yang disampaikan sebagai pendapat atau ajaran dari Roy yang diyakininya sebagai sebuah ajaran yang benar dan layak untuk diyakini dan diamalkan. Dia meyakini bahwa ajarannya tersebut dapat menciptakan insan-insan yang unggul karena mengajarkan bagaimana cara salat yang dapat dimengerti dan dipahami maknanya oleh pelaksana salat itu sendiri.

Roy melalui Pondok I'tikaf Ngaji Lelaku melakukan sebuah proses pengkajian, pendalaman, penyerbarluasan dan pengamalan isi dari pendapat / ajaran salat dua bahasa tersebut dengan proses yang damai. Namun kebebasan mengemukakan pendapat Roy diganggu, dihambat dan dimatikan oleh sebuah sikap dari pihak lain sehingga Roy tidak dapat lagi melakukan proses pengembangan, penyebarluasan dan pengamalan ajaran atau pendapatnya tersebut dengan tenang dan bebas.

Hal tersebut menyalahi Pasal 19 DUHAM yang menyatakan bahwa :

> *"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima, menyampaikan keterangan-keterangan, pendapat dengan cara apapun serta dengan tidak memandang batas-batas"*

Dalam konteks nasional, Pasal 23 UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

> *"Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara*

> *lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa"*

c. Hak atas rasa aman

Kekerasan fisik dan non-fisik yang dialami oleh Moch Yusman Roy, keluarga dan para pengikut bahkan terhadap para advokat selama kasus ini berlangsung merupakan akibat dari rendahnya pengamanan yang diberikan, yang mana kekerasan tersebut seharusnya dapat diprediksi dan diantisipasi pihak kepolisian.

Keluarga Roy merasakan kekhawatiran dan keresahan atas keamanan anggota keluarga selama ditinggalkan kepala rumah tangga, dan tidak ada jaminan keselamatan yang dapat diberikan baik di lingkungan rumah maupun selama persidangan. Aparat keamanan yang disediakan jelas tidak memadai untuk memberikan rasa aman, terbukti kekerasan fisik dan non-fisik dapat terjadi begitu saja.

Menurut UU 39/1999 tentang HAM Pasal 29:

> *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya"*

Pasal 30

> *"Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu"*

d. Hak atas keadilan

Ketika Kepolisian menyatakan bahwa pengaduan Roy

error in persona, namun tidak bersedia untuk memberikan argumentasi dan jawaban atas permintaan saran dari Moch Yusman Roy; mengakibatkan Roy tidak dapat memperoleh hak atas keadilannya terhadap pencemaran nama baik yang dilakukan oleh MUI atas fatwa sesatnya. Sebagai masyarakat yang awam dengan hukum, Roysangat bergantung dengan bimbingan atau nasehat-nasehat hukum dalam hal ini dari pihak Kepolisian untuk memperoleh rasa keadilannya.

Perlakuan yang berbeda dilakukan pihak Kepolisian yang begitu tanggap dengan pengaduan penodaan agama yang dilakukan oleh MUI atas Moch Yusman Roy. Hanya berselang dua hari, Roy ditangkap dan ditahan berdasarkan pengaduan tersebut. Perlakuan diskriminasi tersebut merupakan pengingkaran terhadap asas perlakuan yang sama di muka hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Deklarasi Universal HAM yang menyatakan bahwa :

> *"Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi"*

UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 17 menegaskan bahwa:

> *"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar"*

Pasal 29

> *"Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada"*

2. Pidana

Kriminalisasi yang dilakukan terhadap Roy adalah dengan menggunakan dalil hukum KUHP Pasal 156a dan 157 yakni Pasal penodaan agama serta UU No. 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Penggunaan kedua perundang-undangan memiliki dasar argumentasi yang lemah karena :

a. Tata cara pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama

   Undang-undang No. 1/Pnps/1965 Pasal 1 menyatakan :

   > *"Setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan - kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan - kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu"*

Kemudian, Pasal 2 (1) :

> *"Barangsiapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama*

Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri"

Kemudian, Pasal 2 ayat (2) :

"Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/Aliran Kepercayaan terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri"

Menurut Pasal 2 UU No. 1/Pnps/1965 tersebut, Roy harus diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Faktanya Roy tidak pernah diberikan perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

b. Permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama terhadap golongan lain

Pasal 156 a KUHP menyatakan bahwa :

"Dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia"

Kemudian, Pasal 157 KUHP menyatakan:

"Barangsiap menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan surat atau gambar, yang isinya menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantaranya atau terhadap golongan-golongan penduduk negara Indonesia, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui oleh orang banyak, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4500,-"

Dikatakan sebagai golongan dalam Pasal ini dan Pasal yang berikut, ialah tiap-tiap bagian dari penduduk negara Indonesia, yang berbeda dengan sesuatu atau beberapa bagian dari penduduk itu lantaran bangsanya (Ras), agamanya, tempat asalnya, keturunannya, kebangsaannya atau keadaan hukum negaranya.

Golongan penduduk misalnya orang Eropa, Tionghoa, Jepang, Indonesia, orang Kristen, Islam, Budha, Orang Jawa, Minangkabau, Dayak, Bali, Madura dan sebagainya (*halaman 34 R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, cetakan ulang kesembilan tahun 1986, Penerbit Karya Nusantara-Bandung*). Artinya, jika perbuatan itu dilakukan oleh orang yang satu golongan disebut sebagai kritik dan otokritik, bukan permusuhan, penyalahgunaan apalagi penodaan agama.

3. Otonomi Daerah

Pasal 27 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2005 tentang Otonomi Daerah mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pasal tersebut yang nampaknya

dipergunakan oleh Bupati Malang mengeluarkan SK tentang penutupan Pondok I'tikaf Ngaji Lelaku. Persoalannya adalah kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat telah terdistorsi materi fatwa yang terlebih dahulu dikeluarkan oleh MUI, sehingga penggunaan Pasal ini seharusnya diambil secara cermat dan hati-hati agar kepentingan pemenuhan hak kebebasan berkeyakinan tidak terlanggar. Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa Bupati Malang telah bertindak terlalu jauh menempatkan persoalan Roymenjadi persoalan keamanan dan ketertiban; yang seharusnya menjadi domain kepolisian.

Penutup

Melihat potensi kriminalisasi yang besar, yang dilakukan oleh negara terhadap kebebasan seseorang untuk beragama maupun berkeyakinan, dan hal ini bertentangan dengan kewajiban negara yang sesungguhnya, yakni untuk memenuhi (*obligation to fullfil*), melindungi (*obligation to protect*) dan memajukan (*obligation to promote*). Untuk itu, dapat ditarik beberapa rekomendasi diantaranya:

1. Mencabut delik agama dari KUHP dan RUU KUHP;
2. Revitalisasi peran Departemen Agama (sebagai representasi negara) menjadi tidak hanya bersifat administratif dan travel ibadah haji saja, melainkan juga menciptakan sebuah regulasi yang dapat mendukung, menjamin dan melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan;
3. Menertibkan lembaga-lembaga atau sekelompok orang yang mengklaim mewakili kepentingan umat agama tertentu agar hanya mengurusi pada pendidikan dan pembinaan; selebihnya, tunduk dalam supremasi hukum dan HAM;
4. Selama delik agama belum dicabut, menerapkan prinsip kehati-hatian bagi negara dan aparat penegak hukum dalam menggunakan delik agama agar tidak terjebak dalam klaim-klaim kebenaran oleh kelompok tertentu, sehingga justru mendegradasi kebebasan beragama;
5. Mendukung keberagaman pemikiran dan aliran suatu kepercayaan tertentu, sepanjang tidak mengganggu dan mengancam kebebasan orang lain.

VI

KASUS AHMADIYAH LOMBOK MENGINGKARI HAK ASASI

I Nengah Jimat

Pendahuluan

Kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia dijamin oleh UUD 1945. Namun, faktanya, saat ini masih banyak terjadi ketegangan di masyarakat, yang berkaitan dengan tuduhan penodaan dan penistaan agama yang dialamatkan kepada pihak tertentu. Akhirnya, muncullah konflik yang pangkalnya adalah perbedaan penafsiran terhadap ajaran agama, dan berujung pada tuduhan telah terjadi penyimpangan ajaran agama, penyesatan, yang dilakukan oleh kelompok tertentu.

Kebebasan memeluk agama dan keyakinan adalah salah satu hak asasi manusia (HAM). Keberadaannya tercantum dalam DUHAM yang dideklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948 itu. Prinsip HAM itu sangat penting, apalagi Indonesia tergolong sebagai negara majemuk yang masyarakatnya memeluk berbagai agama, keyakinan, dan aliran kepercayaan, sejak dulu.

Tulisan ini hendak menguraikan makna demokrasi dalam kehidupan antarumat beragama. Sekaligus menempatkan hak memeluk agama dan kepercayaan dalam kerangka HAM. UUD

1945 mencantumkan secara tegas bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan menjalankan kepercayaannya.

Secara lebih spesifik akan dipaparkan tentang kasus kekerasan yang menimpa jemaah Ahmadiyah di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kekerasan itu telah berlangsung sejak lama. Karena itu, patut diuraikan dengan terang tentang fondasi hukum yang sebetulnya memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga negara Indonesia untuk memeluk agama dan kepercayaan.

Latar Ahmadiyah

Di Indonesia terdapat sejumlah organisasi keagamaan untuk umat Islam, antara lain Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), Ahmadiyah, dan sebagainya. Meskipun masih dalam payung agama Islam, setiap organisasi memiliki karakteristik khasnya masing-masing, misalnya dalam tata cara beribadat.

Negara, dalam hal ini pemerintah, mengakui keberadaan organisasi keagamaan Islam tersebut. Pengakuan itu terlihat jelas dari adanya surat-surat keputusan tentang pendirian organisasi tersebut, yang dikeluarkan oleh instansi atau pejabat yang berwenang, termasuk Ahmadiyah.

Ahmadiyah sendiri merupakan aliran dalam agama Islam yang berasal dari Qadian, India. Didirikan pada tanggal 23 Maret 1889 oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad As, yang anggotanya adalah umat Islam yang berkitab suci Alquran.

Jemaah Ahmadiyah masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Oktober 1925, yang awal penyebarannya di daerah Nanggroe Aceh Darussalam. Jemaah Ahmadiyah pun menyebar sampai ke Pulau Jawa, tepatnya di daerah Batavia/Jakarta, Bogor, Tanggerang, Bandung, dan Tasikmalaya.

Pada tahun 1952 pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia membuat anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) dan mengajukan surat permohonan kepada pemerintah

Republik Indonesia yakni surat pengesahan AD dan ART untuk diakui sebagai badan hukum.

Pada tanggal 13 Maret 1953, Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui surat keputusan No. JA.5/23/13 menetapkan bahwa perkumpulan atau organisasi Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) diakui sebagai sebuah badan hukum. Surat keputusan menteri Kehakiman tersebut dimuat dalam tambahan berita negara RI No. 26 tanggal 31 Maret 1953. Pengakuan Badan Hukum JAI dipertegas lagi dengan adanya surat pernyataan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 0628/Ket/1978 tanggal 19 juni 1978, yang menyatakan bahwa JAI sebagai badan hukum berdasarkan Statsblaad No. 64 Tahun 1870.

Kendati demikian, dalam perjalanannya, meletuplah konflik di beberapa daerah antara jemaah Ahmadiyah dan pemeluk aliran Islam lainnya, terutama terkait dengan perbedaan penafsiran tentang ajaran Islam itu sendiri.

Di kalangan umat Islam sendiri ada kelompok yang menganggap Ahmadiyah memiliki keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam yang sesungguhnya, karenanya Ahmadiyah pun kerap disebut aliran sesat. Anggapan sesat itu memicu konflik horizontal antarumat Islam di sejumlah daerah.

Di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), misalnya, jemaah Ahmadiyah ditentang keberadaanya oleh kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat tertentu. Bahkan, penentangan itu juga dilakukan oleh masyarakat tertentu yang dipimpin oleh beberapa tuan guru/tokoh agama (semacam kyai).

Bahkan, MUI Lombok, NTB, mengeluarkan fatwa yang menyebutkan bahwa Ahmadiyah dan ajaran-ajarannya tergolong aliran sesat. Sebelum keluar fatwa tersebut, MUI NTB mendesak Gubernur NTB segera mengeluarkan keputusan larangan terhadap Ahmadiyah, sebab sudah jelas bahwa Ahmadiyah menyimpang dari Islam.

Desakan MUI NTB tersebut dihasilkan setelah para pemimpin organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Nahdlatul Wathan bersama pemuka pondok pesantren berkumpul di Masjid Raya Attaqwa Mataram, Rabu 18 April 2007, yang dihadiri oleh Asisten I Tata Praja Sekretaris Daerah NTB Sirojul Munir. "Tidak ada lagi waktu untuk dialog dengan pengikut Ahmadiyah. Sudah tutup buku," ujar Ketua MUI NTB Prof. Saiful Muslim[1].

Sebelumnya, pada Kamis 27 Oktober 2005, Kantor Wilayah Departemen Agama NTB juga telah mengeluarkan larangan praktik bagi 13 penganut aliran kepercayaan. Selain Ahmadiyah, yang dilarang adalah aliran dengan gurunya Amaq Adi (Satriyadi) yang padepokannya berpusat di Gegelang, Lingsar. Kemudian, aliran Serat Cinta yang berpusat di Gangga, Lombok Barat, beberapa aliran kecil di Sekotong dan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Dari Kristen, adalah sekte Yehofa dan dari Hindu yaitu Sai Baba.

Menurut Lalu Mahfudz, Kepala Kantor Wilayah Departeman Agama NTB, pelarangan itu telah mengacu dari data Kejaksaan Tinggi NTB. "Inti larangan ini mengingatkan terhadap sekte-sekte yang dianggap menyesatkan Islam juga agama lain seperti Nasrani dan Hindu," kata dia.[2]

Untuk menguatkan agar masyarakat tidak terpengaruh masuk di ajaran-ajaran itu, Kanwil Depag NTB dan tim Pakem NTB telah menerjunkan sedikitnya 1200 tenaga penyuluh agama. Mereka menyebar di sembilan kabupaten/kota di NTB. "Mereka itu ada guru ngaji, pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dan sejenisnya," ungkap Ma'ad Umar, anggota Tim Pakem NTB.[3]

---

[1] *Lombok News, MUI NTB Desak Gubernur Larang Ahmadiyah,* 18 April 2007

[2] Serangkaian aksi pelarangan dan kekerasan tersebut membuat utusan jemaah Ahmadiyah Lombok meminta suaka politik ke Australia. Mereka sempat mengadakan pertemuan dengan Konsulat Australia di Bali untuk membicarakan tentang suaka politik tersebut. Lihat **http://www.ranesi.nl/arsipaktua/indonesia060905/ahmadiyah_lombok060724**

[3] *Tempo Interaktif, Departemen Agama NTB Larang Ahmadiyah dan 12 Aliran Lainnya,* Kamis, 27 Oktober 2005.

Poin-poin keyakinan Ahmadiyah yang dianggap sesat tersebut adalah, *pertama,* Ahmadiyah mengakui adanya rasul setelah Muhammad SAW yakni, Mirza Ghulam Ahmad. *Kedua,* Ahmadiyah mengaqidahkan bahwa mereka memiliki kitab suci yang sejajar dan lebih mutabar daripada Alquran yakni kitab Tadzkirah yang dianggap sebagai wahyu Allah SWT. *Ketiga,* bahwa isi kitab Tadzkirah tersebut sebagian besar merupakan jiplakan-jiplakan ayat Alquran yang dipotong secara gegabah dan disisipkan beberapa perkataan Mirza Ghulam Ahmad.

Fatwa sesat atas Ahmadiyah itu memicu kekerasan dan konflik di masyarakat. Kekerasan dan penganiayaan terhadap jemaah Ahmadiyah di Lombok telah meningkat tajam sejak tahun 1998 hingga 2006. Pengusiran dan kekerasan yang dialami oleh jemaah Ahmadiyah di Lombok, berawal dari wilayah Lombok Timur sampai dengan Lombok tengah. Pemaksaan untuk keluar dari keyakinan terhadap ajaran Ahmadiyah terus dilakukan oleh orang-orang sipil, oknum pemerintah, bahkan aparat penegak hukum.

Fakta Kekerasan

Pola kekerasan yang dilakukan terhadap jemaah Ahmadiyah di Lombok, NTB, sangat beragam. Pelakunya pun mulai dari masyarakat biasa, aparatur pemerintah, bahkan penegak hukum. Bentuk-bentuk kekerasan bisa terjadi dalam arti fisik maupun psikologis, seperti perlakuan diskriminatif, intimidasi, pengancaman, pengusiran, perusakan, dan pembakaran berbagai alat atau aset milik jemaah Ahmadiyah, penganiayaan, hingga pembunuhan.

Intimidasi yang dialami oleh jemaah Ahmadiyah berupa pemaksaan agar mereka keluar dari kepercayaan atau organisasinya terjadi di berbagai tempat. Di lingkungan keluarga, jemaah Ahdmadiyah mendapat paksaan dari anggota keluarganya yang tidak sealiran/sepaham untuk keluar dari keanggotaan jemaah Ahmadiyah. Bahkan jika mereka suami

istri dipaksa cerai. Oleh masyarakat sekitar, jemaah Ahmadiyah dikucilkan.

Di tempat kerja/usaha, karyawan atau buruh yang anggota jemaah Ahmadiyah juga mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari lingkungan sekitar yakni teman kerja, dengan mengancam dan memfitnah. Perlakuan tidak enak juga terjadi di sekolah, anak-anak anggota jemaah Ahmadiyah yang sekolah juga mendapat perlakuan tidak menyenangkan, mereka dipukuli oleh teman-teman sekolahnya dan sering pula mereka mendapat tekanan-tekanan dari para guru di sekolah.

Intimidasi pun datang dari aparat keamanan. Jemaah Ahmadiyah dipaksa untuk menandatangi surat pernyataan keluar dari keanggotaan jemaah Ahmadiyah, baru mereka bisa mendapatkan pengamanan dari kelompok yang akan menyerang. Selain itu beberapa jemaah Ahmadiyah dipaksa keluar dari organisasi Jemaah Ahmadiyah dengan menandatangi kertas kosong. Hal tersebut diketahui oleh Departemen Agama akan tetapi dibiarkan.

Kekerasan yang dialami oleh jemaah Ahmadiyah juga terjadi di lokasi pengungsian. Pasca kerusuhan, perusakan, pembakaran, dan pengusiran jemaah Ahmadiyah di Bumi Asri, Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok, misalnya, para pengungsi yang merupakan anggota jemaah Ahmadiyah, kehilangan tempat tinggal, bahkan masa depan mereka. Selain ketiadaan tempat tinggal, pasokan makanan dan obat-obatan buat mereka di pengungsian juga amat kurang. Selain itu, mereka juga masih harus menghadapi hujatan dan makian dari masyarakat.[4]

Dalam sebuah ceramah subuh pada tanggal 13 April 2007 di stasiun RRI, Ketua MUI Kota Mataram Tuan Guru Haji Muchtar melontarkan poin-poin pemikiran yang memojokkan

[4] Situs *Syirah.com, Nasib Pengungsi Ahmadiyah di Pengungsian Sangat Memprihatinkan,* Rabu 25 April 2007

Ahmadiyah. Dalam ceramah tersebut, ia membahas mengenai kitab versi Ahmadiyah Mahzar Nam serta buku berbahasa Arab berjudul Kaulus Soreh fil Maudul Maseh (kata yang tepat dan jelas tentang kematian Nabi Isa AS).

Penegak hukum sebetulnya tahu pelakunya, bahkan korban telah melaporkan kejadian, tetapi tidak diambil sikap yang tegas dan tidak pernah ada proses hukum terhadap mereka yang menjadi pelaku pembakaran, perusakan, penganiayaan, dan pembunuhan. Ada pernyataan sikap yang dilansir oleh seorang Kapolres di Lombok, bahwa polisi tidak berani memberikan jaminan terhadap keselamatan para anggota jemaah Ahmadiyah, dengan alasan kekuatan masyarakat dengan polisi tidak berimbang.

Kekerasan yang dialami kelompok jemaah Ahmadiyah di Lombok berupa pembakaran rumah-rumah, penjarahan barang-barang milik jemaah Ahmadiyah dan juga tak luput adalah Masjid dan Mushola. Pembakaran, penghancuran, dan penjarahan barang terhadap aset anggota jemaah Ahmadiyah tersebut dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil. Tidak hanya pembakaran dan perusakan saja, akan tetapi jemaah Ahmadiyah juga dianiaya sehingga menimbulkan korban jiwa. Selain itu juga terjadi pengusiran dari tanah kelahiran atau kampung mereka, secara tidak langsung karena ada ancaman-ancaman kekerasan dari kelompok-kelompok sipil, dan sangat disayangkan para tuan guru (ulama).

Perlakuan diskriminatif juga terjadi pada anggota Jemaah Ahmadiyah yang dilakukan oleh pemerintah seperti jemaah Ahmadiyah yang dalam mengurus surat-surat misalnya seperti KTP atau surat lainya jika diketahui merupakan anggota jemaah Ahmadiyah maka akan dipersulit. Bahkan di Desa Ketapang, karena mereka diusir dari kampung halamannya, seorang ibu yang sedang hamil yang akan melahirkan tak punya biaya untuk melahirkan di rumah sakit, yang memerlukan surat keterangan tidak mampu/surat miskin tidak dilayani oleh

kantor kepala desa. Alasannya mereka yang meminta adalah anggota jemaah Ahmadiyah.

Dalam pelayanan medis di rumah sakit, anggota jemaah Ahmadiyah kurang mendapat perhatian atau kurang dilayani secara maksimal. Juga dilakukan di kantor-kantor dinas sosial, perlakuan diskriminasi tersebut dengan cara menghambat atau mempersulit bantuan yang dibutuhkan oleh para pengungsi yang merupakan jemaah Ahmadiyah. Anak-anak warga jemaah Ahmadiyah yang sekolah juga mendapat perlakukan diskriminasi oleh guru di sekolahnya yakni pada rapor mereka tercantum kalimat yang menyatakan mereka adalah anak pengungsi Ahmadiyah dan mereka juga mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan baik dari guru maupun teman sekolah.

Sewaktu terjadi perusakan atau perbuatan anarkis terhadap jemaah Ahmadiyah, ada oknum polisi yang meminta agar anggota jemaah Ahmadiyah keluar dari kepercayaan Ahmadiyah. Hal yang serupa juga dilakukan oleh oknum aparat pemerintah kecamatan[5]. Di Sambielen, daerah Lombok Timur, terjadi kekerasan dan sampai menimbulkan korban jiwa. Di barak pengungsian, jemaah Ahmadiyah tidak begitu maksimal mendapat perhatian dari pemerintah daerah NTB. Hal ini bisa kita amati dengan diberikannya bantuan kebutuhan hidup per orang dalam satu bulan yang terdiri dari 7,3 kg beras, 1 kaleng Sarden, dan 2 bungkus mie instan.

Selain itu kebijakan pemerintah daerah semakin menyudutkan atau tidak menguntungkan bagi jemaah Ahmadiyah. Wali kota mengeluarkan surat edaran yang

[5] Pada tahun 2005, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengeluarkan laporan tahunan yang di dalamnya mencatat tentang kasus-kasus kekerasan yang menimpa jemaah Ahmadiyah di Lombok. Komnas HAM mencatat, "*The attack of **Ahmadiyah** adherents in **Lombok** without prevention and prosecution actions to the perpetrators by the law enforcement officers was an example of the unwillingness and inability of the State to guarantee the rights of its citizen to freedom of religion and to worship according to one's religion or belief.*

membatasi orang diam/tempat tinggal dalam satu lingkungan yang jumlahnya lebih dari dua kepala keluarga, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda dalam masyarakat. Hal itu mengarah kepada pengusiran jemaah Ahmadiyah dari lingkungan tempat tinggal masing-masing.

Dalam melakukan penguburan, jemaah Ahmadiyah yang meninggal kesulitan mendapatkan lokasi penguburan, seperti terjadi di Lombok Timur dan Lombok Tengah. Selain itu, juga ada Keputusan Bupati Lombok Barat No. 35 Tahun 2001 tentang Pelarangan dan Penghentian Penyebaran Ajaran/Paham Ahmadiyah di Kabupaten Lombok Barat. Hal ini semakin menguatkan stigma bahwa aliran Ahmadiyah adalah aliran/faham yang sesat dan mesti dilarang. Secara tidak langsung keputusan tersebut akan menjadikan alasan orang atau masyarakat akan mengadili mereka denga cara kekerasan. Artinya pemerintah daerah secara tidak langsung telah memperburuk suasana di masyarakat.

Sudut Pandang HAM

Melarang orang atau sekelompok orang untuk menjalankan ibadatnya sesuai dengan apa yang ia atau mereka yakini merupakan pengingkaran terhadap eksistensi HAM. HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, yang bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, dan dirampas oleh siapa pun dalam keadaan apa pun. Artinya, dalam keadaan apa pun, seseorang tidak bisa dipaksakan atau dirampas haknya, dan setiap orang memiliki kewajiban untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi HAM.

DUHAM mencantumkan dasar bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan memiliki martabat dan hak-hak yang sama. Mereka juga dikaruniai akal dan hati nurani satu sama lain, dan semua orang berhak atas hak dan kebebasan-

kebebasan tanpa kecuali, tanpa memandang latar belakang, perbedaan ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, politik, pandangan lain, asal-usul, kelahiran, dan kedudukan lainnya. Semua orang di dunia ini memiliki kedudukan sama, dan wajib saling menghormati satu sama lain.

Dari berbagai fakta kekerasan yang dialami oleh anggota jemaah Ahmadiyah, sebenarnya tidak hanya persoalan mengenai kebebasan berkeyakinan atau beragama yang telah dicederai oleh masyarakat dan negara, tetapi juga ada hak-hak asasi yang dilanggar. Intimidasi yang dilakukan oleh keluarga dengan memaksa orang untuk cerai karena salah satu merupakan anggota jemaah Ahmadiyah, misalnya, adalah pelanggaran terhadap hak asasi dalam hal perkawinan sesuai dengan Pasal 16 DUHAM, bahwa dalam perkawinan tak ada pembatasan apa pun yang disebabkan oleh agama, ras, dan setiap orang berhak membangun keluarga dan melakukan perkawinan. Bahkan, pada saat perceraian pun. orang berhak melakukan perkawinan dengan siapa pun tanpa memandang agamanya atau tidak diijinkan memaksakan orang untuk cerai, kecuali para pihak bersangkutan yang menghendaki.

Perlakuan yang diskriminatif dalam bidang pelayanan masyarakat dan penegakan hukum tehadap kejadian perusakan, penganiayaan, dan pembunuhan. Pasal 7 DUHAM menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Jadi seharusnya aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan instansi yang berwenang melakukan tindakan hukum atau proses hukum, sehingga kepastian hukum atau rasa aman masyarakat dapat terjamin. Aparat penegak hukum yang dalam hal ini mewakili kepentingan publik untuk memberikan rasa aman atau melindungi setiap penduduk/warga negara, belum mewujudkan tugas dan fungsinya secara maksimal. Akibatnya orang yang tidak sepaham atau memiliki keyakinan yang berbeda dengan bebas memaksakan kehendak atau melakukan perbuatan

yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusian atau hukum.

Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dalam Resolusi Majelis Umum 2200A (XXI) Tahun 1966 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan dan untuk menjalankan kegiatan agama atau kepercayaan yang diyakininya. Selain itu juga tidak boleh ada pemaksaan untuk menjalankan agama atau kepercayaan yang dipilihnya sendiri. Dalam kovenan internasional tesebut sangat jelas dan tegas diatur bagaimana perlindungan dan penghormatan hak individu dalam menjalankan ibadat agama dan kepercayaan yang dipilih dan diyakininya.

Selain Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik di atas, dalam Resolusi Majelis Umum 36/55 tahun 1981 dalam deklarasi tentang penghapusan semua bentuk intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan, juga memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap kebebasan beragama dan berkepercayaan. Pasal 1 ayat (2) Resolusi itu menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat dijadikan sasaran pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk menganut suatu agama atau kepercayaan pilihannya.

Dampak dari kurang tegasnya sikap pemerintah atau negara dalam memberikan perlindungan atau rasa aman, sangat banyak. Dari kejadian yang dialami oleh jemaah Ahmadiyah di NTB, yang mengalami penyerangan, intimidasi, penghancuran, penganiayaan, menimbulkan banyak korban. Akibat kekerasan, teror, intimidasi, ancaman yang dialami oleh jemaah Ahmadiyah menimbulkan berbagai dampak yang negatif, antara lain, banyak anggota jemaah Ahmadiyah yang stres, gila, trauma, jantungan, sampai meninggal dunia karena menghadapi tekanan baik dari keluarga maupun aparat pemerintah. Anak-anak warga jemaah Ahmadiyah ada yang

putus sekolah baik di tingkat SD, SMP, SMA. Putus sekolah disebabkan mereka juga mendapat intimidasi dan juga tidak bisa membayar uang sekolah karena tidak punya uang, oleh karena orang tua mereka berada di pengungsian sehingga tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi.

Sedangkan ibu-ibu yang dalam kejadian tersebut sedang mengandung bayi juga mengalami stres dan trauma sampai mengalami keguguran kandungan di tempat pengungsian. Tanah sawah, ladang, kebun terbengkalai tidak digarap karena ditinggal ke pengungsian, akhirnya mereka tidak bisa bekerja. Karena di dalam pengungsian mereka tidak bekerja, sementara bantuan makanan yang diberikan oleh pemerintah tidak memenuhi standar, maka juga berdampak timbulnya gizi buruk, terutama bagi anak-anak dan bayi.

Berbagai kekerasan dan penyiksaan yang terjadi dan dialami oleh jemaah Ahmadiyah di Lombok, baik pengusiran, pembakaran rumah dan tempat ibadah, teror, dan berbagai tekanan, bahkan penganiayaan, hingga pembunuhan. Hal ini tentunya bertentangan dengan Resolusi 39/46 tahun 1965 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Merendahkan Martabat, tidak Manusiawi dan Kejam lainnya.

Analisis Hukum Nasional

Laporan Pemerintah Amerika Serikat yang disampaikan pada pertengahan tahun 2004 lalu menyebutkan bahwa kondisi kebebasan beragama di Indonesia sangat memprihatinkan karena adanya kontrol yang penuh dari negara/pemerintah. Artinya, pemerintah Indonesia terlalu banyak mengintervensi dan mengurusi masalah kehidupan beragama warga negaranya.

Kebebasan memeluk agama atau kepercayaan belum betul-betul bisa dinikmati di Indonesia. Dalam berbagai dokumen kewarganegaraan seperti KTP, warga negara masih

diwajibkan untuk mencantumkan identitas agama, jika tidak dicantumkan, maka yang bersangkutan akan dipersulit ketika melakukan pengurusan dokumen-dokumen sipil. Jika dilihat dari sudut pandang hukum, tentunya hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak sipil atau keperdataan yang dimiliki oleh setiap warga negara.

Kebebasan memeluk agama atau menjalankan keyakinan, diatur dengan jelas dan tegas dalam banyak hukum positif di Indonesia. Indonesia menganut falsafah ketuhanan seperti tercantum dalam sila ke satu Pancasila, yang merupakan dasar negara. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, karena itulah setiap aturan atau hukum yang terbentuk harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila.

UUD 1945 merupakan hukum dasar atau hukum tertinggi di Indonesia. Tidak boleh ada aturan perundang-undangan di Indonesia yang boleh bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945 mencantumkan perihal kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, dan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

Jadi, inti yang pertama adalah setiap orang bebas memeluk agama, tanpa suatu keharusan untuk memeluk suatu agama yang ada atau bebas memeluk agama mana pun. Kedua, orang diberi juga kebebasan untuk menjalankan suatu keyakinan/kepercayaan yang diyakininya, sehingga setiap orang bebas menjalankan ajaran agama atau memeluk agama dalam kehidupan sehari-hari, tanpa suatu pengekangan atau pelarangan terhadap kepercayaan yang diyakini.

Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaanya itu. Artinya bahwa negara menjamin setiap orang orang untuk bebas menentukan suatu pilihannya untuk memeluk agama, dan juga bebas untuk menjalankan suatu

keyakinannya. Negara, dalam hal ini, sudah siap memberikan perlindungan.

Dengan demikian, negara atau pemerintah seharusnya siap memberikan rasa aman atau perlindungan terhadap setiap warga negara apabila ada orang atau kelompok yang ingin memaksakan kehendak atau yang mengancam seseorang untuk memilih atau menjalankan suatu kepercayaan. Pemerintah seharusnya mengatur kepentingan tersebut agar tidak berbenturan satu sama lain.

Pengakuan dan jaminan atas kebebasan beragama dan berkepercayaan di Indonesia juga ditegaskan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. UU HAM mengatur secara lebih tegas dan rinci tentang kebebasan beragama dan berkepercayaan itu. Pasal 22 UU HAM menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang diyakini. Negara menjamin kemerdekaan kepada setiap orang untuk memeluk agama dan menjalankan kepercayaanya itu.

Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang menjadi haknya dalam menjalankan suatu keyakinan. Setiap orang diberikan kebebasan untuk meyakini atau memilih agamanya, atau menjalankan suatu kepercayaan yang diyakini dengan rasa aman atau dalam sebuah perlindungan yang merupakan hak asasi manusia tanpa adanya paksaan dari siapapun. Negara memberikan jaminan bahwa setiap orang akan bebas menggunakan haknya untuk menjalankan keyakinannya.

Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab pemerintah, seperti tercantum dalam Pasal 8 UU HAM. Artinya pemerintah mempunyai tugas menjaga atau memberikan perlindungan/ pembelaan terhadap hak asasi manusia, ketika ada kesewenang-wenangan atau pemaksaan kehendak. Pemerintah juga wajib untuk memajukan hak asasi manusia, dalam hal menghormati

dan menjunjung tinggi HAM, termasuk melakukan pembinaan dan penyadaran, sosialisasi tentang apa itu hak asasi manusia. Ketika ada pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia, pemerintah juga diwajibkan untuk bisa melakukan penegakan hukum.

Dalam kasus jemaah Ahmadiyah yang terjadi di Lombok, NTB, bisa dikatakan negara telah melakukan pembiaran atau pelanggaran HAM, karena negara telah membiarkan kekerasan atau pelanggaran-pelanggaran HAM tanpa ada tindakan tegas terhadap pelaku, sehingga negara bisa dianggap gagal dalam hal menghormati atau melakukan pemenuhan dan perlindungan HAM.

UU 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik juga mengakui dan mengatur perihal kebebasan beragama. Pasal 18 UU 12/2005 membeberkan dengan sangat jelas dan rinci mengenai komponen-komponen dari kebebasan dimaksud, yaitu, *pertama,* kebebasan internal, bahwa setiap orang memiliki/mempunyai kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup pengertian bahwa setiap orang bebas untuk memeluk agama/kepercayaan atau memilih agama/kepercayaanya sesuai dengan keyakinannya termasuk untuk pindah agama/ kepercayaan.

Kedua, kebebasan eksternal, yaitu setiap orang memiliki suatu kebebasan di dalam melaksanakan dan menjalankan agama/keyakinannya baik secara individu di dalam masyarakat, secara publik atau pribadi, untuk memanifestasikan agama/ kepercayaan di dalam pengajaran, pengamalan, dan peribadatannya.

Ketiga, tidak ada paksaan, bahwa tidak seorang pun yang bisa diganggu/ dipaksa sebagai subyek yang kemudian akan mengurangi kebebasannya untuk memiliki/memilih suatu agama atau kepercayaan yang menjadi pilihannya.

Keempat, tidak diskriminatif, artinya negara memiliki kewajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau berkepercayaan semua individu dalam wilayah kekuasaannya tanpa suatu pembedaan agama, ras, warna kulit, politik, keyakinan, jenis kelamin, asal-usul, dan lain sebagainya.

Kelima, perihal hak dari orang tua dan wali, bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati kebebasan orang tua dan wali yang sah untuk menjamin kekebasan pendidikan agama dan moral bagi anak-anaknya sesuai dengan ajaran/ keyakinannya sendiri.

Keenam, perihal kebebasan lembaga dan status hukum, bahwa aspek yang vital dari kebebasan beragama atau berkeyakinan, bagi komunitas keagamaan untuk beroganisasi atau berserikat sebagai komunitas. Oleh karena itu komunitas keagamaan mempunyai kebebasan dalam beragama atau berkeyakinan termasuk di dalamnya hak kemandirian di dalam pengaturan organisasinya.

Ketujuh, perihal pembatasan yang diijinkan pada kebebasan eksternal, bahwa kebebasan untuk memanisfetasikan keagamaan atau keyakinan seseorang hanya dapat dibatasi oleh undang-undang dan kepentingan yang melindungi keselamatan dan ketertiban publik, kesehatan atau kesusilaan umum atau hak-hak dasar orang lain.

Kedelapan, prinsip *non-derogable,* bahwa dalam keadaan apa pun negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama dan berkepercayaan bagi warga negaranya.

Delapan komponen tersebut telah dengan sangat jelas dan tegas memberikan jaminan kebebasan untuk memeluk agama atau kepercayaan. Telah dengan jelas dan tegas diatur juga mengenai kewajiban negara untuk melindungi dan menjamin kebebasan warga negara untuk memeluk agama atau kepercayaan. Negara dengan segala perangkat kekuasaannya seharusnya bisa menjamin kebebasan tersebut

dengan mengindahkan prinsip non-diskriminasi, bahkan tidak boleh mengurangi kebebasan itu dalam keadaan apapun.

Kejadian yang dialami oleh jemaah Ahmadiyah di Lombok, NTB, menunjukkan belum terwujudnya kebebasan beragama/berkepercayaan. Mengingat kelompok jemaah Ahmadiyah yang memiliki kepercayaan atau beda penafsiran terhadap ajaran agama mendapat tekanan dan penyerangan, bahkan dipaksa untuk keluar dari kepercayaannya tersebut dari kelompok orang yang tidak bertanggungjawab. Negara yang mengetahui kejadian tersebut, dalam hal ini aparat penegak hukum atau instansi pemerintah lainnya tidak berani mengambil sikap yang secara tegas, untuk menindak para pelaku. Yang sangat fatal dalam melakukan penjaminan kebebasan beragama, oknum aparat, pemerintah, melakukan suatu tindakan yang ikut serta memaksa baik secara langsung atau tidak langsung menekan atau memaksa orang keluar dari keyakinannya.

Jika kita lihat sebelumnya, pada masa reformasi, Ketetapan MPR/II/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dalam penjelasan atas Bab II antara lain dinyatakan bahwa kebebasan beragama merupakan salah satu hak paling asasi di antara hak-hak asasi manusia. Karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan bukan pemberian negara atau golongan.

Pasal Penistaan

Di Indonesia, masalah kebebasan beragama belum mendapat angin segar, mengingat masih ada produk hukum kita yang mengatur tentang penodaan/penistaan agama. Pengaturan terhadap penodaan/pelecehan atau penyalahgunaan agama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU 1/PNPS/ 1965.

Pasal 156a KUHP mengatur bahwa dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa

dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan, yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan yang Maha Esa.

Pasal tersebut melarang setiap orang untuk tidak menceritakan, mengajarkan atau dalam usaha menggalang dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan dari agama itu, secara sengaja di muka umum.

Pasal ini akan memberikan masalah sangat besar bagi setiap orang atau organisasi yang menjalankan atau melakukan penafsiran terhadap suatu ajaran agama, dan bisa dianggap sebagai penodaan agama. Sehingga timbul suatu persoalan terhadap ajaran agama, yakni siapa yang berhak melakukan suatu penafsiran terhadap ajaran agama yang pasti? Karena kita tahu bahwa agama itu sendiri sudah terbentuk sejak dulu sebelum negara ini ada sedangkan aturan ini baru ada kemudian.

Jika hal ini dibiarkan maka akan menimbulkan suatu masalah, karena bisa saja orang mengatakan suatu ajaran atau keyakinan tersebut sesat atau dilaporkan melakukan suatu penodaan agama/kepercayaan, jika antara yang satu dengan yang lain saling beda pandangan atau penafsiran terhadap suatu ajaran agama. Dalam Pasal tersebut tidak ada definisi yang pasti tentang agama atau kepercayaan, mengingat di Indonesia hanya ada lima agama yang diakui oleh negara.

Kemudian jika ada konflik yang terjadi baik antara kelompok atau antara individu tentang masalah ajaran agama atau kepercayaan, maka siapa yang berwenang menyelesaikan atau memutuskan? Kita lihat bahwa negara terlalu banyak

mengatur atau intervensi terhadap kehidupan individu dalam menjalankan keyakinannya. UU 1 PNPS 1965 juga mengatur masalah tentang pencegahan, penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Dalam UU ini juga memuat tentang larangan terhadap penafsiran atau kegiatan agama yang dianggap menyimpang. Sehingga UU tersebut sangat jelas bertentangan dengan Pasal 28 juncto Pasal 29 UUD 1945, tentang kebebasan memeluk agama dan menjalankan keyakinannya, dan negara menjamin hal tersebut.

Persoalannya, apakah negara kemudian hanya mengakui lima agama besar? Bagaimana dengan aiaran kepercayaan, yang juga tumbuh sebelum adanya negara ini? Apakah ketika ada ritual yang hampir sama dilakukan dengan suatu kelompok agama yang ada, bisa dinggap sebagai penistaan/penodaan terhadap ajaran agama tertentu?

Pasal 29 UUD 1945 menyatakan negara menjamin kemerdekaan untuk beragama dan berkepercayaan. Tanggung jawab Negara adalah menjamin keamanan dan ketertiban masyarakatnya. Jika terjadi ancaman, negara wajib melawan kejahatan itu, apapun alasan kejahatan tersebut.

Jika kemudian jemaah Ahmadiyah dianggap sebagai aliran sesat dan menodai suatu ajaran agama, mengapa dalam hal ini negara tidak menerapkan atau menjerat jemaah Ahmadiyah dalam tindak pidana penistaaan/penodaan agama? Hal ini tentunya menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semua. Apabila kita melihat kemudian, isi keputusan Kejaksaan di NTB menyatakan jemaah Ahmadiyah sebagai aliran yang terlarang, dan juga masih tetap penganutnya menjalankan ajarannya dan bahkan menyebarkan ajarannya, seharusnya negara lewat aparat penegak hukumnya bisa memidanakan mereka atau mengadili mereka.

Dari kasus-kasus yang pelecehan/penistaan terhadap ajaran agama ada yang diproses atau diadili dipengadilan dan ada juga tidak tersentuh proses hukum, maka ini tentunya akan

menimbulkan berbagai spekulasi. Pertama, dengan banyaknya kasus yang mengatasnamakan penodaan agama sebagai bukti bahwa kita belum siap menerima suatu perbedaan. Sebab jika ada perbedaan maka akan dianggap melakukan suatu penodaan agama atau kepercayaan, dan konsekuensi dari sebuah perbedaan jika tidak diamuk massa, maka bersiap untuk diproses hukum.

Kedua, apakah ada pengaruh politik yang kemudian tidak semua aliran yang telah dianggap melakukan penodaan terhadap agama, tidak bisa diadili, seperti kasus jemaah Ahmadiyah?

Ketiga, apakah munculnya konflik jemaah Ahmadiyah ini ada kaitan dengan upaya menggoyahkan stabilitas nasional atau ada kepentingan politik yang sengaja diciptakan oleh sekelompok orang untuk suatu agenda tertentu atau ini memang ditentang oleh masyarakat dari hati nuraninya sendiri?

Selanjutnya dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) juga telah diatur mengenai tindak kejahatan terhadap agama. Dalam RUUKUHP tersebut diatur dari Pasal 341 sampai Pasal 348. Pasal-Pasal krusial antara lain:

Pasal 341

> Setiap orang yang di muka umum menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penghinaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III Rp 30.000.000/ tiga puluh juta rupiah.

Pasal 343

> Setiap orang yang di muka umum mengejek, menodai, atau merendahkan agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV Rp 75.000.000/tujuh puluh lima juta rupiah.

Pasal 345

> Setiap orang yang di muka umum menghasut dalam bentuk apa pun dengan maksud meniadakan keyakinan terhadap agama yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV Rp 75.000.000/tujuh puluh lima juta rupiah.

Pasal 348

> Setiap orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV Rp 75.000.000/tujuh puluh lima juta rupiah.

RUU KUHP tersebut di atas juga belum ditemukan definisi agama yang tegas disebutkan, yang tentunya sangat penting untuk menjadikan suatu tolak ukur untuk membedakan agama dengan aliran/ kepercayaan. Perbuatan yang dianggap menodai tentang ajaran agama juga tidak ada kejelasan apa saja yang bisa digolongkan atau yang dimaksud dengan perbuatan

menodai. Sehingga tidak ada kejelasan atau ketegasan, hal ini tentunya bisa kembali menjadi senjata ampuh bagi orang yang ingin melakukan pengekangan atau mengkriminalisasikan orang yang diangap tidak sepaham dengan ajaran atau penafsiran dalam suatu ajaran agama. Seharusnya negara memberikan definisi yang jelas dan tegas terhadap maksud dalam setiap pasal sehinga tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang berujung pada konflik ajaran, yang berakhir dengan hukum.

Penutup

Untuk menjamin adanya penegakan HAM di Indonesia dalam kebebasan beragama atau berkeyakinan perlu adanya suatu perubahan mendasar dalam berbagai aspek. Hal ini disebabkan pertama masih kurangnya ketegasan dan aturan hukum yang jelas sehingga diperlukan suatu kebijakan atau suatu regulasi yang jelas dan tegas mengatur tentang kebebasan dalam menjalankan ajaran agama dan kepercayaan yang diyakininya. Misalnya, negara tidak lagi memberlakukan pasal tentang penodaan atau pelecehan agama yang tercantum dalam Pasal 156a KUHP, karena hal tersebut secara tidak langsung mengekang kebebasan seseorang dalam menjalankan keyakinannya.

Lalu, mencabut UU No. 1/PNPS/Tahun 1965 karena aturan-aturan tersebut digunakan untuk mengkriminalisasi seseorang dalam menjalakan keyakinannya. Selain itu jika kita kaitkan dengan tata hukum, aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan aturan yang lebih tinggi. Dalam UUD 1945 sudah sangat tegas mengatur tentang kebebasan beragama. Oleh karenanya kita melihat adanya pertentangan antara apa yang menjadi tujuan UUD 1945 dengan KUHP dan UU No. 1/PNPS 1965.

Selanjutnya, jangan muncul lagi aturan-aturan yang dapat mengebiri kebebasan beragama/berkeyakinan. Kebebasan

beragama merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Negara dalam rangka menjaga ketertiban atau memberikan perlindungan setiap orang dalam hal beragama, seharusnya membuat suatu aturan yang yang melindungi kebebasan orang dalam menjalankan agama atau kepercayaannya. Negara kita bukan negara Agama, ideologi negara bukan bersumber dari ideologi agama tertentu, melainkan kita adalah berdasarkan atas Pancasila. Negara kita menjamin kemerdekaan dalam kebebasan memeluk agama dan menjalankan keyakinannya. Jangan kemudian negara terlalu jauh mencampuri masalah keyakinan atau dalam hal urusan beragama.

Dalam hal institusi, pemerintah harus mulai memikirkan atau mengambil sikap yang tegas, dalam hal menyelesaikan masalah agama atau kepercayaan. Perlu dipertegas fungsi peran instansi yang harus mengadakan pembinaan atau pengajaran tentang kebebasan beragama atau penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sehingga jelas institusi mana yang menangani masalah keagamaan. Jangan sampai kemudian ada lembaga-lembaga yang bersangkutan tidak melakukan tugas atau tidak tahu tugasnya. Selain itu institusi harus berani bertindak secara tegas dalam mengambil sikap terhadap orang-orang yang memaksakan kehendak atau mengancam orang lain terhadap ajaran agama/kepercayaan. Misalnya kepolisian harus berani bertindak tegas ketika ada perbuatan yang melanggar hukum atau mengganggu kepentingan orang lain, sehingga peran negara yakni melindungi setiap warga negaranya dari kesewenang-wenangan. Negara juga haru bisa memberikan atau membatasi kewenangan lembaga/institusi, seperti departemen agama yang dalam UU No. 5 Tahun 1969 diberikan kewenangan untuk menentukan mengenai ajaran-ajaran agama. Tentunya perlu kita kaji lebih jauh lagi, apakah lembaga negara pantas melakukan penafsiran terhadap suatu ajaran agama. Kita harapkan institusi negara bisa memberikan,

pelayanan, memfasilitasi, dan menengahi konflik yang ada. Jangan sampai kemudian ada kepentingan atau intrik politik di dalammya.

Legislatif dalam hal ini DPR seharusnya mengunakan inisiatifnya untuk segera menciptakan aturan yang tegas guna untuk melindungi kebebasan beragama. Sehingga benar-benar ada payung hukum yang bisa melindungi dari kekerasan atau dominasi kelompok besar yang menyatakan diri paling benar terhadap suatu ajaran agama.

Terkait dengan sikap aparat pemerintah, maka perlu dididik guna memahami masalah hak asasi manusia. Kita masih bisa temukan sikap aparat yang tidak paham dengan hak asasi manusia, dan mereka cenderung tidak profesional dalam mengerjakan tugasnya. Masih ada oknum aparat yang menggunakan kewenanganya secara sewenang-wenang dalam bertindak. Karena mental para para pejabat atau aparat pemerintah yang masih kurang bersifat netral dalam menghadapi masalah.

VII

KASUS SALAT BERSIUL KEYAKINAN YANG DIADILI

Abdul Azis

Pendahuluan

KONFLIK bernuansa agama yang berujung pada tuduhan penodaan agama dan kriminalisasi terhadap pemeluk agama atau aliran kepercayaan tertentu seolah tidak pernah berhenti terjadi di Indonesia. Kenyataan tersebut, di satu sisi, merupakan keniscayaan dari sebuah bangsa yang majemuk. Namun, di sisi lain, menjadi isyarat buruk bagi bangsa yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Sejumlah kasus yang terjadi di Indonesia menunjukkan adanya ketegangan antara kekuatan kelompok agama yang dominan dengan klaim kebenarannya melawan kelompok keyakinan atau kepercayaan tertentu yang minoritas dan dicap sesat.

Ketegangan antara dua kekuatan itu kemudian diikuti oleh intervensi negara. Biasanya, delik penodaan agama dijadikan sebagai instrumen hukum yang ampuh untuk menyudutkan aliran atau ajaran yang dianggap sesat. Peran negara, lewat tangan aparat pemerintah, yang terlalu jauh memasuki domain agama berdampak pada kekerasan terhadap pemeluk agama atau keyakinan tertentu. Bentuknya adalah pemaksaan, penindasan, dan diskriminasi. Kenyataan tersebut sekaligus menunjukkan kegagalan negara dalam menjamin perlindungan

atas kebebasan beragama dan menganut kepercayaan bagi warga negara. Meskipun, UUD 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia menyatakan adanya pengakuan hak atas kebebasan beragama dan menganut kepercayaan bagi warga negara.

Kasus salat bersiul di kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, adalah contoh dari tidak bebasnya warga negara menganut agama dan kepercayaan di Indonesia. Keyakinan dan ajaran Sumardin yang termuat dalam kitab Laduni dianggap sesat dan menyimpang oleh kelompok agama *mainstream.* Sumardin divonis pidana percobaan satu tahun karena dianggap melakukan penodaan agama dan melanggar Pasal 156a KUHP.

Kasus Sumardin merupakan bentuk pelanggaran atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Kasus ini penting diangkat karena, *pertama,* pola kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus salat bersiul itu berkaitan dengan tanggung jawab negara untuk melindungi hak asasi warganya.

Kedua, peradilan kasus tersebut menerapkan delik penodaan agama (Pasal 156a KUHP) sebagai bentuk diskriminasi terhadap pemeluk agama atau keyakinan tertentu. Selain itu, delik penodaan agama yang dituduhkan kepada Sumardin tidak mengacu pada UU 1/PNPS/1965 jo UU No. 5 Tahun 1969 yang merupakan syarat mutlak sebelum dilakukan pemidanaan.

Ketiga, pendampingan litigasi dan nonlitigasi yang dilakukan oleh LBH Makassar dalam kasus tersebut menunjukkan fakta kuat bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia menghadapi ancaman besar, baik dari aktor negara maupun pihak lain.

Latar Sumardin

Sumardin Tappayya adalah seorang guru agama yang

tinggal di dusun terpencil, Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Di desa itu, ia dan murid-muridnya melakukan kajian *tassawuf* atau tarekat yang didasarkan pada sebuah kitab yang diberi nama kitab Laduni. Sumardin menjalani pendidikan dasar di Campalagian, Polewali Mandar. Selain menempuh pendidikan formal, sejak kecil, Sumardin menekuni ilmu Alquran. Sejak usia tujuh tahun, ia ikut pengajian dasar, dilanjutkan dengan pengajian Alquran saat berusia 11 tahun di Desa Lapeo. Memasuki usia 15 tahun, Sumardin mengikuti pengajian *Nawaru*. Selanjutnya ia tergabung dalam kelompok pengajian *tajwid* di Desa Laliko.

Pada tahun 1966, ketika beranjak remaja, Sumardin melanjutkan pendidikannya ke sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA) program enam tahun di Kota Pare-Pare. Setelah menamatkan pendidikan PGA, Sumardin kemudian kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare tahun 1969.

Setamat kuliah, Sumardin mengajar mata pelajaran agama dan bahasa Inggris di sebuah sekolah PGA di Desa Bonde, Campalagian, sekaligus menjadi pimpinan sekolah tersebut. Pada tahun 1980-1985, ia juga mengajar bahasa Inggris di SMA 2 Campalagian, kemudian pindah ke SMA PGRI Polewali. Selain aktif mengajar, di waktu senggang, Sumardin gemar berkebun.

Keyakinan agama mulai tumbuh dalam diri Sumardin ketika ia kuliah di IAIN Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Sumardin sering bermimpi. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan seorang kakek tua berjubah putih yang diyakininya sebagai *Hidir*. Mimpi-mimpi tersebut dialaminya bersamaan dengan salat *tahajjud* (salat tengah malam) yang rutin dilakoninya dan saat ia menjalankan puasa sunat. Sekitar tahun 1972, tepatnya di malam Jumat, Sumardin bermimpi didatangi dua orang laki-laki tua dengan warna baju yang berbeda: satu berpakaian putih dan satu lagi berpakaian hitam.

Lelaki tua yang berbaju putih itu membedah dada dan mengeluarkan isi perut Sumardin, lalu dibersihkan. Lantas, isinya dimasukkan kembali ke tubuh Sumardin. Dengan mengendarai kuda putih, Sumardin kemudian dibawa ke sebuah tempat, di mana terdapat sebuah masjid. Ada beberapa jemaah di dalamnya. Lelaki tua itu kemudian tersebut meminta Sumardin untuk memimpin salat.

Sumardin kembali ke kampung halamannya pada akhir tahun 1970-an. Ia kembali bertemu dengan kakek tua yang sering mendatanginya lewat mimpi, setelah salat Jumat di belakang mimbar masjid Desa Laliko. Ketika itu Sumardin melihat dan merasakan cahaya putih yang dimasukkan oleh kakek tersebut ke dalam tubuhnya. Sumardin meyakininya sebagai ilham. Sejak itu Sumardin merasa didampingi oleh orang tua yang hadir dalam mimpinya dan diyakininya sebagai *Hidir* yang kemudian membimbing dan menuntunnya untuk menuliskan kata yang kemudian disusun dalam sebuah kitab.

Pada tahun 1981, Sumardin dengan bimbingan kakek tersebut mulai menulis kitab Laduni. Kitab ditulis dalam dua jilid: jilid pertama rampung pada tahun 2001, jilid kedua rampung pada tahun 2005.

Dalam mengekspresikan keyakinannya tersebut, ada sebuah ritual yang sering dilakukan oleh Sumardin, yakni salat bersiul. Sebuah salat yang oleh Sumardin diistilahkan sebagai salat khusus, karena salat tersebut bukan salat wajib *(fardhu)*, dilaksanakan setelah melaksanakan salat wajib, dan dilakukan pada waktu-waktu tertentu di malam hari. Pelaksanaan salat khusus yang dilakukan dengan bersiul dibagi atas salat *nur*, salat *hayat*, salat *fitrah*, dan salat *sir*, dengan jumlah *rakaat* empat, lima, tujuh, dan delapan.

Pelaksanaan salat khusus mengandung beberapa perbedaan dengan salat wajib, yakni jumlah *rakaat*, tidak ada istilah *tahhiyat*, dan dilakukan dengan bersiul. Bersiul

dilakukan sambil membaca bacaan: *fatahna fihim biruhima atau wafakana sajidin* (bersiul rohku masuk maka sujudlah yang sujud). Bacaan ini terdapat dalam Alquran surat Al Anbiya dan surat Maryam. Salat khusus ini hanya dilakukan oleh Sumardin dan tidak diajarkan kepada murid yang notabene adalah keluarga atau kerabat Sumardin sendiri.

Ritual salat khusus tersebut dilakukan oleh Sumardin untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Lewat ritual salat bersiul tersebut Sumardin merasakan kenikmatan tertinggi karena ia merasa lebih dekat dengan Allah.

Adanya praktik beribadah yang dilakukan oleh Sumardin dan pengikutnya, seharusnya dilihat secara proporsional. Patut dicermati, apakah Sumardin melakukan salat dalam arti *fiqih* atau sebuah ekspresi kebatinan untuk menuju tingkat ingatan tertinggi *(ekstase)*.[1]

Dalam khasanah *tassawuf*, ilmu Laduni yang diyakini oleh Sumardin termasuk *tassawuf* populer yang secara umum dapat dilihat dalam kitab *al-Risalah al-Laduniyah* karya Al Gazali. Istilah lain dari ilmu Laduni oleh Ibnu Farabi disebut ilmu *asrar* karena cara mendapatkannya itu berupa karunia dari Allah secara langsung. Menurut Ibnu Farabi, yang bisa mendapatkan ilmu Laduni itu hanya orang-orang yang hatinya sudah sangat suci. Kemudian yang diberikan tersebut dalam kapasitas nabi disebut wahyu sedangkan kepada sufi atau wali disebut *walayah* sedangkan ilmunya disebut Laduni. Dalam konteks di luar Nabi maka siapa saja yang kualitas hatinya sangat suci sehingga mencapai derajat wali atau sufi, maka atas izin Allah dia akan berpeluang memperoleh anugerah berupa ilmu Laduni.[2]

---

[1] Dr. Muh. Sabri AR, MA (Kepala Pusat Penelitian UIN Alauddin Makassar). *Keterangan sebagai saksi ahli dalam persidangan Terdakwa Sumardin Bin Tappayya BA di PN Polewali Mandar Tanggal 30 Juni 2005.*

[2] Dr. Yunasril Ali, *Ilmu Laduni Itu Hanya Bagi Mereka Yang Suci, Detikcom*, **5 Maret 2006.**

Fakta Peristiwa

Keyakinan dan ajaran Sumardin itu kemudian dianggap sebagai persoalan hukum oleh negara, lewat aparat pemerintah daerah dan penyidik kepolisian setempat. Persoalan tersebut bermula pada tanggal 18 Desember 2005 ketika kepala desa Tubbi mengeluarkan surat nomor 450/43/dt/XII/05 yang ditujukan kepada Bupati Polewali Mandar dan ditembuskan kepada Camat Tutar, Kepala Polsek Tutar, Kepala Pos Rayon Militer Tutar, dan Kepala KUA Tutar. Surat tersebut berisi tentang laporan dari beberapa tokoh masyarakat di Desa Tubbi tentang adanya ajaran agama yang bertentangan dengan ajaran agama Islam yang dianut selama ini.

Surat itu kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Kesatuan Bangsa (Kesbang) Polewali Mandar sebagai salah satu unsur Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Polewali Mandar. Muncul surat nomor: 024/504.b/Um tanggal 21 Desember 2005. Surat tersebut ditujukan kepada Sumardin perihal penyampaian untuk menghentikan ajarannya karena ajaran tersebut telah membuat keresahan di masyarakat Campalagian dan Tutar, serta dapat menimbulkan situasi yang tidak kondusif di Kabupaten Polewali Mandar.

Surat itu pun ditembuskan kepada pihak Muspida Kabupaten Polewali Mandar, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Kepala kantor Departemen Agama, dan Camat Campalagian. Sumardin sendiri mengaku tidak pernah mengetahui adanya surat tersebut. Ia mengaku baru mengetahuinya setelah diperlihatkan oleh penyidik Polres Polewali Mandar.

Sejak munculnya dua surat dari aparat pemerintah setempat, Sumardin beserta muridnya yang notabene adalah keluarga dan kerabat Sumardin sendiri, mulai mendapat perlakuan diskriminatif dari aparat pemerintah setempat. Padahal masyarakat Desa Laliko, tempat tinggal Sumardin, tidak merasa terganggu dengan pengajian yang digelar oleh Sumardin. Tidak ada respon negatif dari masyarakat karena

beberapa aliran dan tarekat telah lama menjadi tradisi masyarakat Islam di sana.

Pada tanggal 12 Januari 2006, pukul 22.00 Wita, sebanyak 40 aparat Polres Polewali Mandar dan beberapa pegawai Departemen Agama serta camat Campalagian mendatangi rumah dan menangkap Sumardin serta beberapa muridnya. Kedatangan rombongan itu sempat mengagetkan warga lainnya. Pasalnya, dari jumlah personil keamanan dan proses penangkapan yang dilakukan, mirip dengan cara penangkapan seorang teroris. Penangkapan itu dilakukan tanpa surat perintah penangkapan. Penangkapan dilakukan dengan alasan, Sumardin dan muridnya disangka telah menyebarkan aliran sesat dan melakukan penodaan terhadap agama.

Polisi langsung masuk ke rumah Sumardin dan mencarinya.

"Mana Sumardin?"

Sumardin saat itu langsung menjawab. "Saya pak."

Polisi lalu mengatakan, "Kamu yang mengajarkan aliran sesat ya?"

Sumardin menjawab, ia tidak mengajarkan aliran sesat. Ajarannya adalah ajaran Islam. Selain itu Sumardin meminta kepada polisi agar jangan pada malam itu dibawa, karena ibunya sedang sakit keras dan Sumardin berjanji akan menyerahkan diri esok harinya.

Tapi polisi tak mempedulikan jawaban tersebut. Polisi lantas menanyai Rasyid. "Ini pasti wakilnya," kata polisi, menunjuk Rasyid.

Polisi menanyakan kartu anggotanya dan jimat-jimat. Setelah itu polisi meminta Sumardin bersiap-siap ke kantor Polres untuk dimintai keterangan. Saat itu tanpa ada surat yang menjelaskan alasan pemanggilan tersebut. Namun, Sumardin mengatakan, "Jangan dulu. Nanti besok baru saya ke Polres sebab ibu saya sakit."

Tapi salah seorang polisi dengan nada tinggi memaksa agar Sumardin segera berangkat. Kemudian Sumardin mengganti pakaian. Sumardin dan Rasyid pun dikawal dan digiring naik ke atas mobil patroli. Di atas mobil tersebut ada Dahlan dan Daud yang ditangkap di Desa Tubbi.

Tiba di Polres Polewali Mandar mereka kemudian dimasukkan ke dalam sebuah ruangan besar dan diinterogasi oleh penyidik Polres Polewali Mandar, disaksikan oleh staf kantor Departemen Agama Kabupaten Polewali Mandar dan pengurus MUI Polewali Mandar. Mereka masing-masing dipisahkan untuk menjalani pemeriksaan oleh Penyidik. Proses interogasi dan penyidikan dilakukan hingga pukul 04.00 dini hari, tanpa didampingi penasihat hukum. Tak ada waktu istirahat dan makan bagi Sumardin dan kawan-kawan selama pemeriksaan.

Keesokan harinya, tanggal 13 Januari 2006, Polres Polewali Mandar baru menerbitkan surat perintah penahanan Sumardin. Tiga muridnya, Rasyid, Dahlan, dan Daud dilepaskan. Atas hasil pemeriksaan penyidik Polres Polewali Mandar, pengurus MUI Polewali Mandar yang diketuai oleh kepala Departemen Agama Polewali Mandar pun mengeluarkan surat nomor: 010/ MUI–PM/I/2006 tanggal 13 Januari 2006. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, ajaran keselamatan di Tubbi, Kecamatan Tutar, pimpinan Sumardin, pokok ajarannya adalah Allah berbeda dengan *Rabbuka*. Sumardin juga tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi. Ajaran lainnya melakukan salat bersiul, puasa yang boleh makan, dan istri gaib. MUI Polewali Mandar berkesimpulan bahwa ajaran keselamatan yang diajarkan oleh Sumardin adalah aliran sesat.

Kesimpulan tersebut terasa janggal. Seharusnya yang dijadikan dasar penyidikan oleh polisi adalah surat edaran kejaksaan atau fatwa MUI sebagaimana dimaksud dalam UU 1/PNPS/1965 jo UU No. 5 Tahun 1969 sebagai pedoman dalam penanganan kasus-kasus penodaan agama. Bukan sebaliknya, hasil pemeriksaan Penyidik polisi yang kemudian dijadikan

dasar bagi aparat kejaksaan untuk mengeluarkan surat edaran tentang pelarangan sebuah aliran dan atau fatwa MUI untuk menyatakan sebuah ajaran sesat.

Dalam penyidikan selanjutnya, surat ini kemudian dijadikan dasar sangkaan terhadap Sumardin dan seolah-olah dijadikan sebagai fatwa.

Pada tanggal 19 Januari 2006, sore hari, aparat Polres Polewali Mandar melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang-barang milik Sumardin. Mulai dari buku-buku, alat tulis menulis, hingga tombak dan parang ayang. Penyitaan dan penggeledahan tersebut tidak disertai izin dari Pengadilan Negeri Polewali Mandar dan sangat jauh hubungannya dengan kasus utama. Penyitaan terhadap benda-benda tajam di rumah Sumardin itu dilakukan untuk menutupi berbagai kelemahan Penyidikan terhadap sangkaan penodaan atau penistaan agama (Pasal 156a KUHP). Penyidik pun berupaya mengembangkan penyidikan ke arah kepemilikan senjata tajam (Pasal 2 ayat 1 UU Darurat 12/1951).

Jadi penyidik Polres Polewali Mandar menjerat Sumardin dengan sangkaan penodaan atau penistaan agama (Pasal 156a KUHP) dan kepemilikan senjata tajam (Pasal 2 ayat 1 UU Darurat 12/1951). Selama beberapa hari Sumardin ditahan di Polres Polewali Mandar. Kapolres Polewali Mandar memerintahkan penyidik agar Sumardin tidak diperkenankan bertemu dengan siapa pun termasuk keluarga. Keluarga Sumardin baru bisa membesuk setelah LBH Makassar melakukan protes terhadap perlakuan tersebut.

Hasil penyidikan tersebut berdampak pada hasil dari surat dakwaan JPU. JPU dalam dakwaannya seperti begitu saja melanjutkan hasil penyidikan Polres Polewali Mandar yang terkesan dipaksakan. Dalam dakwaan yang dibacakan pada tanggal 5 April 2005 di Pengadilan Negeri Polewali Mandar, JPU mendakwa Sumardin melanggar Pasal 156a KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat 12/1951 LN. 78/1951.

Kekerasan Negara

Dalam kasus salat bersiul itu terbukti bahwa negara, dalam hal ini aparat pemerintah setempat, terlibat tindakan kekerasan, berupa tindakan melarang warga negara menjalankan keyakinan. Pelarangan itu tertuang dalam sejumlah surat, yakni surat Kepala Desa Tubbi nomor: 450/43/dt/XII/05 tentang laporan dari beberapa tokoh masyarakat di Desa Tubbi tentang adanya ajaran agama yang bertentangan dengan ajaran agama Islam yang dianut selama ini; Surat kepala Dinas Kesatuan Bangsa (Kesbang) Polewali Mandar nomor: 024/504.b/Um tanggal 21 Desember 2005 tentang tentang adanya ajaran agama yang bertentangan dengan ajaran agama Islam yang dianut selama ini; Surat MUI Polewali Mandar nomor: 010/MUI – PM/I/2006 tanggal 13 Januari 2006 tentang hasil pemeriksaan ajaran keselamatan di Tubbi, Kecamatan Campalagian, yang berkesimpulan bahwa ajaran keselamatan yang diajarkan oleh Sumardin adalah aliran sesat dan menyesatkan.

Selain itu dalam kaitannya dengan pelarangan menjalankan ajaran kepercayaan itu, aparat penegak hukum juga telah melanggar beberapa prinsip hukum acara pidana seperti *fair trial,* imparsialitas, dan pelanggaran hak-hak tersangka lainnya. Apa yang dialami oleh Sumardin merupakan bentuk kriminalisasi terhadap pemeluk keyakinan. Hal ini terjadi karena keyakinan dan ajaran Sumardin oleh negara dianggap bukan kekuatan *mainstream* dan paradigmanya berbeda, terutama dalam hal metode pencarian keselamatan.

Kondisi ini sangat jauh dari nilai-nilai keberagamaan (keislaman) dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Agama secara umum selalu diartikan sebagai sesuatu yang suci, damai, atau nirkekerasan. Sementara dalam perspektif HAM, terutama dalam konteks hubungan antara negara dan agama, negara tidak bisa membatasi ekspresi keagamaan atau kepercayaan warganya. Kekerasan atas nama agama terasa mengandung paradoks jika agama diperlakukan sebagai suatu

sistem yang menjadi salah satu sumber hak asasi manusia. Agama adalah suatu sistem kepercayaan (keyakinan), praktik, dan nilai filosofis, berkenaan dengan *takrif* atas "Yang Suci", keseluruhan hidup, dan penyelamatan dari masalah keberadaan manusia.[3]

Kebebasan beragama atau berkepercayaan bersifat mutlak dan berada dalam ranah kebebasan internal (*freedom to be)* karena hak ini merupakan salah satu hak yang tidak bisa ditangguhkan *(non-derogable).* Ini berarti bahwa negara tidak boleh menangguhkan pemenuhannya dalam keadaan apapun seperti keadaan bahaya, perang sipil, atau invasi militer. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah setiap orang bebas menganut dan menjalankan agama dan kepercayaannya. Ini adalah salah satu bagian dari hak sipil atau hak negatif *(negatif right).* Maka kebebasan beragama atau berkepercayaan bisa berjalan dengan baik jika tidak ada intervensi negara. Sebaliknya negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan warganya tanpa membeda-bedakan *(nondiscrimination).*

Konsepsi dan jaminan hukum tentang kebebasan beragama dan berkepercayaan ini telah termuat secara normatif dalam hukum internasional dan hukum nasional. Jaminan hukum intenasional antara lain dapat ditemukan dalam Pasal 18 deklarasi umum hak asasi manusia (DUHAM), Pasal 18 ayat (1) kovenan internasional tentang hak sipil dan politik (ICCPR), Sedangkan jaminan hukum nasional antara lain termuat dalam Pasal 28 E dan Pasal 29 (2) UUD 1945, Pasal 18 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan kovenan internasional tentang hak sipil dan politik dan Pasal 22 ayat (1) UU 39/1999 tentang hak asasi manusia (HAM).

Pasal 18 ayat (1) UU 12/2005 tentang pengesahan kovenan internasional tentang hak sipil dan politik menyebutkan bahwa: *Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan*

[3] M.M. Billah, *Kebebasan Beragama atau Berkepercayaan di Indonesia*, Jakarta, Komnas HAM, 2006

untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu[4]. Hal yang sama ditegaskan dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, bahwa: *Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, **hak beragama,** hak untuk diakui sebagai pribadi, dan persamaan di muka hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusi yang tidak dapat diukurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun*[5]. Kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan adalah hak setiap orang tanpa adanya paksaan dari siapa pun juga. Sementara berdasarkan Pasal 71 UU HAM, Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan tanggungjawab negara, ketidakpatuhan negara terhadap ketentuan hak asasi menusia tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran HAM *(violation of human right).*

Dalam kasus salat bersiul, negara telah melakukan pelanggaran HAM dengan melakukan pembatasan kebebasan menjalankan agama atau kepercayaan dan kekerasan terhadap pemeluk keyakinan, bisa dilihat dari fakta dan dampak yang dialami Sumardin dan murid-muridnya selaku korban. Pelangggaran HAM dilakukan baik secara langsung *(by commission)* maupun tidak langsung *(by ommision).* Hal ini jelas ketika negara lewat aparatnya, pemerintah Polewali Mandar dan Kominda, yang mengeluarkan surat yang melarang Sumardin dan murid-muridnya untuk menjalankan ajaran kepercayaannya. Jelas, negara lewat aparatnya juga melakukan pembiaran terjadinya diskriminasi oleh organisasi keagamaan seperti MUI Kabupaten Polewali Mandar dan stigmatisasi yang dilakukan oleh media massa.

[4] UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

[5] UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Analisis Peradilan

Penegakan delik keagamaan khususnya penodaan atau penistaan agama (Pasal 156a KUHP) sangat tergantung dari pembuktikan unsur kesalahan dalam mewujudkan kebenaran materil terjadinya sebuah penodaan atau penistaan agama. Selain itu yang terpenting adalah sejauh mana proses hukum yang dilakukan atas dugaan penodaaan atau penistaan agama tersebut mengacu pada ketentuan yang ada yakni UU No. 1/ PNPS/1965 jo. UU No. 5 Tahun 1969.

Putusan atas Sumardin dibacakan pada tanggal 28 Juni 2006 oleh ketua majelis hakim H. Ridwantoro yang didampingi oleh Bawono Efendi dan Sunaryanto Putusan majelis hakim PN Polewali Mandar itu meletakkan pada aspek pembinaan. Majelis kemudian menjatuhkan hukuman bersyarat atau percobaan kepada Sumardin. Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Sumardin sudah masuk dalam kategori penodaan agama. Ajaran dan kitab Laduni yang diamalkan dan diajarkan Sumardin tersebut bertentangan dengan akidah dan syariat Islam serta bisa menimbulkan keresahan masyarakat karena ajaran tersebut akan mendapat perlawanan dari orang-orang Islam yang merasa akidah dan syariatnya disalahtafsirkan dan atau ditafsirkan sendiri oleh Sumardin dengan ajaran keselamatannya.

Pendapat majelis hakim didasarkan pada keterangan KH Muhammad Idrus Abdullah, ketua II MUI Kabupaten Polewali Mandar, yang menyebutkan bahwa ajaran keselamatan yang dianut oleh Sumardin adalah sesat dan menyesatkan karena bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Majelis hakim berpendapat bahwa salat merupakan ibadah *madhloh* yang tata cara melakukannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam hadist yakni; *shollu kama roatumuni ushalli* (salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat). Demikian juga tentang konsep puasa dalam *fiqih* Islam, yaitu a*sshoumu huwa atimtina'u minath,tho'ami wasy syarobi asynaam nahari min thuluil fajri ila ghurubis saymsi* (puasa adalah menahan makan dan minum sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari).

Dalam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Polewali Mandar, dinyatakan bahwa Sumardin terbukti melanggar Pasal 156 (a) KUHP tentang tidak pidana bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara enam bulan dan menetapkan masa percobaan satu tahun.

Sementara untuk kasus pemilikan senjata tajam (Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951) dinyatakan tidak terbukti karena perbuatan terdakwa menyimpan senjata tajam dan tombak merupakan tradisi dari masyarakat sebagai hiasan atau pusaka dan tidak ada hubungan atau keterkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan penodaan agama.

Jika didasarkan pada fakta-fakta persidangan, terutama dari keterangan saksi, unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 156a tidak terdapat cukup bukti nyata untuk menjatuhkan kesalahan terhadap Sumardin. Dimulai **unsur dengan sengaja**. Sejak terdakwa mendapatkan petunjuk sebagaimana yang diyakininya sebagai *Rabbuka*, tidak ada niat atau maksud atau setidak-tidaknya tidak dapat dipandang bahwa Sumardin telah melakukan tindak pidana melakukan permusuhan, penyalahgunaan, dan atau penodaan terhadap agama Islam. Hal itu jelas dari fakta yang ada bahwa Sumardin tidak mempunyai niat, kemampuan, apalagi menghendaki akibat yang tidak pantas atau dilarang oleh Pasal 156a huruf (a) KUHP. Apa yang dilakukan oleh terdakwa tidak lain sebagai upaya menjalankan keyakinannya, sebagaimana layaknya proses spiritual-kontemplatif, terdakwa menjalaninya secara alamiah dan mengalir apa adanya yang kemudian melahirkan sebuah kitab yang bernama Kitab Laduni, yang diyakininya sebagai ajaran keselamatan.

Unsur di muka umum dalam Pasal 156a adalah tempat terbuka, tempat umum, dan semua orang dapat

mendengarnya dan menyaksikannya. Jika didasarkan pada beberapa keterangan saksi di persidangan, seperti saksi Rasyid alias Bapak Ita bin Abdullah dan Pande (imam masjid Laliko), menyatakan bahwa orang yang bertanya tentang agama ke rumah Sumardin, bukan disampaikan secara terbuka dan tidak ada istilah guru ataupun murid. Jadi sejak awal Sumardin menerima ilmu, yang kemudian menjadi keyakinannya, ia tidak pernah menyebarkannya di muka umum. Apa yang dilakukan oleh terdakwa selama ini tidak lebih dari kebiasaan umumnya para pemuka agama atau pemegang tarekat tertentu dengan melakukan transformasi ilmu keagamaan, lebih khusus lagi terhadap kajian *tasawwuf.*

Fakta di masyarakat juga menunjukkan bahwa masyarakat Desa Laliko dan sekitarnya tidak pernah resah, justru sebagian besar masyarakat Desa Laliko pada khususnya, dan Kabupaten Polewali Mandar pada umumnya, mengetahui adanya kasus Sumardin setelah ada pemberitaan di media massa.

Sementara **unsur mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama** juga tidak bisa dibuktikan jika didasarkan pada fakta yang muncul di persidangan. *Pertama*, Sumardin tetap berpegang teguh pada konsep ketauhidan (ketuhanan) yakni mengakui Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, serta meyakini Alquran dan hadis. *Kedua*, Sumardin sejak dahulu taat menjalankan syariat dan ritual Islam seperti salat, puasa, dan zakat. Tentang istilah *rabbuka* dan salat bersiul yang menjadi materi sangkaan penodaan terhadap agama, terjadi karena adanya perbedaan interpretasi dan paradigma antara Sumardin dan Penyidik Polres Polewali Mandar termasuk MUI dan Departemen Agama Polewali Mandar.

Fakta itu terungkap dalam keterangan saksi Rasysid, Pande, H. Syarifuddin Rasyid (Kepala Departemen Agama Polewali

Mandar), keterangan saksi ahli Muh. Sabri, dan keterangan Sumardin.

Jadi sesuatu hal yang keliru jika kemudian Sumardin dianggap menyimpang dari kelompok agama *mainstream.* Sumardin dan Kitab Laduni menggunakan pendekatan *tassawuf* yang dalam tradisi epistemologi Islam dikenal sebagai tradisi *irfani* lewat pengalaman langsung *(direct experiences)* yakni epistemologi lewat intuisi yang diperoleh dari pengalaman batin yang mendalam. Fitri yang tidak terdeteksi oleh logika dan tidak terungkapkan oleh bahasa. Sedangkan aparat lebih menekankan pada pendekatan syariat atau *fiqih*, yang tertuang dalam bentuk ritual yang rasional dan empiris.

Konsep r*abbuka* yang dipahami oleh Sumardin sebagai Tuhan tidak lain adalah nama lain dari Allah. Sebuah sifat Tuhan yang universal dan bagian dari pendekatan hakikat ketuhanan *(ma'rifatullah)* dari seorang Sumardin.

Oleh karena unsur-unsur kesalahan yang harus dibuktikan tersebut termasuk wilayah religius yang bersifat spiritual, rohani, serta batin, sehingga tekanannya bersifat esoterik *(inner space),* tidak semua orang memiliki persepsi yang sama tentang nilai-nilai agama, karena tergantung pada aliran keagamaan yang diikuti oleh yang bersangkutan[6]. Dengan kasus-kasus penodaan agama selama ini, menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang mempunyai "otoritas" untuk menyatakan bahwa dengan ajaran atau keyakinan tersebut agama tertentu menjadi ternoda?

Lagi pula baik dalam proses penyidikan maupun persidangan tidak terdapat fakta terjadinya keresahan di masyarakat khususnya di Desa Laliko, desa tempat tinggal Sumardin, dengan adanya pengajian yang dilakukan Sumardin. Beberapa saksi di persidangan membantah adanya keresahan di masyarakat atau warga Desa Laliko. Adapun adanya surat

[6] Ifdal Kasim. *Perkembangan Delik Agama Dari Masa Ke Masa,* Makalah Konsultasi Publik "Perlindungan HAM Melalui Reformasi KUHP", Hotel Santika Slipi Jakarta, 3–4 Juli 2007.

dari Kepala Desa Tubbi nomor: 450/43/dt/XII/05, selain bukan desa tempat tinggal Sumardin, surat tersebut juga tidak didasarkan pada laporan masyarakat. Jadi surat tersebut tidak lahir dari sebuah situasi yang menimbulkan keresahan sebagaimana dimaksud dalam unsur 156a KUHP.

Pertimbangan putusan majelis hakim tersebut tidak sepenuhnya mempertimbangkan **aspek kepastian hukum**. Di satu sisi majelis hakim berpendapat bahwa Sumardin terbukti melakukan tindakan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Tetapi dalam pertimbangan hukum lainnya majelis hakim mengakui bahwa berdasarkan fakta dan UU No. 1/PNPS/1965 jo UU No. 5 Tahun 1969, Sumardin tidak mendapatkan peringatan atau teguran sebelumnya sebagai syarat dalam kasus penodaan agama.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim berpendapat bahwa sebelum Sumardin ditangkap oleh Polres Polewali Mandar, Departeman Agama setempat belum/tidak pernah melakukan tindakan sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 UU 1/PNPS/1965 jo UU No. 5 Tahun 1969, karena terlebih dahulu ditangkap oleh Polres Polewali Mandar. Menurut majelis hakim, tentang surat Kepala Kesbang Polewali Mandar nomor: 024/504.b/Um tanggal 21 Desember 2005 yang disampaikan H. Syarifuddin Rasyid, Sumardin tidak pernah menerima. Demikian pula tentang surat MUI Polewali Mandar nomor:024/504.b/Um tanggal 21 Desember 2005. Surat itu dibuat setelah Terdakwa ditangkap oleh Polres Polewali Mandar dan dibuat berdasarkan hasil wawancara antara Terdakwa dan pihak MUI di Polres Polewali Mandar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sebelum Sumardin ditangkap oleh Polres Polewali Mandar, ia belum atau tidak pernah terlebih dahulu mendapatkan pembinaan. Maka majelis berpendapat sangatlah adil dan tepat apabila hukuman yang dijatuhkan terhadap Sumardin bersifat mendidik atau edukatif

untuk mengembalikan kepada pemahaman agama Islam yang benar menurut aqidah Islam dan syariat.[7]

Tetapi jika majelis mau konsisten menerapkan dan menjadikan pertimbangan hukum Penetapan Presiden No. 1/ PNPS/1965 junto UU No. 5 Tahun 1969, maka Sumardin harus dinyatakan tidak bersalah, karena jika didasarkan pada fakta persidangan, Sumardin belum melalui mekanisme atau proses sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan tersebut. Fakta yang muncul di persidangan adalah Sumardin langsung dijadikan tersangka penodaan atau penistaan agama, yang hanya didasarkan pada surat MUI Polewali Mandar nomor: 010/MUI-PM/I/2006 tanggal 13 Januari 2006 tentang hasil pemeriksaan ajaran keselamatan di Tubbi, Kecamatan Campalagian. Sumardin pun tidak pernah diberikan perintah dan peringatan keras agar menghentikan ajaran dan keyakinannya. Kalaupun ada surat dari pemerintah setempat, Sumardin mengaku tidak pernah mendapatkannya, Sumardin baru mengetahui surat tersebut saat diperlihatkan oleh Penyidik Polres Polewali Mandar. Termasuk tidak adanya Surat Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/PNPS/1965 jo UU No. 5 Tahun 1969.

Padahal dalam Pasal 2 ayat (1) Penetapan Presiden No. 1/ PNPS/1965 jelas menyebutkan bahwa: *Barangsiapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri.* Dengan demikian jelas bahwa menurut hukum, Sumardin harus diberi perintah dan peringatan keras terlebih dahulu berdasarkan suatu keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Dalam ketentuan UU No. 1/PNPS/1965 jo UU No. 5 Tahun 1969, yang berwenang melakukan teguran dan peringatan terhadap

[7] Putusan Majelis Hakim PN Polewali No.Perkara 31/Pid.B/2006/PN. POL, tanggal 28 Juni 2006

adanya sebuah tindak pidana penodaan agama adalah Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri dalam bentuk keputusan bersama. Jika pelanggaran tersebut dilakukan oleh organisasi atau suatu aliran kepercayaan, maka yang berwenang untuk menyatakan bahwa organisasi atau aliran tersebut terlarang adalah Presiden Republik Indonesia setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri.

Dalam konteks hukum, walaupun ada peringatan keras dan pelarangan, hal tersebut tidak bisa langsung dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Sementara fakta yang ada, penyidikan dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian dibuatkan fatwa oleh MUI, dan bukan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri.

Jika pihak penyidik mau konsisten dengan ketentuan hukum yang ada maka Sumardin tidak mesti menjalani proses hukum. Hal ini jelas diatur dalam UU No. 1/PNPS/1965 jo. UU No. 5 Tahun 1969 sebagi mekanisme *ultimum remidium*. Berdasarkan ketentuan tersebut, secara hukum, Sumardin harus diperintahkan dan diberikan peringatan keras terlebih dahulu berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Setelah diberikan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan dimaksud, dan ia masih terus menjalankannya atau melanggar, maka dapat dijerat Pasal sebagaimana yang didakwakan oleh JPU kepada Sumardin.

Sedangkan dugaan menyimpan senjata tajam sebagaimana yang didakwakan oleh JPU melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat 12/1951 dinyatakan tidak terbukti. Pertimbangan majelis hakim didasarkan pada fakta di persidangan, yaitu semua saksi menyatakan bahwa senjata tajam yang dimaksud tidak pernah dipakai melainkan sebagai pusaka dan merupakan bagian dari budaya Mandar.

Tim pembela pluralisme yang dibentuk oleh LBH Makassar melakukan advokasi atas kasus salat bersiul yang diarahkan pada terpenuhinya hak dan kepentingan hukum Sumardin dan menarik simpati publik terhadap kasus salat bersiul. Tim ini melakukan berbagai upaya litigasi dan nonlitigasi seperti investigasi, kampanye, serta lobi. Lewat investigasi, diperoleh berbagai data dan informasi tentang ajaran Sumardin yang jauh dari unsur penodaan agama. Masyarakat Polewali Mandar khususnya warga desa tempat Sumardin berdomisli tidak merasa resah dan justru mengetahuinya setelah ada proses hukum terhadap Sumardin dan pemberitaan lewat media massa seperti koran dan televisi.

Untuk itu LBH Makassar melakukan kampanye lewat media seperti konferensi pers untuk menjelaskan kepada publik tentang ajaran salat bersiul dan protes terhadap kriminalisasi atas diri Sumardin dan murid-muridnya oleh aparat di kabupaten Polewali Mandar. Tim juga melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait yakni pihak Departemen Agama dan pengurus MUI Polewali Mandar. Kedua lembaga tersebut berbada pendapat tentang kasus Sumardin.

Kepala Kantor Departemen Agama Polewali Mandar H. Sayarifuddin Rasyid mengaku tidak pernah menerima informasi dan surat dari pemerintah daerah tentang adanya ajaran salat bersiul yang diajarkan oleh Sumardin, serta perlunya upaya pembinaan terlebih dahulu tehadap Sumardin dan murid-muridnya. Sementara itu ia menyatakan ajaran keselamatan Sumardin menyimpang dari ajaran Islam.

Sedangkan pendampingan litigasi dilakukan dengan berbagai upaya di antaranya dengan mengajukan permohonan penangguhan penahanan, praperadilan, dan mendampingi Sumardin selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Polewali Mandar. Penangguhan penahanan dilakukan oleh tim pembela pluralisme, Tetapi upaya tersebut tidak mendapat respon positif dari Polres Polewali Mandar, bahkan terkesan ada resistensi.

Berbagai hal tentang proses hukum dan kriminalisasi terhadap Sumardin kemudian diungkapkan oleh tim pembela pluralisme baik lisan maupun tulisan di dalam persidangan. Dalam pembelaan, tim mengungkapkan protes atas proses hukum yang melanggar beberapa prinsip hukum dan ketentuan KUHAP, antara lain prinsip *fair trial*, imparsialitas, dan prinsip keseimbangan/proporsional. Apalagi jika menyangkut dakwaan yang dituduhkan kepada Sumardin, yang oleh tim dianggap tidak memenuhi unsur melakukan tindakan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan, sesuai Pasal 156a KUHP. Karena salah satu hal penting dalam penerapan Pasal 156a adalah UU No. 1/PNPS/1965 jo UU No. 5 Tahun 1969.

Dari ketentuan tersebut, jelas bahwa secara hukum Sumardin harus diperintahkan dan diberikan peringatan keras terlebih dahulu berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri.

Penutup

Meningkatnya kekerasan terstruktur terhadap pemeluk agama atau keyakinan tertentu, termasuk kasus salat bersiul, lewat "kebijakan" pemerintah dan MUI yang mencapnya sebagai aliran sesat, menjadi fenomena teologi-politik kontemporer. Negara atas alasan klasiknya demi stabilitas, dengan tafsir wahyu ilahi yang monolitik, terus mengkriminalisasi pemeluk agama dan keyakinan tertentu. Regulasi negara dalam bidang keagamaan atau kepercayaan harusnya melindungi warga negara, tetapi dalam tataran praktis justru melakukan intervensi dan membatasi kebebasan warga dalam memeluk dan menjalankan agama atau kepercayaannya.

Ajaran Sumardin lewat Kitab Laduni tidak pernah mengajarkan tentang permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan agama Islam. Bentuk konkrit dari pemahaman keislamannnya teruji saat menjalani proses hukum. Sumardin menunjukkan penghormatannya terhadap proses hukum yang

menjadikannya terdakwa dan tidak melawan pemerintah dan aparat penegak hukum.

Sebagai rekomendasi dan pelajaran dari kasus di atas, penulis mengajak semua pihak, terutama aparat pemerintah sebagai representasi negara, demi terwujudnya sebuah kebebasan beragama dan berkepercayaan, sepatutnya memperhatikan beberapa hal yakni, *pertama,* revitalisasi peran departemen agama sebagai aparat negara di bidang keagamaan dan MUI sebagai organisasi sipil keagamaan, dalam menjamin kebebasan beragama atau berkepercayaan.

Kedua, peningkatan kapasitas dalam mendukung profesionalisme aparat penegak hukum di daerah-daerah, khususnya aparat kepolisian, dalam penanganan kasus-kasus penodaan atau penistaan agama.

Ketiga, meninjau kembali Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), karena selama ini insitusi tersebut menjadi institusi represif di daerah.

Profil Sumardin dan Ajarannya

Sumardin Tappayya BA tinggal di sebuah dusun di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat, kesehariannya dilalui dengan mengajar dan berkebun. Sumardin merupakan sosok dan figur yang dihormati dan disegani selama ini oleh masyarakat sekitar Desa Laliko dan sekitarnya sifatnya yang jujur, sopan, dan rasa kepeduliannya terhadap sesama. Figur Sumardin menjadi orang yang tidak umum, untuk ukuran jaman sekarang ini yang kian materialistik, hedon dan propan. Sejak pendidikan dasar Sumardin bin Tappaiya sudah mulai menunjukkan kelebihannya mulai dari prestasi studi hingga sikap humanistiknya. Pengabdiannya yang tekin dicurahkan pada profesinya sebagai guru dibeberapa sekolah sepeti di sekolah PGA Campalagian dan SMA 2 Polewali sebagai guru agama dan bahasas Inggris.

Seperti umumnya masyarakat Mandar dimana setiap anak dibekali pendidikan umum juga diarahkan pada pendidikan keagamaan. Selain sekolah di sekolah umum Sumardin juga mengikuti pengajian seperti pengajian Nahawu yang diselasikan di umur 15 tahun dan pengajian Tajwid yang diselesaikan di umur 17 tahun. Setelah Sumardin menyelesaikan pendidikan di SR dan SLTP di Campalagian, Sumardin kemudian melanjutkan pendidikannya di Pendidikan Guru Agama (PGA) 6 tahun di Kota Pare-Pare. Setelah tamat tahun 1972 dengan gelar BA Sumardin hendak melanjutkan ke Pendidikan Tinggi di Makassar. Tapi niat tersebut kandas karena bapaknya Tappaiyya meninggal dunia sementara dia harus mengerjakan kebun orangtuanya. Tahun 1974 ia mulai aktif mengajar sebagai guru honorer sekaligus memimpin PGA di Kecamatan Campalagian hingga tahun 1978 dan terakhir mengajar SMA PGRI Polewali sebagai guru bidang studi Bahas Inggris. Selain mengajar Sumardin juga berkebun di Desa Tu'bi dengan mempekerjakan beberapa orang keluarga sebagai pengelola.

Proses spiritual komtemplatif Sumardin hingga melahirkan Kitab Laduni dilaluinya dengan proses yang panjang. Bermula sejak Sumardin kuliah di IAIN Pare-Pare Tahun 1972 di Kota Pare-Pare Sulawesi Selatan. Sumardin bermimpi dimana dalam mimpi tersebut Ia bertemu dengan seorang kakek tua yang berjubah putih yang diyakininya sebagai Hidir. Sumardin sering bermimpi dimana dalam mimpi tersebut Ia bertemu dengan seorang kakek tua yang berjubah putih yang diyakininya sebagai Hidir. Dalam mimpinya Sumardin melihat dirinya dibawa ke suatu tempat dimana terdapat sebuah masjid yang tertulis "Masjid Baitul Makmur" oleh kakek tua tersebut. Sumardin kemudian dimasukan ke dalam suatu kamar dimana di dalam kamar tersebut ada satu meja.

Di atas meja tersebut Sumardin ditidurkan lalu dibelah dadanya, seluruh isi perutnya dileluarkan dengan tujuan melakukan pensucian diri. Setelah prosesi pensucian tersebut, maka isi perut Sumardin dimasukan kembali. Setalah itu Sumardin diberikan sebuah jubah berwarna hijau lalu dibawa ke suatu tempat yang disebutnya "Alam Ilmi" dengan daya tempuh 500 tahun ukuran normal. Di tempat

tersebut beberapa orang berjubah putih, hijau, coklat. Di tempat itu pula Sumardin diminta untuk memimpin salat. Dalam proses mimpin itu Sumardin merasakan kenikmatan yang luar biasa.

Mimpi-mimpi tersebut dialami bersamaan di saat Sumardin rutin melakukan salat tengah malam dan puasa sunat. Setelah Sumardin kembali ke kampungnya diakhir tahun 1970 an, Ia kembali bertemu dengan kakek tua yang sering mendatanginya lewat mimpi. Ia bertemu setelah melaksanakan Salat Jum'at di belakang mimbar masjid Desa Laliko. Kakek tua tersebut duduk bersila di dihadapan Sumardin lalu meminta Sumardin untuk membuka mulut dan menelan butiran-butiran berwarna itu putih ke dalam mulut. Proses pemasukan cahaya putih tersebut berlangsung sebanyak 17 kali. Setelah proses itu berlangsung mengatakan kepada Sumrdin bahwa butiran-butiran tersebut adalah Nur Ilmu yang sudah berada dalam diri pribadimu dan pada suatu waktu kamu akan kuperintahkan kepadamu untuk membuat kitab. Setelah mendapat ilham, Sumardin selalu dibimbing oleh sang kakek tersebut agar menjalankan agama secara taat. Setelah bertemu dengan sang kakek terjadi perubahan pada diri Sumardin antara lain melakukan puasa siang malam selama 15 hari tanpa makan dan minum serta melakukan latihan fisik berupa jalan kaki dari kampungnya ke Polewali yang jaraknya kurang lebih 60 km.

Pada Tahun 1981 Sumardin dengan bimbingan kakek tersebut mulai menulis yang diberi nama Kitab Laduni. Proses penulisan yang dilakukan atas hasil pembicaraan Sumardin dengan kakek yang oleh Sumardin disebut Rabbuka berisi tentang ajaran keselamatan. Sedangkan kumpulan dari hasil pembicaran yang ditulis dalam sebuh buku dinamakan Kitab Laduni. Kitab ini ditulis dalam dua bagian atau jilid, jilid pertama dirampungkan pada tahun 2001 sedangkan jilid kedua rampung pada tahun 2005.

Di desa Laliko Sumardin bersama dengan murid-muridnya melakukan kajian terhadap ajaran keselamatan terutama yang terkandung dalam Kitab Laduni. Kegiatan semacam ini yang populer dengan istilah tarekat telah menjadi bagian dari realitas kehidupan keagamaan atau kerohanian oleh masyarakat di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Dalam mengekpresikan keyakinannya tersebut, terdapat sebuah ritual yang sering yakni Salat bersiul sebagai inti dari Ajaran Keselamatan tersebut. Sebuah salat yang diistilahkan sebagai Salat Khusus karena salat tersebut bukan salat wajib (fardhu), dilaksanakan setelah melaksanakan salat wajib dan dilakukan pada waktu-waktu tertentu di malam hari ditujukkan untuk mendapatkan rasa nikmat. Salat bersiul hanya dilakukan oleh Sumardin sedangkan murid-muridnya tidak melakukan khusus tersebut. Ajaran sahalat khusus terdiri dari salat Nur/cahaya, Salat Sir, Salat Fitrah dan Salat Muthmainnah.

EPILOG
JEJAK KEKERASAN

Erna Ratnaningsih[1]

Pendahuluan

INDONESIA bukan negara sekuler dan bukan negara agama, walaupun mayoritas penduduknya beragama Islam. Perdebatan tentang apakah Indonesia harus menganut paham negara sekuler atau negara Islam sudah terjadi dalam sidang-sidang Komite Persiapan Kemerdekaan Indonesia bentukan Jepang. Namun, untuk menjaga keutuhan dan kesatuan, akhirnya pendiri bangsa (*founding leaders*) menyepakati gagasan mendirikan negara di atas lima prinsip yang disebut Pancasila.

Kendati demikian, yang tampak saat ini, ada beberapa kelompok Islam yang tetap menginginkan syariat Islam menjadi dasar negara. Di beberapa daerah, seperti di Cianjur, Jawa Barat, bahkan sejumlah peraturan daerah mengacu pada syariat Islam.

YLBHI-LBH mencatat selama tahun 2005 terjadi fenomena baru ketika kekerasan atau diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama semakin marak. Maraknya kekerasan dan diskriminasi tersebut seiring dengan semakin banyaknya peraturan-peraturan hukum yang mengacu pada syariat agama tertentu. Hal yang sama terjadi pada saat polemik tentang RUU Pornografi

[1] Wakil Ketua YLBHI

dan Pornoaksi beberapa waktu lalu.

Negara bukannya memberi jaminan bagi warga negara untuk terbebas dari diskriminasi berdasarkan agama, namun secara sistematis justru melakukan politik diskriminasi melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam menyikapi perbedaan keyakinan yang terjadi di masyarakat.

I.Hukum Diskriminatif

Amandemen UUD 1945 merupakan langkah maju Indonesia untuk mengadopsi nilai-nilai hak asasi manusia. Salah satu Pasal yang mengatur masalah kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan adalah Pasal 28E ayat (1) dan (2) yaitu:

"(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya.
(2) Setiap orang bebas berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya."

Ketentuan dalam Konstitusi tersebut diikuti dengan lahirnya peraturan perundang-undangan lain yang menjamin kebebasan beragama seperti Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Permasalahannya adalah ketentuan tersebut di atas tidak menjadi dasar bagi para penegak hukum untuk tidak memproses kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah kebebasan beragama.

Ketentuan ini tidak berdaya, ketika realitas di lapangan menunjukkan Konstitusi dan peraturan perundang-undangan telah diabaikan demi alasan terciptanya ketentraman dan

ketertiban umum. Peraturan perundangan yang lebih rendah yang dibuat pada masa kolonial dan demokrasi terpimpin yang tidak sesuai dengan semangat perubahan Konstitusi Indonesia yang berdasarkan demokrasi dan hak asasi manusia masih dijadikan landasan untuk mengekang kebebasan berpikir dan berkeyakinan kelompok minoritas agama.

Analisis Kasus

Belajar dari pengalaman YLBHI-LBH dalam menangani kasus-kasus kebebasan beragama di beberapa wilayah di Indonesia maka akan terlihat apa saja peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam menjerat kasus kebebasan beragama, pola dan bentuk kekerasan yang dilakukan oleh negara, siapa saja aktor yang berperan di dalamnya, bagaimana proses hukum dan tindakan aparat hukum?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab dengan melakukan analisis terhadap kasus-kasus yang ditangani oleh YLBHI-LBH sebagaimana digambarkan di dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Kasus Kebebasan Beragama yang ditangani YLBHI-LBH

No	Kasus	Pola/Peta Kekerasan	Bentuk Pelanggaran	Aktor Pelanggar HAM	Proses hukum
1.	Lia Eden (Komunitas Eden), Jakarta	1. Fatwa MUI 2. Pengusiran oleh masyarakat dan aparat pemerintah. 3. Evakuasi paksa	- Penghancuran - Penjarahan - Pelemparan batu - Ancaman kekerasan - Evakuasi paksa	Kelurahan, Kecamatan. Kepolisian. Massa. MUI	Dakwaan : Pasal 156 a KUHP, Pasal 157ayat 1 KUHP, Pasal 335 KUHP. Putusan : Lia Eden di vonis 2 (dua) tahun penjara karena terbukti melakukan penodaan agama

2.	Sholat Bersiul, Makasar	1. Laporan kepala desa ke Bupati. 2. Penangkapan 3. Fatwa MUI	- Sumardin dan pengikutnya ditangkap tanpa adanya surat perintah penangkapan. - Proses pemeriksaan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum	Kepala Desa, Camat Kepolisian Departemen Agama MUI Komunitas Intelejen Daerah (Kominda)	Dakwaan : Pasal 156 a, Pasal 2 UU Darurat NO. 12 tahun 1951 (pemilikan senjata tajan). Putusan : Sumardin terbukti melakukan penodaan agama dengan menjatuhkan pidana 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun
3.	Pembakaran dan penutupan gereja di Jawa Barat	1. Barisan Anti Pemurtadan (BAP), AGAP (Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan) mendatangi gereja untuk meminta ditutup. 2. Masyarakat terprovokasi untuk melakukan tindakan2 yang anarkhis.	- Pembakaran - Ancaman dan intimidasi	Camat Kepolisian TNI (Koramil).	Tidak dilakukan proses hukum. Pada saat gereja dirusak dan dibakar polisi tidak mengamankan dan pelakunya tidak dijerat dengan pidana
4	Sholat Dwi Bahasa, Surabaya	1. Fatwa MUI Kab. Malang. 2. Fatwa MUI Jawa Timur . 3. SK Bupati Malang	Penahanan di lakukan tanpa ada surat perpanjangan penahanan.	MUI Kab. Malang dan Propinsi Jawa Timur. Bupati Kepolisian. Kejaksaan Pengadilan	Dakwaan : Pasal 156 a KUHP, Pasal 157 ayat (1) KUHP Putusan : Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 157 ayat (1) dan menghukum dengan penjara 2 tahun.

5.	Yayasan Pondok Pesantren Babur Ridho	1. Front Pembela Islam Masyarakat sekitar pondok dan melakukan aksi demontrasi 2. Fatwa MUI Sumut	Ancaman kekerasan Intimidasi Pengrusakan	Front Pembela Islam MUI Kepolisian Camat	Pihak pondok pesantren telah melaporkan perbuatan pendemo ke Poltabes Medan dengan tuduhan pengrusakan secara bersama-sama dan MUI Sumut dengan tuduhan pencemaran nama baik.
6.	Jamaah Ahmadiyah, Lombok	1. Fatwa MUI Lombok. 2. Diskriminasi dalam pelayanan medis dan social bagi warga Ahmadiyah. 3. Surat Keputusan Bupati Lombok tentang Pelarangan aliran Jamaah Ahmadiyah	Intimidasi Pengancaman Pengusiran Pengrusakan Pembakaran Penganiayaan	Kelompok masyarakat/ ormas di Lombok Kepolisian MUI Bupati	Tidak ada proses hukum terhadap pelaku tindak kekerasan.
7.	Kasus Pengrusakan YKNC, Jawa Timur	1. Fatwa MUI. 2. Ribuan massa melakukan penyerbuan 3. Pimpinan YKNCA ditangkap dan ditahan.	Pengrusakan bangunan dan barang milik YKNCA	MUI Camat Bupati Kepolisian	Dakwaan : Pasal 156 a KUHP Pasal 157 KUHP

Peraturan perundang-undangan yang menjerat kelompok minoritas agama

Dalam pelaksanaan ketentuan hukum dari UUD 1945, kebebasan beragama diartikan secara terbatas oleh negara dengan hanya mengakui enam agama yaitu Islam, Protestan, Katolik, Budha, Hindu dan Khong Hu Chu (vide penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden No. 1 PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama).

Latar belakang diberlakukannya PNPS adalah dalam rangka pengamanan negara dan masyarakat, cita-cita revolusi, dan pembangunan nasional semesta menuju masyarakat adil dan makmur. Pada awal masa berlakunya, Peraturan Pemerintah ini terjadi dalam konteks revolusi di mana posisi negara begitu dominan akibat Dekrit Presiden 1959 dan penerapan demokrasi terpimpin. Setelah rezim orde lama dan orde baru jatuh, peraturan ini tetap dipertahankan melalui pemidanaan dan penyesatan terhadap kelompok minoritas agama.

Selain peraturan diatas, Pasal 156 a KUHP dan Pasal 157 KUHP menjadi dasar dari Jaksa untuk menuntut pimpinan dari kelompok minoritas agama seperti di dalam kasus Lia Eden, sholat bersiul, sholat dwi bahasa, kasus pengrusakan YKNC. Aparat hukum menafsirkan sendiri bagaimana ketentuan ini diterapkan untuk langsung memidana pelaku dengan Pasal 156a KUHP tanpa melalui proses yang seharusnya dilalui berdasarkan Penetapan Presiden No. 1 PNPS Tahun 1965. Ketentuan di dalam Pasal 156a KUHP adalah ketentuan yang dimasukkan ke dalam KUHP berdasarkan Penetapan Presiden No. 1 PNPS Tahun 1965. Adapun proses yang harus dilalui adalah sebagai berikut :

1. Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat keputusan bersama yang berisi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.
2. Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh organisasi atau aliran kepercayaan, maka Presiden dapat membubarkan organisasi tersebut setelah mendapat pertimbangan dari ketiga menteri tersebut diatas.

3. Apabila setelah diperingati masih terus dilanggar maka orang, penganut, anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Lia Eden (kasus Lia Eden), Sumardin (kasus sholat bersiul) dinyatakan bersalah oleh hakim pengadilan negeri telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP yang menyatakan : *"Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia."*

Selanjutnya, Yusman Roy (kasus salat dwibahasa) dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) KUHP yang menyatakan: *"barangsiapa menyiarkan mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum, tulisan atau lukisan yang mengandung perasaan permusuhan, kebenciaan atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat di Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah."*

Di dalam kedua Pasal diatas, patut dipertanyakan siapa yang akan melakukan penilaian atau penafsiran terhadap penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama karena negara tidak memiliki otoritas keagamaan, sementara tokoh agama juga memiliki penafsiran yang berbeda-beda karena subjektivitas dari penafsiran itu sendiri.

Dalam praktiknya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai organisasi yang mengeluarkan fatwa juga menjadi ahli di dalam pembuktian di persidangan. Sebagai contoh dalam persidangan

kasus Lia Eden, tim pengacara menolak ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum karena Prof. H. Musthofa Yaqub, MA adalah pengurus MUI yang institusinya (MUI) mengeluarkan fatwa yang menyatakan sesat, kemudian melaporkan ke Polisi dan kemudian diadili. Keterangan ahli yang berasal dari MUI sudah bisa dipastikan tidak akan independen dan akan merugikan terdakwa. Namun hakim menolak permohonan tim pengacara tanpa alasan yang jelas.

Peraturan diskriminatif lainnya adalah Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 yang pada intinya mengatur tentang Kerukunan Umat Beragama, juga mengatur mengenai pendirian rumah ibadah. Peraturan ini mempersulit pendirian rumah ibadah karena adanya syarat administratif dalam pembangunan rumah ibadah di antaranya adalah adanya daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk Pengguna Rumah Ibadah paling sedikit 90 orang dan harus adanya dukungan dari masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh Lurah atau Kepala Desa. Sulitnya pendirian rumah ibadah menyebabkan jemaat gereja melaksanakan aktivitas peribadatan di rumah-rumah jemaatnya yang kemudian menjadi pemicu dari kelompok fundamentalis Islam melakukan kekerasan berupa pembakaran dan penutupan gereja di sejumlah daerah di Jawa Barat.

Kemudian, Bupati Kabupaten Bandung telah menerbitkan surat edaran yang isinya adalah melarang aktivitas peribadatan di tempat yang belum diterbitkan ijin sebagai rumah ibadah atau mengalih fungsikan rumah tinggal sebagai rumah ibadah.

Pola dan Bentuk Kekerasan

Kasus pelanggaran atas hak berkeyakinan dipicu oleh adanya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kelompok fundamentalis Islam melakukan intimidasi, kekerasan baik terhadap diri korban maupun harta bendanya dengan

berdasarkan pada fatwa MUI. Dalam melaksanakan aksinya kelompok ini menggunakan isu atau menyatakan kelompok tertentu sesat yang akhirnya memprovokasi masyarakat sekitar untuk melakukan tindakan yang kekerasan.

Negara melalui aparat hukum dan aparat pemerintahan menilai kelompok-kelompok minoritas agama yang ajarannya tidak sesuai dengan ajaran mayoritas adalah kelompok sesat atau pengacau yang menimbulkan gejolak dan keresahan di masyarakat. Kelompok minoritas mendapat ancaman, intimidasi, penghancuran atas barang milik pribadi atau rumah ibadahnya, penjarahan bahkan pembakaran dari masyarakat yang telah diprovokasi, kelompok fundamentalis Islam namun negara melalui aparat keamanan seperti polisi atau aparat pemerintahan seperti lurah, camat, bupati tidak melindungi hak-hak mereka sebagai warga negara. Negara melakukan pembiaran kekerasan tersebut terjadi bahkan ikut serta melanjutkan kekerasan tersebut dengan mengeluarkan kebijakan berupa surat keputusan yang melarang kegiatan dari kelompok minoritas agama tersebut. Di sisi lain, pihak yang melakukan penyerangan dan kekerasan terhadap kelompok minoritas tidak dikenakan tindakan hukum apapun, namun sebaliknya yang diserang, diintimidasi, dijarah dan sebagainya, dievakuasi, ditangkap lalu diadili.

Aktor pelaku kekerasan

Pemidanaan yang dilakukan oleh negara dalam kasus-kasus yang ditangani oleh YLBH-LBH didasarkan pada desakan masyarakat, kelompok radikal Islam, dan juga MUI, melalui fatwanya. Di sini terlihat negara melakukan diskriminasi dengan keberpihakan terhadap kelompok mayoritas yang mengklaim sebagai pemegang kebenaran tunggal karena memiliki kekuasaan Tuhan untuk menentukan sesat atau tidak sesatnya suatu keyakinan.

Enam dari tujuh kasus yang ditangani oleh YLBHI-LBH

(lihat tabel), aktor yang memicu adanya kekerasan terhadap kelompok minoritas adalah MUI dengan mengeluarkan fatwa yang menyatakan sesat atau menyesatkan. Secara hukum, MUI adalah bukan lembaga negara tetapi merupakan organisasi kemasyarakatan keagamaan yang tunduk pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyaratan. Dalam Pasal 4 Pedoman Dasar MUI dinyatakan fungsi dari MUI yaitu :

1. Sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami.
2. Sebagai wadah silaturrahmi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah.
3. Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama.
4. Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.

Dalam menjalankan fungsinya yang ke empat tersebut, MUI mengeluarkan fatwa tanpa pernah sebelumnya melakukan dialog dengan kelompok-kelompok minoritas yang mereka nyatakan sesat seperti pada kasus salat bersiul, salat dwi bahasa, Yayasan Pondok Pesantren Babur Ridho, Jemaah Ahmadiyah, kasus pengrusakan YKNC. Dengan cara mengeluarkan fatwa, MUI menjadi lembaga yang memicu kekerasan antaragama Islam maupun di luar agama Islam. Seharusnya peran MUI lebih difokuskan pada poin satu dan dua sehingga tidak akan ada lagi umat yang tertarik untuk mengikuti ajaran di luar Islam dan juga merangkul kembali saudara-saudaranya yang menurut MUI telah menafsirkan ajaran Islam tidak sesuai dengan Alquran dan hadist.

MUI bukanlah lembaga negara namun dalam praktek keputusan MUI-lah yang dijadikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk menangkap dan mengadili kelompok minoritas agama. Sebagai salah satu contoh kasus Lia Eden, MUI mengeluarkan fatwa, melaporkan ke kepolisian dan ahli dari MUI yang dijadikan dasar untuk memidana pemimpin kelompok minoritas agama. Fatwa MUI ini selanjutnya dijadikan dasar oleh pemerintah daerah yaitu Bupati untuk mengeluarkan Surat Keputusan Bersama yang melarang organisasi atau ajaran dari kelompok minoritas agama yaitu di dalam kasus salat Dwi Bahasa dan jemaah Ahmadiyah.

Aparat kepolisan menjadi aktor pelaku kekerasan terhadap kelompok minoritas karena tidak melakukan tindakan preventif untuk mencegah tindakan anarkis dari massa dan kelompok radikal Islam. Mereka melakukan pembiaran terhadap pelaku yang melakukan intimidasi, pembakaran, penjarahan dan lain-lain pada saat tindak pidana tersebut dilakukan, sebaliknya mereka melakukan evakuasi paksa terhadap pihak yang diserang seperti pada kasus Lia Eden, kasus pengrusakan YKNC bukannya membubarkan massa yang menyerang kelompok minoritas. Setelah tindak pidana terjadi, kelompok minoritas yang merasa dirugikan melaporkan tindakan kekerasan tersebut ke polisi namun polisi melakukan diskriminasi dengan tidak menindaklanjuti laporan korban.

Otonomi daerah kelihatannya menjadi pemicu pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif seperti maraknya peraturan-peraturan daerah yang mengusung syariat Islam. Fenomena ini mendorong aparat kepolisian maupun aparat pemerintahan di daerah untuk melindungi mayoritas agama dalam rangka ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Akibat desakan dari massa, kelompok fundamentalis Islam dan fatwa MUI menyebabkan kepala daerah mengeluarkan surat keputusan yang melarang organisasi atau kelompok minoritas agama di daerah tersebut.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi:

"(1)Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.

(3)Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. politik luar negeri;
b. pertahanan;
c. kemanan;
d. yustisi;
e. moneter dan fiscal nasional; dan
f. agama."

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kriminalisasi terhadap kelompok minoritas agama yang ditangani oleh YLBHI-LBH terjadi karena adanya peraturan perundang-undangan yang inkonsistensi, di satu sisi konstitusi dan beberapa peraturan perundang-undangan melindungi hak setiap warga negara untuk menjalankan ibadah berdasarkan agama dan kepercayaannya, namun di sisi lain peraturan perundangan lainnya yang dibuat pada masa kolonial dan demokrasi terpimpin yang sudah tidak sesuai dengan semangat reformasi masih berlaku dan dijadikan dasar oleh aparat penegak hukum untuk mengadili keyakinan. Di samping itu keberpihakan negara terhadap kelompok mayoritas keagamaan dapat terlihat melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh aparat kepolisian dan aparat pemerintahan. Kepolisan menindaklanjuti laporan massa atau kelompok fundamentalis

Islam dan melakukan penangkapan terhadap pimpinan kelompok minoritas agama disisi lain pelaku kekerasan terhadap kelompok minoritas agama tidak ditindaklanjuti. Aparat pemerintahan seperti Bupati mengeluarkan keputusan yang menguatkan fatwa MUI yang melarang organisasi atau ajaran kelompok minoritas agama.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Negara baik melalui aparat hukum dan pemerintahan harus memandang bahwa setiap agama adalah benar dan menjamin kebebasan beragama setiap warga negaranya berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan konstitusi.
2. Korban dan lembaga swadaya masyarakat untuk segera mengajukan upaya hukum berupa gugatan atau *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang yang lebih tinggi berkaitan dengan pembatasan kebebasan beragama. Serta melaporkan ke Polisi terhadap tindak kekerasan yang terjadi ataupun melakukan advokasi lain untuk mendorong terjadinya perubahan kebijkan negara.
3. Mendorong Pemerintah dalam hal ini Departemen Dalam Negeri untuk membatalkan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (vide Pasal 145 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah).
4. MUI sebagai lembaga organisasi kemasyarakatan keagamaan sebaiknya lebih concern untuk melakukan pembinaan terhadap umatnya dan menghindari mengeluarkan fatwa yang menyatakan sesat tidaknya sebuah aliran. MUI diharapkan lebih berperan di dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami dan mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam. Melalui kedua peran tersbut diatas, maka akan

mencegah umat Islam melaksanakan ajaran diluar ajaran Islam.

5. Kelompok minoritas agama agar menghindari sifat *inklusif* dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar untuk menghindari kekerasan yang terjadi. Dalam memperjuangkan hak-haknya hendaknya bekerjasama dengan setiap unsur baik lembaga swadaya masyarakat yang concern terhadap issue kebebasan beragama maupun kelompok agama yang lain baik minoritas maupun mayoritas. Salah satu hal yang menghambat advokasi dalam penanganan kasus kebebasan beragama YLBHI-LBH adalah kelompok minoritas masih takut atau ragu-ragu untuk melakukan upaya hukum yang menyeluruh sehingga menyulitkan Tim pengacara YLBHI-LBH untuk melakukan perubahan terhadap kebijakan negara. Penanganan kasus yang dilakukan masih parsial hanya menangani kasus akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh massa, untuk itu kelompok minoritas agama harus mendukung upaya hukum dan advokasi sebagaimana disebutkan di dalam poin dua di atas.

Kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Namun, faktanya, saat ini masih banyak terjadi ketegangan di masyarakat, yang berkaitan dengan tuduhan penodaan dan penistaan agama yang dialamatkan kepada pihak tertentu. Akhirnya, muncullah konflik yang pangkalnya adalah perbedaan penafsiran terhadap ajaran agama, dan berujung pada tuduhan telah terjadi penyimpangan ajaran agama, penyesatan, yang dilakukan oleh kelompok tertentu.

Kebebasan memeluk agama dan keyakinan adalah salah satu hak asasi manusia (HAM). Keberadaannya tercancum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang dideklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948 itu. Prinsip HAM itu sangat penting, apalagi Indonesia tergolong sebagai negara majemuk yang masyarakatnya memeluk berbagai agama, keyakinan, dan aliran kepercayaan, sejak dulu.

Tulisan ini hendak menguraikan makna demokrasi dalam kehidupan antarumat beragama. Sekaligus menempatkan hak memeluk agama dan kepercayaan dalam kerangka HAM. UUD 1945 mencantumkan secara tegas bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan menjalankan kepercayaannya.

Secara lebih spesifik akan dipaparkan secara kasus kekerasan yang menimpa jemaah Ahmadiyah di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kekerasan itu telah berlangsung sejak lama. Karena itu, patut diuraikan dengan terang tentang fondasi hukum yang sebetulnya memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga negara Indonesia untuk memeluk agama dan kepercayaan.

ISBN 978-979-96746-0-9